



Drs. Mu'adz, M.Ag.

Puspita Handayani, S.Ag., M.Pd.I.

Anita Puji Astutik, M.Pd.I.

Supriyadi, M.Pd.I.

& ISLAM ILMU PENGETAHUAN

Buku Ajar Al-Islam dan Kemuhimmadiyahan (AIK) 4

*Ekonomi & Bisnis
Kesehatan
Hukum*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2016

ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN

Buku Ajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) 4

Drs. Mu'adz, M.Ag.
Puspita Handayani, S.Ag., M.Pd.I.
Anita Puji Astutik, M.Pd.I.
Supriyadi, M.Pd.I.



UMSIDA PRESS
Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo



ISBN: 978-979-3401-40-9

ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN

Buku Ajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) 4

TIM PENULIS

**Drs. Mu'adz, M.Ag.
Puspita Handayani, S.Ag., M.Pd.I.
Anita Puji Astutik, M.Pd.I.
Supriyadi, M.Pd.I.**

PENYUNTING

Nyong Eka Teguh Iman Santosa, M.Fil.I.



Sidoarjo, 2016

Diterbitkan atas Program Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Ajar dan Modul Praktikum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2015/2016

ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN

Buku Ajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) 4

TIM PENULIS

**Drs. Mu'adz, M.Ag.
Puspita Handayani, S.Ag., M.Pd.I.
Anita Puji Astutik, M.Pd.I.
Supriyadi, M.Pd.I.**

PENYUNTING

Nyong Eka Teguh Iman Santosa, M.Fil.I.

Diterbitkan oleh



UMSIDA PRESS

Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo

ISBN: 978-979-3401-40-9

Copyright©2016.

Mu'adz, Puspita Handayani, Anita Puji Astutik & Supriyadi.

All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Swt. Yang atas izin dan pertolongan-Nya semata, akhirnya buku ajar mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) 4 ini bisa terselesaikan. Penyajian buku ajar AIK 4 ini disusun dalam kerangka berfikir yang mengupayakan adanya integrasi dan interkoneksi antara nilai-nilai Islam dalam pengembangan disiplin keilmuan yang beragam.

Edisi perdana buku ini memuat empat bagian pokok pembahasan. Bagian pertama menekankan pada kajian paradigma Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagian kedua khusus membahas bidang ekonomi ditinjau dari perspektif Islam. Dilanjutkan secara berturut bidang kajian Ilmu Kesehatan dan Ilmu Hukum.

Kehadiran buku ini sangat diharapkan dapat memperkuat tradisi intelektual Islam khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA). Yaitu mereka yang mendalami disiplin keilmuan ekonomi dan bisnis, kesehatan (termasuk di dalamnya kebidanan dan analisis kesehatan), serta hukum. Sekalipun demikian, secara umum, buku ini tetap bisa menjadi bacaan yang berguna bagi siapapun yang ingin memperluas wawasannya mengenai Islam dan relasinya dengan berbagai disiplin keilmuan serta isu-isu kontemporer.

Kedepan, buku ajar AIK 4 ini semoga dapat disempurnakan lebih lanjut dengan memuat pembahasan mengenai disiplin keilmuan lainnya. Akhirnya, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan keikhlasan kepada kita semua dalam meniti jalan kebenaran dalam terang lentera ilmu pengetahuan. Amin.

Sidoarjo, 11 Juni 2016

Tim Penulis

DAFTAR ISI

COVER
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAGIAN I ISLAM DAN IPTEKS Drs. Mu'adz, M.Ag.

PENDAHULUAN

- A. Tujuan Perkuliahan
- B. Ruang Lingkup dan Materi Perkuliahan
- C. Standar Kompetensi
- D. Metode Perkuliahan
- E. Evaluasi Perkuliahan

HAKIKAT IPTEKS DALAM PANDANGAN ISLAM

- A. Pendahuluan
- B. Penyajian Materi
 - 1. Konsep IPTEKS dan Peradaban Muslim
 - 2. Hubungan Ilmu, Agama dan Budaya
 - 3. Hukum *Sunnatullah* (Kausalitas)
- C. Rangkuman
- D. Latihan

DAFTAR PUSTAKA

KEWAJIBAN MENUNTUT ILMU, MENGEMBANGKAN DAN MENGAMALKANNYA

- A. Pendahuluan
- B. Penyajian Materi
 - 1. Perintah Menuntut Ilmu
 - 2. Keutamaan Orang Menuntut Ilmu
 - 3. Kedudukan Ulama Dalam Islam
- C. Rangkuman
- D. Latihan

DAFTAR PUSTAKA

ETIKA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEKS DALAM PANDANGAN ISLAM

- A. Pendahuluan

B. Penyajian Materi

1. Sinergi Ilmu dan Pengintegrasian dengan Nilai dan Ajaran Islam
2. Paradigm Ilmu Tidak Bebas Nilai (*Value Bound*)
3. Paradigm Ilmu Bebas Nilai (*Value Free*)
4. Perlunya Akhlak Islami Dalam Penerapan IPTEKS

C. Rangkuman

D. Latihan

DAFTAR PUSTAKA

INTEGRASI ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN

A. Pendahuluan

B. Penyajian Materi

1. Hakikat Ayat-Ayat Allah
2. Kesatuan antara Ayat *Qauliyah* dan *Kauniyah*
3. Interkoneksi dalam Memahami Ayat *Qauliyah* dan *Kauniyah*

C. Rangkuman

D. Latihan

DAFTAR PUSTAKA

PARADIGMA PENGEMBANGAN IPTEKS

A. Pendahuluan

B. Penyajian Materi

1. Potensi Manusia (Jasmani dan Ruhani) dalam Pengembangan IPTEKS
2. Rambu-Rambu Pengembangan IPTEKS dalam Al-Qur'an dan Hadits

C. Rangkuman

D. Latihan

DAFTAR PUSTAKA

BAGIAN II

EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Puspita Handayani, S.Ag., M.Pd.I.

INTERELASI KEBENARAN AL-QUR'AN DAN HADIS DALAM ILMU EKONOMI

A. Pendahuluan

B. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Dalam Bidang Ekonomi

C. Bukti-bukti Ilmiah Kebenaran Al-Qur'an dan Hadis dalam Ilmu Ekonomi

D. Rangkuman

E. Latihan

DAFTAR PUSTAKA

PARADIGMA ISLAM TENTANG ILMU EKONOMI

- A. Pendahuluan
- B. Hakikat Ilmu Ekonomi dalam Prespektif Islam
- C. Keutamaan Mempelajar illmu Ekonomi
- D. Teori-teori Ilmu Ekonomi dalam Islam
- E. Rangkuman
- F. Latihan

DAFTAR PUSTAKA

ETIKA ISLAM DALAM PENERAPAN ILMU

- A. Pendahuluan
- B. Ilmu dan Kemanusiaan
- C. Ilmu dan Kemaslakhatan Hidup
- D. Ayat-ayat Al-Qur'an danHadis yang Relevan dengan Penerapan Etika Ilmu Ekonomi
- E. Rangkuman
- F. Latihan

DAFTAR PUSTAKA

PRINSIP AJARAN ISLAM TENTANG PENERAPAN EKONOMI

- A. Zakat, Infaq dan Sedekah
- B. Manajemen ZIS
- C. Waqaf, Hibah, danHadiah
- D. Mawaris dan Wasiat
- E. Jual Beli
- F. Utang Piutang
- G. Rangkuman
- H. Latihan

DAFTAR PUSTAKA

EKONOMI DAN ISU-ISU KONTEMPORER

- A. Jual Beli Online
- B. Pasar Modal
- C. Multi Level Marketing
- D. Forex Online Trading
- E. Rangkuman
- F. Latihan

DAFTAR PUSTAKA

BAGIAN III
KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Anita Puji Astutik, M.Pd.I.

KEBENARAN AL-QUR'AN DAN HADIST DALAM BIDANG KESEHATAN

- A. Pendahuluan
- B. Penyajian Materi
 - 1. Interelasi Kebenaran Al-Quran Dan Hadist dalam Bidang Kesehatan
 - 2. Bukti-Bukti Ilmiah Kebenaran Al-Quran dalam Bidang Kesehatan
- C. Rangkuman
- D. Latihan

DAFTAR PUSTAKA

PARADIGMA ISLAM TENTANG ILMU KESEHATAN

- A. Pendahuluan
- B. Penyajian Materi
 - 1. Hakikat Ilmu Kesehatan dalam Perspektif Islam
 - 2. Keutamaan Mempelajari Ilmu Kesehatan
 - 3. Teori-Teori Ilmu Kesehatan dalam Islam
 - 4. Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadist yang Relevan dengan Penerapan Kesehatan
- C. Rangkuman
- D. Latihan

DAFTAR PUSTAKA

ETIKA ISLAM DALAM PENERAPAN ILMU KESEHATAN

- A. Pendahuluan
- B. Penyajian Materi
 - 1. Ilmu Kesehatan dan Kemanusiaan
 - 2. Ilmu Kesehatan untuk Kemaslahatan Hidup
 - 3. Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadist yang Relevan dengan Etika Kesehatan Islam
- C. Rangkuman
- D. Latihan

DAFTAR PUSTAKA

PRINSIP DAN AJARAN ISLAM DALAM PENERAPAN KESEHATAN JASMANI

- A. Pendahuluan
- B. Penyajian Materi
 - 1. Makanan
 - 2. Minuman
 - 3. Pakaian

4. Tempat Tinggal dan Lingkungan
 5. Natalitas
 6. Mortalitas
 7. Haid
 8. Nifas
 9. Istihadhah
 10. Khitan
 11. Potong Rambut
 12. Potong Kuku
 13. Jima'
- C. Rangkuman
- D. Latihan
- DAFTAR PUSTAKA

PRINSIP DAN AJARAN ISLAM DALAM PENERAPAN KESEHATAN RUHANI

- A. Pendahuluan
 - B. Penyajian Materi
 1. Kesehatan Mental
 2. Kesehatan Jiwa
 3. Kesehatan Hati
 - C. Rangkuman
 - D. Latihan
- DAFTAR PUSTAKA

PRINSIP DAN AJARAN ISLAM DALAM PENERAPAN KESEHATAN KEBIDANAN DAN ANALIS

- A. Pendahuluan
 - B. Penyajian Materi
 1. Kebidanan (Persalinan)
 2. Analis (Pemeriksaan Kesehatan)
 - C. Rangkuman
 - D. Latihan
- DAFTAR PUSTAKA

KESEHATAN DAN ISU-ISU KONTEMPORER

- A. Pendahuluan
- B. Penyajian Materi
 1. Malpraktik
 2. Aborsi
 3. Cloning
 4. Bayi Tabung

- 5. Keluarga Berencana
- 6. Psikotropika Sebagai Obat
- 7. Operasi Plastik
- 8. Transpalantasi Organ
- 9. Euthanasia
- C. Rangkuman
- D. Latihan
- Daftar Pustaka

BAGIAN IV

HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Supriyadi, M.Pd.I.

PARADIGMA ISLAM TENTANG ILMU HUKUM

- A. Pendahuluan
- B. Penyajian Materi
 - 1. Hakikat Ilmu Hukum dalam Perspektif Islam
 - 2. Keutamaan Mempelajari Ilmu Hukum Islam
 - 3. Teori-teori Kebenaran Ilmu Hukum Islam dalam Al-Qur'an
 - 4. Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadist Yang Relevan dengan Penerapan Hukum
- C. Rangkuman
- D. Latihan
- Daftar Pustaka

ETIKA ISLAM DALAM PENERAPAN ILMU HUKUM

- A. Pendahuluan
- B. Penyajian Materi
 - 1. Ilmu dan Kemanusiaan
 - 2. Ilmu untuk Kemaslahatan Hidup
 - 3. Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadis yang Relevan dengan Etika Hukum Islam
- C. Rangkuman
- D. Latihan
- Daftar Pustaka

PRINSIP DAN AJARAN ISLAM DALAM PENERAPAN HUKUM

- A. Pendahuluan
- B. Penyajian Materi
 - 1. Ajaran Islam dalam Penerapan Hukum Pidana
 - 2. Ajaran Islam dalam Penerapan Hukum Perdata
 - 3. Ajaran Islam dalam Penerapan Hukum Tata Negara

- C. Rangkuman
- D. Latihan
- Daftar Pustaka

HUKUM DAN ISU-ISU KONTEMPORER

- A. Pendahuluan
- B. Penyajian Materi
 - 1. Delik Aduan: Pencemaran Nama Baik
 - 2. LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender)
 - 3. KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
- C. Rangkuman
- D. Latihan
- Daftar Pustaka

TENTANG PENULIS

BAGIAN I
ISLAM DAN IPTEKS

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PERKULIAHAN

Sesuai dengan pentahapan pemahaman nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah, pada AIK 4 ini ditekankan pada pengungkapan nilai-nilai yang berkaitan dengan disiplin ilmu masing-masing fakultas. Untuk itu maka tujuan perkuliahan pada AIK 4 ini adalah agar; 1. mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ipteks, 2. mahasiswa mampu mensinergikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ipteks.

B. RUANG LINGKUP MATERI PERKULIAHAN

Secara garis besar materi perkuliahan AIK 4 ini meliputi beberapa bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang meliputi penjelasan global tentang perkuliahan Al-Islam Kemuhammadiyah IV yang terdiri atas; a. Tujuan perkuliahan, b. Ruang lingkup materi perkuliahan, c. Standar kompetensi dan kompetensi dasar, d. Metode perkuliahan, serta e. Evaluasi perkuliahan.

Bagian kedua membahas tentang Karya monumental umat Islam dalam IPTEKS, yang terdiri dari; a. Zaman kejayaan Islam di bidang IPTEKS, b. Sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang IPTEKS, c. Sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam IPTEKS, d. Upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam IPTEKS.

Bagian ketiga membahas hakikat IPTEKS dalam pandangan Islam, yang terdiri dari; a. Kon-sep IPTEKS & peradaban Muslim, b. Hubungan ilmu, agama & budaya, c. Hukum *sunnatullah* (kausalitas).

Bagian keempat membahas Kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya, yang terdiri atas; a. Perintah menuntut ilmu, b. Keutamaan orang berilmu, c. Kedudukan ulama dalam Islam.

Bagian kelima membicarakan tentang Etika pengembangan dan penerapan IPTEKS dalam pandangan Islam, yang terdiri atas; a. Sinergi ilmu dan peng-integrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam, b. Paradigma ilmu tidak bebas nilai, c. Paradigma ilmu bebas nilai, d. Perlunya akhlak Islami dalam penerapan IPTEKS

Bagian keenam membahas Integrasi Islam dan ilmu pengetahuan, yang terdiri atas; a. Hakikat ayat-ayat Allah, b. Kesatuan antara ayat *qauliyah* dan *kauniyah*, c. Interkoneksi dalam memahami ayat *qauliyah* dan *kauniyah*.

Bagian ketujuh membahas Paradigma pengembangan IPTEKS, yang terdiri atas; a. Potensi manusia (jasmani dan ruhani) dalam pengembangan IPTEKS, b. Rambu-rambu pengembangan IPTEKS dalam Al-Qur'an

C. STANDAR KOMPETENSI

Memahami dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks). 2. Menghayati dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ipteks

D. METODE PERKULIAHAN

Metode perkuliahan akan diawali dengan tutorial untuk menjelaskan tujuan dan ruang lingkup materi serta target yang diharapkan dalam proses perkuliahan serta cara penilaian. Untuk selanjutnya pembahasan materi diharapkan dapat diperdalam melalui kajian literatur yang dilakukan secara berkelompok, dan dipresentasikan dalam seminar kelas. Keseluruhan kegiatan seminar tersebut diagendakan sepanjang tatap muka dalam ruang kuliah sehingga terjadi interaksi akademis antara dosen dan mahasiswa serta di antara mahasiswa sendiri. Setiap tahap seminar akan menghasilkan kesimpulan dan atau rekomendasi secara tertulis.

E. EVALUASI PERKULIAHAN

Evaluasi perkuliahan dilakukan dalam dua bentuk, yakni bentuk evaluasi proses dan bentuk evaluasi produk. Evaluasi proses dilakukan melalui pengamatan sepanjang tatap muka dalam perkuliahan meliputi kegiatan seminar (presentasi dan tanya jawab), sedangkan evaluasi produk adalah berupa portofolio baik berupa makalah dan atau bahan presentasi atau bentuk karya lainnya, jawaban dalam ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Untuk aspek portofolio memiliki bobot 20%, pengamatan selama tatap muka memiliki bobot 20 %, sedangkan UTS dan UAS memiliki bobot 60%.

BAB II

HAKIKAT IPTEKS DALAM PANDANGAN ISLAM

A. PENDAHULUAN

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam pandangan Islam pada bab ini, mengkaji tentang konsep IPTEKS dan peradaban muslim; hubungan agama, ilmu dan budaya; serta hukum *sunnatullah* atau kausalitas (sebab akibat). Sehingga diharapkan tergambar dengan jelas seperti apa sebenarnya IPTEKS yang harus dipelajari dan bagaimana mengaplikasikannya.

Malalui kajian hakikat IPTEKS dalam pandangan Islam diharapkan mahasiswa dapat:

1. Memahami dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).
2. Menghayati dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengembangan IPTEKS.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Konsep IPTEKS dan Peradaban Muslim

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) adalah lapangan kegiatan terus-menerus dikembangkan dalam peradaban Muslim. Hal ini dikarenakan penemuan-penemuan IPTEKS seperti telekomunikasi, transportasi, informasi dan lainnya telah memudahkan kehidupan, memberikan kesenangan dan kenikmatan, sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak sukar lagi pemenuhannya. Di sisi lain penguasaan dan pengembangan IPTEKS *an sich*, tanpa mengaitkan dengan nilai-nilai agama, hanya akan menciptakan intelektual-intelektual yang miskin eksistensi diri dan moralitas (akhlak) yang mulia. Hal ini terbukti dari pemanfaatan sains dan teknologi yang cenderung tak terkontrol, sehingga menimbulkan eksploitasi yang luar biasa, baik dari sisi fisis-biologis maupun dari sisi sosial budaya terhadap kehidupan manusia. Alhasil, eksploitasi dan eksplorasi berlebihan tersebut melahirkan berbagai bencana, baik bencana material maupun moral. Hal ini semata-mata merupakan kelalaian dari manusia itu sendiri. Allah SWT selalu mengingatkan kepada manusia dalam firmanNya:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”
(Q.S. As-Syuura [42]: 30)

Tragedi tersebut di atas, menurut Daradjat (1979), disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi cara pandang dan berpikir masyarakat modern, antara lain: (1) kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan konsumtif; (2) rasa individualistis dan egoistis; (3) persaingan dalam kehidupan; (4) keadaan yang tidak stabil; dan (5) terlepasnya IPTEKS dari agama.

Ilmu yang berkembang di dunia Barat saat ini berdasarkan pada rasio dan pancaindera, jauh dari wahyu dan tuntunan ilahi. Meskipun telah menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Di sisi lain, perbudakan terjadi dan kekayaan alam dieksploitasi. Contoh ilmu pengetahuan yang sudah terbaratkan itu (*westernized*), yaitu

yang terjadi pada dunia pertanian sangat berlebihan dalam penggunaan bahan-bahan kimia, seperti luasnya penggunaan pestisida, herbisida, pupuk nitrogen sintetis, dan seterusnya, bahkan meracuni bumi, membunuh kehidupan margaswata, bahkan meracuni hasil panen dan mengganggu kesehatan para petani. Pertanian yang semula disebut dengan istilah *agriculture* (kultur, suatu cara hidup saling menghargai, timbal balik komunal, dan kooperatif, bukan kompetitif) berkembang lebih populer dengan istilah *agribusiness*, sebuah sistem yang memaksakan tirani korporat untuk memaksimalkan keuntungan dan menekan biaya, menjadikan petani/penduduk lokal yang dahulu punya harga diri dan mandiri lalu berubah menjadi buruh upahan di tanah air sendiri (Setia, 2007).

Dalam dunia kedokteran modern dikenal praktik *vivisection* (arti harfiahnya “memotong hidup-hidup”), yaitu cara menyiksa hewan hidup karena dorongan bisnis untuk menguji obat-obatan agar dapat mengurangi daftar panjang segala jenis penyakit manusia (Croce, 1999). Praktik ini selain tidak beretika keilmuan dan tidak “berperikemanusiaan” juga menyisakan pertanyaan intrinsik tentang asumsi atas tingkat kesamaan uji laboratorium hewan dan manusia yang mengesahkan eksplorasi hasil klinis dari satu ke lainnya.

Sementara itu konsep IPTEK terungkap dalam kenyataan bahwa Al-Qur’an menyebut-nyebut kata akar dan kata turunannya tidak kurang dari 800 kali (Trianto, 2007). Dalam sejarah peradaban Muslim, konsep IPTEKS secara mendalam meresap ke dalam seluruh lapisan masyarakat dan mengungkapkan dirinya dalam sejarah semua intelektual. Gambaran Al-Qur’an tentang spirit pengembangan IPTEKS termaktub dalam Al-Qur’an surat Ar-Rahman ayat 33:

يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

“Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan (sains dan teknologi).” (Q.S. Ar-Rahman [55]: 33)

Seruan Allah di atas, merupakan tantangan dan anjuran untuk terus-menerus memajukan IPTEK dengan maksud memahami rahasia-rahasia Allah pada apa yang ada di langit dan di bumi. Melalui penemuan-penemuan akan rahasia Allah tersebut diharapkan tumbuhnya kesadaran akan kekuasaanNya.

Trianto (2007), IPTEKS tersebut hakikatnya adalah alat yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui dan mengenal rahasia-rahasia alam ciptaan Allah sebagai khalifah Allah di bumi. Tujuan akhir dari IPTEKS tersebut menurut Islam adalah dalam rangka pengabdian total kepada Allah SWT. Hal ini sesuai firman Allah berikut:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (Q.S. Al-An’am [6]: 162)

Berdasarkan konsepsi tersebut di atas, jelaslah bahwa manifestasi dan muara seluruh aktivitas IPTES bersifat teosentris. Sebaliknya dalam epistemologi ilmu modern dan kontemporer lebih cenderung bersifat antroposentris (Azra dalam Saridjo, 1999).

Epistemologi Islam tersebut hakikatnya menghendaki, bahwa IPTEKS harus mengakui adanya nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Intisari dari tawaran epistemologi Islam ini adalah bahwa mengaitkan disiplin IPTEKS dengan ideologi Islam sangat mungkin dilakukan, yaitu; dengan jalan membenarkan teori, metode, dan tujuan IPTEKS secara Islami. Bahkan Mulkhan (1998), menilai bahwa epistemologi Islam sangat diperlukan, karena umat Islam

merasa ketertinggalan terhadap penguasaan ilmu alat (metodologi) terutama dalam pengertian filosofis. Oleh sebab itu kajian mengenai Islam dalam hubungannya pengembangannya IPTEKS harus dikaji dan diperkenalkan sebagai suatu paradigm baru dalam memandang bahwa antara agama dan IPTEKS merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.

Sebenarnya tidak ada pertentangan antara Islam dan IPTEKS, ketika IPTEKS diartikan sebagai metode yang rasional dan empiris untuk mempelajari ilmu fenomena alam. Pertentangan itu hanya bisa terjadi, jika IPTEKS dan metodologinya dibuat dalam sebuah nilai trasenden yang mencakup secara menyeluruh dengan mengorbankan nilai-nilai Islam (Butt, 2001).

Menggali ilmu adalah satu-satunya alat untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang sang Pencipta, dan menyelesaikan persoalan masyarakat Islam. Oleh sebab itu IPTEKS dipelajari bukan untuk IPTEKS itu sendiri, akan tetapi untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT dengan mencoba memahami ayat-ayatnya. Kondisi demikian menurut Butt (2001), yang tidak berada dalam konteks IPTEKS modern, yang memisahkan akal dan wahyu. Akal sering dianggap sebagai segala-galanya, dengan penisbian etika dan nilai yang tidak dapat dielakkan.

Al-Qur'an menekankan bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam semesta dan telah dikaruniai dengan kemampuan untuk menguasai kekuatan alam dalam batas-batas tertentu. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah berikut:

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

"Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Q.S. Huud [11]: 61)

Dengan demikian semakin jelas, bahwa Al-Qur'an menempatkan IPTEKS dalam konteksnya yang layak, yaitu dalam rangka pengalaman manusia secara total. Alhasil, anjuran menuntut ilmu memiliki tempat yang penting dalam masyarakat Islam, tetapi tetap tunduk pada nilai-nilai dan etika Islam.

Salah satu prestasi keilmuan dalam peradaban muslim, dapat ditemui dalam berbagai bidang, yaitu bidang matematika, kedokteran, fisika dan astronomi. Bidang matematika dengan tokohnya al-Khawarizmi (w. 833 M) dengan penemuan angka nol yang disebutnya *shifr*. Al-Khawarizmi juga perumus utama "al-Jabar". Nama al-Khawarizmi juga diabadikan dalam nama "logaritma" yang diambil dari kata Inggris *algorithm* dan merupakan transliterasi dari al-Khawarizmi. Dalam bidang kedokteran prestasi umat Islam terlihat dari kontribusi salah seorang ilmunya, Ibn Sina (Avicenna) melalui sebuah karya medisnya, *al-Qanun fit-Thibb (The Canon)*. Karya ini bukan hanya membahas persoalan-persoalan medis, melainkan juga farmasi, farmakologi, dan zoology; di samping ilmu bedah dan saraf. Bidang fisika, terdapat dua tokoh muslim yang menonjol, yaitu al-Biruni (w. 1038 M) dan Ibn Haitsam (w. 1041 M). Al-Biruni dengan penemuannya tentang hukum gravitasi. Selain itu juga berhasil mengukur keliling bumi secara matematis dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Sementara Ibn Haitsam menemukan bidang optik yang ditulis dalam karyanya *al-Manazhir*. Ibn Haitsam berhasil menemukan teori penglihatan yang memastikan dalam temuannya bahwa seseorang bisa melihat disebabkan objek yang memantulkan cahaya pada kornea mata. Prestasi lainnya bisa dilihat dalam bidang

astronomi. Peradaban muslim telah melahirkan banyak astronom besar, seperti al-Battani, al-Farghani, al-Biruni, Nashiruddin at-Thusi, Quthbuddin Syirazi, al-Majrithi dan Ibn Syathir. Temuan astronomi muslim adalah kecenderungannya yang non-Ptolemius dengan mengkritik teori geosentris (Nasr, 1976).

Inilah fakta yang diakui oleh para intelektual sebagai sebuah ciri khas peradaban muslim. Seperti dikatakan oleh Wan Daud (2006): "Para intelektual telah mendapati bahwa salah satu daripada watak khas peradaban muslim ialah perhatiannya yang serius terhadap pencarian pelbagai cabang ilmu". Sebagaimana telah ditegaskannya sebelumnya, watak khas peradaban muslim ini terbentuk oleh budaya ilmu Islam yang universal. Di mana umat Islam, dengan berpedoman pada ajaran-ajaran yang diyakininya, bersikap terbuka terhadap khazanah keilmuan yang berasal dari peradaban lain, dengan tetap pada sikap kritis untuk menyelaraskannya dengan nilai dan tuntutan Islam.

2. Hubungan Ilmu, Agama dan Budaya

Hubungan masalah ilmu, agama dan budaya akan berkaitan dengan posisi akal dalam sistem ajaran agama. Dalam ajaran Islam, hampir seluruh perintah dan larangan dalam Al-Qur'an sesungguhnya selalau disinggung latarbelakang akaliahnya, sehingga dapat diterima oleh manusia. Berikutnya, al-Qur'an di banyak tempat juga memberi posisi khusus perbuatan sadar manusia yang terus berkembang akhirnya membentuk suatu format kebudayaan. Kebudayaan secara ringkas dengan demikkian adalah media manusia untuk berhadapan dengan dirinya, alam dan Allah. Di sisi lain fungsi Al-Qur'an sebagai kodifikasi wahyu adalah merupakan cara Allah SWT memberi petunjuk kepada manusia untuk secara terus-menerus membentuk kebudayaannya sebagai proses agar manusia yang taat (perbuatan) memperoleh kebahagiaan hidup (Mul Khan, 1993).

Perkembangan ilmu pengetahuan di satu sisi memang berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern industri, komunikasi, dan transportasi, misalnya, terbukti amat bermanfaat. Tapi di sisi lain, tidak jarang iptek berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia.

Di sinilah, peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk memberi ruh atau spirit berbagai kehidupan sosial dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan berdasarkan kaidah dan prinsip-prinsip ajaran agama. Kehidupan manusia kemudian merupakan proses pembentukan suatu tata-kehidupan sebagai realisasi ajaran agama tersebut.

Pola hubungan agama dengan ilmu, Furchan (2002) melihat ada empat pola hubungan, yaitu pola hubungan pertama adalah pola hubungan yang negatif, saling tolak. Apa yang dianggap benar oleh agama dianggap tidak benar oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula sebaliknya. Dalam pola hubungan seperti ini, pengembangan iptek akan menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran agama dan pendalaman agama dapat menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran ilmu pengetahuan.

Pola hubungan ke dua adalah perkembangan dari pola hubungan pertama. Ketika kebenaran iptek yang bertentangan dengan kebenaran agama makin tidak dapat disangkal sementara keyakinan akan kebenaran agama masih kuat di hati, jalan satu-satunya adalah menerima kebenaran keduanya dengan anggapan bahwa masing-masing mempunyai wilayah kebenaran yang berbeda. Konflik antara agama dan ilmu, apabila terjadi, akan diselesaikan dengan menganggapnya berada pada wilayah yang berbeda. Dalam pola

hubungan seperti ini, pengembangan iptek tidak dikaitkan dengan penghayatan dan pengamalan agama seseorang karena keduanya berada pada wilayah yang berbeda.

Pola ke tiga adalah pola hubungan netral. Dalam pola hubungan ini, kebenaran ajaran agama tidak bertentangan dengan kebenaran ilmu pengetahuan tetapi juga tidak saling mempengaruhi. Kendati ajaran agama tidak bertentangan dengan iptek, ajaran agama tidak dikaitkan dengan iptek sama sekali. Mendukung ajaran agama tapi ajaran agama tidak mendukung pengembangan iptek, dan ajaran agama mendukung pengembangan iptek dan demikian pula sebaliknya.

Pola hubungan yang ke empat adalah pola hubungan yang positif. Terjadinya pola hubungan seperti ini mensyaratkan tidak adanya pertentangan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan serta kehidupan masyarakat yang tidak sekuler. Secara teori, pola hubungan ini dapat terjadi dalam tiga wujud: ajaran agama mendukung pengembangan IPTEKS tapi pengembangan iptek tidak mendukung ajaran agama, pengembangan ilmu.

Sementara itu, hubungan agama dengan budaya. Istilah agama maupun religi menunjukkan adanya hubungan antara manusia dan kekuatan gaib di luar kekuasaan manusia, berdasarkan keyakinan dan kepercayaan menurut paham atau ajaran agama. Agama sukar dipisahkan dari budaya karena agama tidak akan dianut oleh umatnya tanpa budaya. Agama tidak tersebar tanpa budaya, begitupun sebaliknya, budaya akan tersesat tanpa agama (Sutardi, 2007).

Ajaran agama ketika disandingkan dengan nilai-nilai budaya lokal di era desentralisasi dapat diserap untuk dijadikan pengangan kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya otonomi khusus kepada Aceh yang dikenal dengan Nanggroe Aceh Daussalam. Agama dan budaya di NAD sudah melebur dan tidak bisa dipisahkan sejak dahulu, ketika kerajaan Islam masih ada di wilayah tersebut. Dengan otonomi khusus ini hukum pidana Islam kembali dihidupkan sehingga masyarakat merasakan keadilan sesuai dengan keyakinannya. Hal ini menjadi awal yang baik dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan mengangkat agama dan budaya yang ada di masyarakat tersebut (Sutardi, 2007). Pada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi leluhurnya, perilaku keagamaan juga memberikan dampak yang cukup berarti.

3. Hukum *Sunnatullah* (Kausalitas)

Hukum *sunnatullah* atau kausalitas (sebab akibat) pada dasarnya telah muncul seumur dengan peradaban manusia, bahkan seusia dengan alam ini dan realitas eksistensi itu sendiri. Manusia sebagai makhluk yang berakal berupaya mencari sebab-sebab dari setiap kejadian. Dengan mengetahui sebabnya berarti memahami akar dan sumber akibat atau kejadian.

Sunnatullāh dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia, yang dalam arti luasnya bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta (Hidayat, 1996). Dengan demikian, *sunatullah* adalah ketentuan Allah. Suatu ketentuan hukum Logika yang mempunyai hubungan sebab akibat dalam kajian ilmiah (*Scientific*) disebut dengan hukum alam.

Berdasarkan konsep tersebut di atas, *sunnatullah* merupakan hukum yang ditetapkan Allah yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis, untuk mengatur mekanisme alam semesta sehingga dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah selaku hamba-Nya dan dalam mengelola alam semesta selaku *khalifatullah*, guna mewujudkan *maslahat* bagi kehidupan manusia dan menghindari *mafsadat*. *Sunnatullah*

merupakan hukum ciptaan Allah yang paling awal sebelum Allah menciptakan manusia dan menurunkan syariah-Nya. *Sunnatullah* ini memiliki beberapa spesifikasi atau karakteristik, antara lain, sebagai berikut:

- a. *Sunnatullah* mengatur pergerakan alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk pula manusia. Allah menyatakan hal ini dalam firman-Nya:

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن نَّجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

“Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 62)

- b. *Sunnatullah* memiliki sifat fitrah, yakni tetap dan otomatis. Sifat fitrahnya *sunnatullah* ini juga dinyatakan dalam firman-Nya yang lain dimana Allah menyatakan:

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن نَّجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

“Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.” (Q.S. Al-Fath [48]: 23)

- c. Penciptaan manusia tunduk pada fitrah Allah. Allah menciptakan manusia melalui proses hukum alam yang berjalan menurut fitrahnya, yakni tetap dan otomatis. Fitrah penciptaan manusia ini tidak akan mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Ruum [30]: 30)

Allah SWT menjelaskan di dalam firman-Nya bagaimana penciptaan manusia ini sebagai berikut:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“(Allah) Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh) nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” (Q.S. al-Sajdah [32]: 7-9)

- d. Obyek hukum *sunnatullah* adalah alam semesta. Kejadian yang terjadi karena kekuatan hukum alam disebut peristiwa alam.

- e. Alam semesta bukan merupakan subyek hukum *sunnatullah* yang memiliki pilihan dan tanggung jawab, melainkan merupakan obyek hukum yang secara otomatis tunduk pada hukum *sunnatullah*.
- f. Alam semesta sebagai obyek hukum *sunnatullah* dapat terjadi perubahan atau perkembangan. Perubahan alam tersebut terjadi karena ketetapan hukum alam, artinya perubahan alam terjadi karena diatur oleh hukum alam. Hukum alamlah yang menyebabkan perubahan alam. Namun demikian, meskipun alam semesta dapat berubah, tetapi hukum alam tidak akan berubah, dan perubahan alam senantiasa tunduk pada hukum alam.
- g. Mekanisme kerja hukum alam terbebas dari campurtangan akal dan kehendak manusia. Allah dalam menetapkan hukum *sunnatullah* ini terbebas dari campurtangan pemikiran dan keinginan manusia. Bahkan pemikiran dan kehendak manusia terhadap alam semesta dan aturan hukumnya tunduk pada *sunnatullah*. Tidak ada tempat sama sekali bagi manusia untuk ikut campur tangan dalam menetapkan hukum *sunnatullah* untuk mengatur alam semesta.

C. RANGKUMAN

1. IPTEKS hakikatnya adalah alat yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui dan mengenal rahasia-rahasia alam ciptaan Allah sebagai khalifah Allah di bumi dalam rangka pengabdian total kepada Allah SWT.
2. Hukum *sunnatullah* atau kausalitas (sebab akibat) merupakan hukum yang ditetapkan Allah yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis, untuk mengatur mekanisme alam semesta sehingga dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah selaku hamba-Nya dan dalam mengelola alam semesta selaku *khalifatullah*, guna mewujudkan *maslahat* bagi kehidupan manusia dan menghindari *mafsadat*.

D. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN

Mengidentifikasi dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an terkait bukti-bukti ilmiah dan isyarat terhadap kejadian-kejadian alam yang telah dibuktikan oleh penemuan ilmiah modern. Ayat-ayat tersebut adalah: (1) Kecepatan cahaya; (2) Eksistensi alam; (3) Angin; (4) Gerakan bumi; (5) Bahasa binatang; (6) Sidik jari; (7) Isyarat kepada gaya daya tarik bumi; (8) Isyarat bahwa semua materi adalah berpasangan-pasangan; (9) Isyarat kepada adanya pita rekaman; dan (10) Isyarat bahwa adanya gelombang suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Butt, Nasim. 2001. *Science and Moslim Society*. London: Grey Seal Books.
- Croce, Pietro. 1999. *Vivisection or Science: An Investigation into Testing Drugs and Safeguarding Health*. London: Zed Books.
- Daradjat, Zakiah. 1979. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Furchan, Arief. H. 2002. *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia: Anatomi Keberadaan Madrasah dan PTAI*. Yogyakarta: Gama Media.

- Hidayat, Rahmat Taufiq. 1996. *Khazanah Istilah Al Quran*. Bandung: Mizan.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1993. *Paradigma Intelektual Muslim.: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*. Yogyakarta: SIPRESS.
- Nasr, Seyyed Housen. 1976. *Islamic Sciences: An Illustrated Study*. London: Wold of Islam Festival Publishing co. Ltd.
- Setia, Adi. 2007. *Three Meanings of Islamic Science Toward Operasionalizing of Knowledge*. Center for Islam and Science: Free online Library.
- Sila, Muhammad Adlin. 1998. "Islamisasi Sains dan Teknologi di Institut Teknologi Bandung." *Penamas*. Jurnal Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Balit Agama dan Kemasyarakatan. Nomor 32. Th. XI/1998. h. 34-48.
- Sutardi, Tedi. 2007. *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya*. Bandung: PT. Setia Purna.
- Wan Daud, Wan Hohd. Nor. 2006. *Masyarakat Islam Hadhari: Suatu Tinjauan Epistemologi dan Kependidikan ke Arah Penyatuan Pemikiran Bangsa*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

BAB III

KEWAJIBAN MENUNTUT ILMU, MENGEMBANGKAN DAN MENGAMALKANNYA

A. PENDAHULUAN

Bahasan materi kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya pada bab ke 3 ini, meliputi perintah menuntut ilmu, keutamaan orang menuntut ilmu dan kedudukan ulama dalam Islam. Melalui kajian pada bab ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai keutamaan menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Perintah Menuntut Ilmu

Al-Qur'an tidak secara langsung mengutarakan tentang kewajiban mencari ilmu atau mengembangkan ilmu pengetahuan, namun ayat tersebut tersirat dalam beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang hal itu. Berikut ini ayat yang menunjukkan kewajiban menuntut ilmu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.'" (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11)

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُ كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi kemedan perang, mengapa sebagian diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya." (Q.S. At-Taubah [9]: 122)

Berdasarkan Surat al-Mujadilah ayat 11 tersebut di atas, menjadi jelaslah bahwa menuntut ilmu adalah merupakan perintah langsung dari Allah. karena orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat, sedangkan Surat Taubah ayat 122 menjelaskan bahwa diwajibkan untuk menuntut ilmu agama dan kedudukan orang yang menuntut ilmu harus mampu menjadi pengingat bagi orang yang tidak mengetahui masalah agama serta mampu menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam lembah kenistaan.

Dengan demikian, Ilmu menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Penekanan kepada ilmu dalam Islam sangat jelas terlihat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Di antaranya adalah al-Qur'an surat al-'Alaq ayat 1-5 yang memberikan tekanan pada pembacaan sebagai wahana penting dalam usaha keilmuan, dan pengukuhan kedudukan Allah SWT sebagai sumber tertinggi ilmu pengetahuan manusia.

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." (Q.S. al-A'laq [96]: 1-5)

Sementara Nabi SAW menegaskan dalam hadits yang terkenal sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْحَنَازِيرِ
جُوهَرَ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ

"Dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah SAW. bersabda: Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi." (HR. Ibnu Majah: 220)

Berdasarkan hadits tersebut di atas mengandung pengertian, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, kewajiban itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa dan tidak ada alasan untuk malas mencari ilmu. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara peribadatan kepada Allah SWT. Sedangkan ibadah tanpa ilmu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan dan ibadah yang salah tidak akan dapat diterima oleh Allah. Sedangkan orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui atau tidak paham maka akan sia-sia. Maksudnya, ilmu itu harus disampaikan sesuai dengan taraf berfikir si penerima ilmu, memberikan ilmu secara tidak tepat diibaratkan mengalungkan perhiasan pada babi, meskipun babi diberikan perhiasan kalung emas maka babi tetap kotor dan menjijikkan.

2. Keutamaan Orang Menuntut Ilmu

Penekanan terhadap pentingnya ilmu dapat terlihat juga dari kedudukan orang-orang yang mencari, memiliki, mengajarkan dan mengamalkan ilmu ('ulama). Al-Qur'an menegaskan bahwa sangat berbeda sekali antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Allah SWT berfirman sebagai berikut:

أَمْ مَنْ هُوَ قَلْبًا عَائِدًا إِلَى الْبَيْتِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْأَجْرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." (Q.S. Az-Zumar [39]: 9)

Orang-orang yang berilmu dan menyibukkan dirinya dalam mejelis-majelis keilmuan, tentunya di samping juga mereka beriman, dalam penilaian Allah SWT memiliki derajat yang sangat terhormat (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11).

Demikian juga, semua pencari ilmu, tegas Nabi SAW. Akan dimudahkan jalannya ke surga. Para malaikat akan menghormatinya dengan meletakkan sayap-sayapnya. Seluruh makhluk yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di laut terdalam sekalipun, akan memohonkan ampunan. Itu sebabnya kemuliaan mereka yang jika dibandingkan dengan orang-orang ahli ibadah yang kurang ilmunya ibarat bulan purnama di tengah gugusan

bintang-bintang. Mereka semua adalah para pewaris Nabi. Di tangan merekalah ilmu para Nabi, yang lebih berharga daripada dinar dan emas.

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثِ بَلْغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتها رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَّاتُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ.

“Dari Katsir bin Qais ia berkata, “Aku pernah duduk bersama Abu Ad-Darda di Masjid Damaskus, lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, “Wahai Abu Ad-Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah SAW karena sebuah hadits yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu.” Abu Ad-Darda lalu berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Sungguh para Malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridlaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinas dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR. Abu Dawud: 3157)

Secara khusus Nabi SAW. juga menjamin bahwa orang yang berilmu dan ilmunya tersebut bermanfaat bagi orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir walau orang yang bersangkutan telah meninggal dunia.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim: 3084)

Ilmu nafi’ (yang bermanfaat) yang tersebut dalam hadits di atas adalah ilmu yang pernah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. agar diminta dan dicari setiap saat (Husaini, 2013). Dalam hal ini Allah SWT berfirman kepada NabiNya sebagai berikut:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“Dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” (Q.S Thahaa [20]: 114)

Melalui ayat ini, Rasulullah SAW. diperintahkan untuk senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat. Ibnu Uyainah berkata, “Rasulullah SAW. tidak henti-hentinya memohon tambahan ilmu nafi’ kepada Allah sampai beliau wafat” (Katsir, 2002). Ibnu Katsir menambahkan bahwa Rasulullah SAW. tidak pernah diperintahkan untuk tambahan apapun kecuali tambahan ilmu nafi’ ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW. senantiasa istiqamah melantunkan do’a ilmu nafi’ sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ

"Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW senantiasa membaca do'a, "Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajari aku apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Segala puji hanya milikmu atas segala keadaan dan aku berindung dai perilaku ahli neraka." (HR. Tirmidzi).

Oleh karena itu, Rasulullah SAW. memerintahkan kepada umatnya agar belajar ilmu *nafi'* dan meninggalkan ilmu yang *ghairu nafi'* sebagaimana terdapat dalam sabdanya,

سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

"Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat." (HR. Ibn Majah: 3843)

Ibn Jauzi mengidentifikasi bahwa ilmu yang bermanfaat akan mendatangkan *khasyah* 'takut' kepada Allah, dan pemiliknya senantiasa mengakui keagungan Allah, sehingga melahirkan *tahqiq ubudiyah*, yaitu ketundukkan dan penghambaan kepadaNya. Sebaliknya, ilmu yang tidak mendatangkan *khasyah*, tidak disebut sebagai ilmu yang bermanfaat dan pemiliknya tidak masuk dalam kategori *alim* (Jauzi, tt.).

3. Kedudukan Ulama Dalam Islam

Allah menjadikan mereka (para ulama) sebagai makhluk yang berkedudukan tinggi setelah malaikat, dalam masalah kesaksian keesaan Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu (juga menyatakan demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Ali Imram [3]: 18)

Allah SWT juga akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan (ulama) pada derajat lebih tinggi serta mendapatkan pahala yang besar.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Mujaadilah [58]: 11)

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

"Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. orang-orang Itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar." (Q.S. An-Nisaa' [4]: 162)

Nabi SAW, juga menegaskan bahwa ulama adalah pewaris para Nabi. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ

"Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu." (HR. Abu Dawud: 3157)

Berdasar hadits di atas, bahwa ulama adalah ahli waris nabi karena itu ulama mempunyai tugas sesuai dengan apa yang dikerjakan nabi (Ghofur, 2007). Tugas-tugas tersebut diantaranya adalah :

- a. Menyampaikan ajaran kitab suci itu secara baik dan bijaksana dengan tidak mengenal takut dan siap menanggung resiko. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." (Q.S. Al-Maa'idah [5]: 67)

- b. Menjelaskan kandungan kitab suci.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." (Q.S. An-Nahl [16]:44)

- c. Membawa kabar gembira, memberi peringatan, mengajak kepada Allah dan memberi cahaya.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ بَأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا

"45. Hai Nabi, Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk Jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, 46. dan untuk Jadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk Jadi cahaya yang menerangi. 47. dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa Sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah." (Q.S. Al-Ahzab [33]: 45-47)

- d. Memberi putusan atas problem yang terjadi di masyarakat.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بِهِ ذِكْرُ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi

petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 213)

Selain masalah ketinggian derajat para ulama, Al-Quran juga menyebutkan dari sisi mentalitas dan karakteristik, bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu ayat:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ۗ كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (Q.S. Faathir [35]: 28)

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, tidaklah merupakan sesuatu yang mustahil jika ulama adalah orang yang sangat tinggi ilmunya utamanya ilmu agama karena ulama adalah pewaris nabi. Dengan ilmu manusia menjadi berbeda dengan makhluk lainnya. Al-Ghazali (tt.) berkata: “ilmulah yang membedakan manusia dari binatang, dengan ilmu ia menjadi mulia bukan dengan kekuatan fisiknya sebab dari sisi ini unta jauh lebih kuat, dan bukan kebesaran tubuhnya sebab gajah pasti melebihinya, juga bukan dengan keberaniannya sebab serigala lebih berani darinya. Manusia diciptakan hanya untuk ilmu”.

C. RANGKUMAN

1. Perintah menuntut ilmu didasarkan pada beberapa dalil antara lain: Surat al-Mujadilah ayat 11, Surat Taubah ayat 122, surat al-Alaq ayat 1-5 dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah nomor 220.
2. Keutamaan orang menuntut adalah memiliki derajat yang sangat terhormat (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11), dimudahkan jalannya ke surga. Para malaikat akan menghormatinya dengan meletakkan sayap-sayapnya. Seluruh makhluk yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di laut terdalam sekalipun, akan memohonkan ampunan dan mendapatkan jaminan bahwa orang yang berilmu dan ilmunya tersebut bermanfaat bagi orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir walau orang yang bersangkutan telah meninggal dunia.
3. Kedudukan ulama dalam Islam sebagai pewaris para Nabi, yaitu mempunyai tugas sesuai dengan apa yang dikerjakan nabi antara lain: (a) Menyampaikan ajaran kitab suci itu secara baik dan bijaksana dengan tidak mengenal takut dan siap menanggung resiko; (b) Menjelaskan kandungan kitab suci; (c) Membawa kabar gembira, memberi peringatan, mengajak kepada Allah dan memberi cahaya; dan (d) Memberi putusan atas problem yang terjadi di masyarakat.

D. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN

Mengidentifikasi dan menerapkan nilai-nilai keutamaan menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari, yang meliputi: adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, adab penuntut ilmu terhadap gurunya, adab penuntut ilmu terhadap pelajarannya, dan adab penuntut ilmu terhadap buku sebagai alat ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu al-Husain ibn Faaris ibn Zakariya. tt. *Mu'jam Maqaayid al-Lughah*. Bairut: Daar al-Fikr.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya 'ulumu diin*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Depag RI. 2009. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran.
- Ghafur, Waryono Abdul. 2007. *Hidup Bersama al-Quran: Jawaban al-Quran terhadap Problematika Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah.
- Husaini, Adian. 2013. *Filsafat Ilmu dalam Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Jauzi, Ibn. tt. *Zad Al-Masir*. Beirut: Dar al-Thaibah.
- Katsir, Ibn. 2002. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Beirut: Dar al-Thaibah.
- Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur al-Afriqi. tt. *Lisan al-'Arab*. Bairut: Daar Sadir.
- Program CD *Kutub Al-Tis'ah*. Mausuhah Al-Hadith Al-Syarif.

BAB IV

ETIKA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEKS DALAM PANDANGAN ISLAM

A. PENDAHULUAN

Ilmu dalam prosesnya telah menciptakan peradaban bagi manusia, mengubah wajah dunia, dan masuk ke setiap lini kehidupan sebagai sarana yang membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Sehingga manusia berhutang banyak terhadap ilmu. Namun, ketika ilmu berbalik menjadi musibah bagi manusia, di saat itulah dipertanyakan kembali untuk apa seharusnya ilmu itu digunakan. Dalam persoalan ini, maka ilmuwan harus kembali pada persoalan nilai dan etika dalam bingkai ilmu agar ilmu tidak bergerak ke arah yang membahayakan.

Mengadapi kenyataan seperti ini, ilmu yang pada hakikatnya mempelajari alam sebagaimana adanya, mulai mempertanyakan untuk apa sebenarnya ilmu itu dipergunakan? Dimana batas wewenang penjelajahan keilmuan dan ke arah mana perkembangan ilmu yang seharusnya. Pertanyaan yang semacam ini jelas tidak metupakan urgensi bagi keilmuan. Namun pada abad ke-20 para ilmuwan mencoba menjawab pertanyaan ini dengan berpaling pada hakikat moral. Penyajian materi bahasan dalam bab ini lebih terfokus kepada (1) Sinergi Ilmu dan pengintegrasian dengan nilai dan ajaran Islam; (2) Paradigm ilmu tidak bebas nilai dan bebas nilai; dan (3) Perlunya akhlak Islami dalam penerapan IPTEKS.

Berdasarkan penyajian materi tersebut, diharapkan mahasiswa dapat:

1. Melakukan mensinergikan dan mengintegrasikan ilmu dengan ajaran Islam sesuai keilmuan yang dipilihnya.
2. Menjelaskan paradigm ilmu tidak bebas nilai (*value bound*) dan bebas nilai (*value free*).
3. Menjadikan etika Islam sebagai landasan utama dalam penerapan Ilmu Pengetahuan, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bersesuaian dengan fitrah penciptaan manusia.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Sinergi Ilmu dan Pengintegrasian dengan Nilai dan Ajaran Islam

Integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di berbagai bidang kehidupan, dan sebagai fasilitas untuk perkembangan ilmu dan teknologi (Turmudi, 2006).

Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan lptek untuk menjadi sarana ibadah-pengabdian Muslim kepada Allah SWT dan mengembang amanat khalifatullah (wakil/mandataris Allah) di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil 'Alamin*). Ada lebih dari 800 ayat dalam Al-Qur'an yang mementingkan proses perenungan, pemikiran dan pengamatan terhadap berbagai gejala alam, untuk ditafakuri dan menjadi bahan dzikir (ingat) kepada

Allah. Dalam pengertian Islam akal bukanlah otak tetapi daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Dalam Al-quran banyak sekali anjuran terhadap umat Islam untuk menggunakan akal dalam menangkap sinyal keagungan Tuhan. Al-quran selain memiliki dimensi yang normatif juga memiliki dimensi yang menggiring manusia untuk selalu berpikir dengan menggunakan akalnya. Sebagaimana termaktub dalam QS. Al Mujadillah ayat 11: "Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat."

Dalam Al-Qur'an banyak sekali ditemukan idiom-idiom dan anjuran bagi umat Islam untuk berbuat secara empirik-praktis dengan cara meneliti, mencari data dari alam sekitar semisal pergantian malam dan siang, proses kehidupan biologis, dan misteri alam semesta. Penggunaan akal dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis tetapi telah dipraktekkan dalam sejarah pembangunan peradaban Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Alaq ayat 1:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan." (Q.S. Al-Alaq [96]: 1).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa umat manusia diperintahkan untuk "membaca". Sebuah perintah yang diidentikkan dengan pengamatan manusia terhadap ayat-ayat Allah, baik secara Qouliyyah ataupun Kauniyah yang pada akhirnya dapat memahami kehendak Tuhan yang termanifestasikan dalam aturan alam. Kegiatan pengamatan inilah, merupakan cikal bakal perenungan manusia untuk menemukan konsep ilmu pengetahuan yang strukturnya dibentuk oleh akal tanpa melupakan Agama.

Kesadaran masa itu dapat kita sebut dengan kesadaran integratif-holistik, artinya tidak ada batas pembeda antara ilmu agama dan ilmu non-agama. Karena dua elemen ini diyakini sebagai sarana untuk menemukan anugerah dan keagungan Tuhan yang menjelma dalam alam ciptaannya. Namun, tentu saja kesadaran itu tidak hanya tumbuh karena tekanan sosiologis dan politis semata. Faktor pembentuk yang disadarkan pada motivasi teologis di mana Islam sangat menganjurkan penggunaan akal, juga berperan dalam membangun kesadaran ilmiah tersebut.

Secara aksiologis pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan itu memiliki dua karakteristik. Pertama, kesadaran untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pembentuk peradaban. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh umat Islam saat itu diarahkan untuk membangun peradaban yang lebih unggul dari peradaban di sekitarnya. Umat Islam meyakini bahwa Islam tidak hanya berposisi sebagai agama tetapi juga sebagai kebudayaan dan peradaban.

Corak kedua, munculnya kesadaran bahwa semakin umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan semakin dekat pula ia merasakan keagungan Tuhan. Menurut Sayyed Hossien Nasr bahwa pengembangan ilmu yang dilakukan oleh ulama klasik ini tidak hanya dijiwai oleh jiwa ilmiah tetapi juga untuk menyatakan hikmat pencipta dalam ciptaannya. Motivasi seperti itulah yang membangkitkan ghairah umat Islam dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang tidak terkotakkan dengan ilmu agama dan umum (Nasr, 2003). Sebagaimana Firman Allah berikut:

كَذَٰلِكَ وَفَدَّ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا

"Demikianlah. dan Sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya." (Q.S. Al-Kahfi [18]: 91)

Berdasar dua karakteristik di atas dapat dilihat Islam menempatkan pengembangan sains tidak sebagai pengembangan ilmu murni tetapi sebagai sains instrumental yang menjamin terhadap bangunan kesadaran yang mantap dan kebudayaan yang mapan.

Bagi umat Islam, kedua-duanya adalah merupakan ayat-ayat (atau tanda-tanda/sinyal) KeMahaKuasaan dan Keagungan Allah SWT. Ayat *tanzilyah/naqliyah* (yang diturunkan atau *transmited knowledge*), seperti kitab-kitab suci dan ajaran para Rasulullah (Taurat, Zabur, Injil dan Al Qur'an), maupun ayat-ayat kauniyah (fenomena, prinsip-prinsip dan hukum alam), keduanya bila dibaca, dipelajari, diamati dan direnungkan, melalui mata, telinga dan hati (*qalbu* atau akal) akan semakin mempertebal pengetahuan, pengenalan, keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Wujud yang wajib, Sumber segala sesuatu dan segala eksistensi).

Berdasar fenomena tersebut di atas, ajaran Islam dan ilmu pengetahuan, tidak terlepas satu sama lain. Ajaran Islam dan ilmu pengetahuan adalah dua sisi koin dari satu mata uang koin yang sama. Keduanya saling membutuhkan, saling menjelaskan dan saling memperkuat secara sinergis, holistik dan integratif. Pengetahuan yang dilimpahkan kepada manusia, tidak akan bermakna tanpa dilandasi iman yang benar. Iman tanpa ilmu seperti orang buta, sebaliknya ilmu tanpa iman dapat menjadi bumerang yang dapat menghancurkan diri sendiri maupun orang lain.

Oleh karena itu, manusia tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan intelektual sebagai representasi potensi manusia dalam menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi kecerdasan spiritual yang bermanfaat membimbing manusia tetap berada pada jalur yang benar juga menjadi bagian yang sangat penting. Demikian pula dalam praktek kehidupan manusia sering ditemukan seseorang bisa berbuat bodoh atau jahat padahal ia termasuk orang-orang intelek. Sarjana hukum misalnya, melakukan rekayasa hukum dengan cara-cara yang sangat profesional sehingga mengetahui celah-celah melakukan pelanggaran hukum. Seorang ahli di bidang ekonomi tetapi paling hebat dalam hal manipulasi dan korupsi. Seorang yang mengaku paham tentang agama tetapi perilakunya menyimpang dari nilai-nilai agama. Di sejumlah Negara sekuler terjadi kasus bunuh diri missal yang dilakukan oleh sekelompok intelektual, menjadi indikator bahwa ilmu yang dimiliki tidak mampu memecahkan masalah hidupnya. Seorang hakim atau jaksa yang ahli dikenal profesional karena keluasan ilmunya, tetapi masih mau menerima suap. Seorang pendidik yang seharusnya menjadi teladan yang melindungi mereka, tetapi masih ada kasus pelecehan seksual terhadap anak didiknya sendiri.

Sejumlah kasus di atas dengan mudah dapat ditemukan di berbagai media, artinya telah menjadi fenomena di masyarakat. Patologi (penyakit) sosial ini akan menjadi tradisi yang habitual (terbiasa) dan sulit untuk diputus mata rantainya jika tidak ada kesadaran untuk melakukan perubahan. Hal ini disebabkan oleh lepasnya iman dan ketaqwaan seseorang dari ilmu sebagai anugerah Allah. Mereka tidak menyadari bahwa Allah membagikan anugerah ilmu kepada manusia agar dapat mensyukurinya dalam bentuk ketundukan (*taslim*), kepatuhan (*ta'at*), meghindarkan diri dari maksiat terhadap Allah.

2. Paradigm Ilmu Tidak Bebas Nilai (*Value Bound*)

Sebelum masuk pada pembahasan paradigm ilmu tidak bebas nilai, terlebih dahulu memahami makna nilai yang dimaksud. Nilai merupakan tema baru dalam filsafat aksiologi, cabang filsafat yang mempelajarinya, muncul untuk yang pertamakalinya pada paruh kedua abad ke-19. Adalah benar bahwa telah mengilhami lebih dari pada seorang

filsuf, bahkan Plato telah membahasnya secara mendalam dalam karyanya, dan bahwa keindahan, kebaikan, dan kekudusan merupakan tema yang penting bagi para pemikir disepanjang zaman. Sementara itu, minat untuk mempelajari keindahan belum hilang sama sekali; keindahan, sebagaimana yang Nampak dewasa ini sebagai salah satu perwujudan dari cara pandang yang khas terhadap dunia, sebuah cara yang disebut dengan nilai (Frondizi, 2001). Dapat disimpulkan bahwa, nilai merupakan suatu tolak ukur kebaikan, keindahan dan kekudusan suatu objek tertentu.

Paradigma ilmu yang tidak bebas nilai (*value bound*) memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, kepentingan-kepentingan baik politis, ekonomis, sosial, religius, ekologis, dan nilai-nilai yang lainnya.

Filosof yang menganut teori *value bound* adalah Habermas berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam tidak mungkin bebas nilai, karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan teknis (Habermas, 1990). Dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam, sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing, yaitu:

- a. Pengetahuan yang pertama, berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris-analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan-kepentingan manusia. Dari ilmu ini pula disusun teori-teori yang ilmiah agar dapat diturunkan pengetahuan-pengetahuan terapan yang bersifat teknis. Pengetahuan teknis ini menghasilkan teknologi sebagai upaya manusia untuk mengelola dunia atau alamnya.
- b. Pengetahuan yang kedua, berlawanan dengan pengetahuan yang pertama, karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya, memperlancar hubungan sosial. Aspek kemasyarakatan yang dibicarakan adalah hubungan sosial atau interaksi, sedangkan kepentingan yang dikejar oleh pengetahuan ini adalah pemahaman makna.
- c. Pengetahuan yang ketiga, teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Sadar diri amat dipentingkan disini. Aspek sosial yang mendasarinya adalah dominasi kekuasaan dan kepentingan yang dikejar adalah pembebasan atau emansipasi manusia.

Dalam pandangan Habermas (1990) bahwa ilmu sendiri dikonstruksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu yakni nilai relasional antara manusia dan alam seperti ilmu pengetahuan alam, manusia dan manusia seperti ilmu sosial, dan nilai penghormatan terhadap manusia. Jika lahirnya ilmu saja terkait dengan nilai, maka ilmu itu sendiri tidak mungkin bekerja lepas dari nilai. Penganut *value bound* ini bahkan ada yang mengatakan bahwa nilai adalah ruhnya ilmu. Jadi, ilmu tanpa nilai diibaratkan seperti tubuh tanpa ruh (mati) yang berarti tidak berguna.

Ilmu yang tidak bebas nilai ini memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus di kembangkan dengan mempertimbangkan nilai. Ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai kepentingan-kepentingan baik politik, ekonomi, sosial, keagamaan, lingkungan dan sebagainya.

3. Paradigm Ilmu Bebas Nilai (*Value Free*)

Diskusi tentang apakah ilmu itu netral dalam arti bebas nilai. Khairul Umam menulis, sejak munculnya kembali paham teosentris, ilmuwan rasionalisme yang bersikukuh dalam

pendiriannya terus berjuang untuk membebaskan diri dari mitos dan berusaha mengembalikan citra rasionalismenya. Pada zaman modern, semangat tersebut semakin bangkit setelah Rene Descartes (1596-1650) menyampaikan diktumnya yang terkenal *cogito ergo sum* (aku berpikir, maka aku ada). Diktum ini mengisyaratkan bahwa rasiolah satu-satu pengetahuan, rasiolah sang raja pengetahuan dan ia harus terbebas dari mitos-mitos keagamaan seperti wahyu, Tuhan, *credo*, nilai, dan lain sebagainya. Masa inilah yang kemudian melahirkan *Renaissance* (kelahiran kembali) dalam ilmu pengetahuan serta diikuti *Aufklarung* (pencerahan) yang menandakan bangkitnya ilmu pengetahuan dengan prinsip dasar rasionalisme, netralisme, dan bebas nilai (Umam, 2008).

Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *value free*, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom (Keraf, 2001). Bebas nilai artinya setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penganut paradigma ini menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik secara ontologis maupun aksiologis (Suriasumantri, 2001).

Situmorang (2012), menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu:

- a. Ilmu harus bebas dari pengendalian-pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, *religious*, *cultural*, dan sosial.
- b. Diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri.
- c. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis sendiri itu bersifat universal.

Paradigma ini mengikuti jejak yang dikembangkan oleh Copernicus, Galileo, dan filosof seangkatannya yang netral nilai secara total. Mereka berpendapat bahwa objek ilmu tetap sebagai objek ilmiah yang harus dihadapi sama, baik secara teoritis maupun secara metodologis. Oleh karena itu, ilmuwan tidak boleh membedakan apakah objek yang dihadapi ilmu itu merupakan bahan dari zat-zat kimia atau keseragaman peristiwa alam (*uniformity of natural*) atau merupakan masalah yang ada hubungannya dengan kemanusiaan. Manusia disamping sebagai subjek peneliti ilmu, juga sebagai objek yang diteliti secara objektif dari luar, tanpa terpengaruh dengan apa yang menjiwainya (Mudlor, 2004).

Penganut pendapat ini ada yang lebih ekstrim menyatakan bahwa gejala-gejala kemasyarakatan sama dengan gejala fisika, yaitu sama-sama bersifat alami. Pengertian-pengertian seperti kehendak, rasa, motif, nilai dan jenis merupakan hal-hal yang berada di luar dunia eksakta yang adanya hanya dalam dunia angan-angan yang tidak patut ditinjau dari segi ilmiah.

Bebas nilai sesungguhnya adalah tuntutan yang ditujukan pada ilmu agar keberadaannya dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu itu sendiri, artinya tuntutan dasar agar ilmu dikembangkan hanya demi ilmu itu sendiri tanpa pertimbangan politik, agama maupun moral (Syafiiie, 2004). Jadi, ilmu harus dikembangkan hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan ilmiah murni. Agaknya, inilah yang menjadi patokan sekularisme yang bebas nilai. Tokoh sosiologi, Weber menyatakan bahwa ilmu sosial harus bebas nilai, tetapi ilmu-ilmu sosial harus menjadi

nilai yang relevan. Weber tidak yakin ketika para ilmuwan sosial melakukan aktivitasnya seperti mengajar dan menulis mengenai bidang ilmu sosial mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Nilai-nilai itu harus diimplikasikan oleh bagian-bagian praktis ilmu sosial jika praktik itu mengandung tujuan atau rasional. Tanpa keinginan melayani kepentingan segelintir orang, budaya, maka ilmuwan sosial tidak beralasan mengajarkan atau menuliskan itu semua. Suatu sikap moral yang sedemikian itu tidak mempunyai hubungan objektivitas ilmiah.

Dalam pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas dapat dibenarkan, karena hal tersebut untuk kepentingan ilmu itu sendiri, yang terkadang hal tersebut dapat merugikan lingkungan. Contoh untuk hal ini adalah teknologi *air condition*, yang ternyata berpengaruh pada pemansan global dan lubang ozon semakin melebar, tetapi ilmu pembuatan alat pendingin ruangan ini semata untuk pengembangan teknologi itu dengan tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar. Sedangkan seni misalnya, membuat patung-patung manusia telanjang, lukisan-lukisan erotis, fotografi yang menonjolkan pornografi dan tarian-tarian tanpa busana sama sekali adalah bukan masalah dan dibenarkan secara ilmu seni sepanjang untuk ekspresi seni itu sendiri. Setidaknya, ada problem nilai ekologis dalam ilmu tersebut tetapi ilmu-ilmu yang bebas nilai demi tujuan untuk ilmu itu sendiri barangkali menganggap kepentingan-kepentingan ekologis tersebut bisa menghambat ilmu.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penganut paradigma *value free* berpendirian bahwa ilmu tidak terikat oleh nilai, baik dalam proses penemuannya maupun proses penerapannya karena pertimbangan-pertimbangan moral atau nilai hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu.

4. Perlunya Akhlak Islami Dalam Penerapan IPTEKS

Al-Qardhawi (1989), mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah:

- a. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah, sebab ulama merupakan pewaris para *anbiya*. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian dan tidak ada derajat yang ketinggiannya melebihi para pewaris pangkat itu.
- b. Amanat Ilmiah. Sifat amanah merupakan kemestian iman termasuk ke dalam moralitas ilmu, tak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Dalam memberikan kriteria orang beriman Allah menjelaskan dalam firmanNya sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”
(Q.S. Al-Mu’minun [23]: 8)

Salah satu dari amanat ilmiah adalah merujuk ucapan kepada orang yang mengucapkannya, merujuk pemikiran kepada pemikirnya, dan tidak mengutip dari orang lain kemudian mengklaim bahwa itu pendapatnya karena hal seperti itu merupakan plagiat dan penipuan. Berkaitan dengan ini dapat disaksikan bahwa ilmuan kaum muslimin sangat memperhatikan tentang sanad di dalam semua bidang ilmu yang mereka tekuni, bukan hanya dalam bidang hadith saja.

- c. *Tawadu'*. Salah satu moralitas yang harus dimiliki oleh ilmuwan ialah *tawadu'*. Orang yang benar berilmu tidak akan diperalat oleh ketertipuan dan tidak akan diperbudak oleh perasaan 'ujub mengagumi diri sendiri, karena dia yakin bahwa ilmu itu adalah laksana lautan yang tidak bertepi yang tidak ada seorang pun yang akan berhasil mencapai pantainya.
- d. *Izzah*. Perasaan mulia yang merupakan *fadhilah* paling spesifik bagi kaum muslimin secara umum. *Izzah* di sini adalah perasaan diri mulia ketika menghadapi orang-orang yang takabbur atau orang yang berbangga dengan kekayaan, keturunan, kekuatan atau kebanggaan-kebanggaan lain yang bersifat duniawi. *Izzah* adalah bangga dengan iman dan bukan dosa dan permusuhan. Suatu perasaan mulia yang bersumber dari Allah dan tidak mengharapkan apapun dari manusia, tidak menjilat kepada orang yang berkuasa.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْذَرُ (١٠)

"Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, Maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. dan rencana jahat mereka akan hancur." (Q.S. Faathir [35]: 10)

- e. Mengutamakan dan menerapkan Ilmu. Salah satu moralitas dalam Islam adalah menerapkan ilmu dalam pengertian bahwa ada keterkaitan antara ilmu dan ibadah. Kehancuran kebanyakan manusia adalah karena mereka berilmu, tetapi tidak mengamalkan ilmu itu atau mengamalkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang mereka ketahui, seperti dokter yang mengetahui bahayanya suatu makanan atau minuman bagi dirinya tetapi tetap juga dia menikmatinya karena mengikuti hawa nafsu atau tradisi. Seorang moralis yang memandang sesuatu perbuatan tetapi dia sendiri ikut melakukannya dan bergelimang dengan kehinaan itu. Jenis ilmu yang hanya teoritis seperti ini tidak diridhai dalam Islam.
- f. Menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu adalah moralitas yang harus dimiliki oleh para ilmuwan/ulama, mereka berkewajiban agar ilmu tersebar dan bermanfaat bagi masyarakat. Ilmu yang disembunyikan tidak mendatangkan kebaikan, sama halnya dengan harta yang ditimbun. Gugurnya kewajiban menyebarkan ilmu hanya dibatasi jika ilmu yang disebarkan itu akan menimbulkan akibat negatif bagi yang menerimanya atau akan mengakibatkan dampak negatif bagi orang lain atau jika disampaikan akan menimbulkan mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya.
- g. Hak Cipta dan Penerbit. Mengenai hak cipta dan penerbit digambarkan bahwa kehidupan para ilmuwan tidak semudah kehidupan orang lain pada umumnya, karena menuntut kesungguhan yang khusus melebihi orang lain, seorang ilmuwan/pengarang memerlukan perpustakaan yang kaya dengan referensi penting dan juga memerlukan pembantu yang menolongnya untuk menukil, mengkliping dan sebagainya dan memerlukan pula orang yang mendapat menopang kehidupan keluarganya.

Tanpa semua itu tidak mungkin seorang pengarang akan menghasilkan suatu karya ilmiah yang berbobot. Di samping itu, jika suatu karya ilmiah telah diterbitkan kadang-kadang pengarang masih memerlukan lagi untuk mengadakan koreksi dan perbaikan-perbaikan, semua ini memerlukan tenaga dan biaya. Oleh karena itu, jika dia sebagai pemilik suatu karya ilmiah maka dialah yang berhak mendapatkan sesuatu berkenan dengan karya ilmiahnya. Tetapi perlu diingat dan dipertegas satu hal, bahwa

jangan sampai penerbit dan pengarang mengeksploitasi para pembaca dengan menaikkan harga buku-buku dengan harga yang tidak seimbang dengan daya beli pembaca atau pendapatan yang diperoleh pembaca. Jika terjadi yang demikian maka hal itu tidak dibenarkan oleh syara'

Dari uraian di atas, dapat dilihat betapa pentingnya akhlak Islami bagi pengembangan ilmu, untuk menjaga agar ilmu itu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kehancuran di muka bumi ini. Karena tanpa didasari akhlak Islami, maka semakin tinggi ilmu yang mereka dapat, semakin tinggi teknologi yang mereka kembangkan, semakin canggih persenjataan yang mereka miliki, semua itu hanya mereka tujukan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, tanpa mempertimbangan dengan baik kewajiban mereka terhadap orang lain dan hak-hak orang lain.

Berdasar perlunya akhlak Islami di atas, peran Islam menjadi keniscayaan dalam mengembangkan IPTEKS, yaitu di antaranya:

Pertama, menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa Aqidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran (*qaidah fikriyah*) bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi aqidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Aqidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedang yang bertentangan dengannya, wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan.

Kedua, menjadikan syariah Islam (yang lahir dari aqidah Islam) sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya yang digunakan umat Islam, bukan standar manfaat (pragmatism atau utilitarianisme) seperti yang ada sekarang. Standar syariah ini mengatur, bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek, didasarkan pada ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam). Umat Islam boleh memanfaatkan iptek, jika telah dihalalkan oleh Syariah Islam. Sebaliknya jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh Syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walau pun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

C. RANGKUMAN

1. Ilmu tidak bebas nilai, ilmu itu selalu terkait dengan nilai-nilai. Perkembangan ilmu selalu memperhatikan aspek nilai yang berlaku. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya.
2. Ilmu bebas nilai mengemukakan bahwa antara ilmu dan nilai tidak ada kaitannya, keduanya berdiri sendiri. Menurut pandangan ilmu bebas nilai, dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan kita boleh mengeksplorasi alam tanpa batas dan tidak harus memikirkan nilai-nilai yang ada, karena nilai hanya akan menghambat perkembangan ilmu.
3. Basis keilmuan tanpa nilai dan tidak dilengkapi oleh aksiologi, etika, *religiousitas*, dan sosiologi, akan mengakibatkan runtuhnya tatanan sistem kemasyarakatan serta menciptakan tatanan hidup masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Kekeringan nilai dalam bingkai ilmu akan berakibat pada runtuhnya ruh ilmu itu sendiri.

4. Pentingnya akhlak Islami bagi pengembangan ilmu, untuk menjaga agar ilmu itu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kehancuran di muka bumi ini

D. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN

Mendiskusikan mengintegrasikan etika Islam (Rasa tanggung jawab di hadapan Allah, amanah ilmiah, tawadu', dan menyebarkan ilmu) dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. 1989. *Metode dan Etika Pengembangan Ilmu Perspektif Sunnah*. Bandung: Rosda.
- Fronidizi, Risieri. 2001. *Pengantar Filsafat Nilai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habermas, Jurgen. 1990. *Ilmu Dan Teknologi Sebagai Ideologi*. Jakarta: LP3ES.
- Keraf, A. Sonny & Mikhael Dua. 2001. *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mudlor, Achmad. 2004. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Surabaya: Rayyan al-Baihaqi Press.
- Nasr, Seyyed Hossein. 2003. *Islam : Agama, Sejarah, dan Peradaban*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Situmorang, Joseph MMT. 2012. *Ilmu Pengetahuan dan Nilai-nilai*, Jakarta: Majalah Filsafat Driyarkara.
- Suriasumantri, Jujun S. 2001. *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syafiie, Inu Kencana. 2004. *Pengantar Filsafat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Turmudi, dkk. 2006. *Islam, Sains dan Teknologi Menggagas Bangunan Keilmuan Fakultas Sains dan Teknologi Islami Masa Depan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Umam, Khairul. 2008. *Menyoal Netralitas Sains ?* <http://www.Khairul.multiply.com>.

BAB V

INTEGRASI ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah yang berisi petunjuk bagi manusia. Ajaran-ajarannya disampaikan secara fariatif serta dikemas sedemikian rupa. Ada yang berupa informasi, perintah dan laranagan, dan ada juga yang dimodifikasi dalam bentuk diskripsi kisah-kisah yang mengandung *ibrah*, yang dikenal dengan istilah ayat-ayat *qauliyah* dan ayat-ayat *kauniyah*.

Pada bab ini, membahas ayat-ayat *qauliyah* dan ayat *kauniyah* yang Allah berikan kepada manusia secara indrawi atau lewat penelitian dan observasi (*al-mubasyiyah*) untuk mengungkap gejala-gejala/fenomena *kauniyah*. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan kekuasaannya dengan contoh-contoh kebenarannya alam ini agar kita semua dapat mengetahui dengan jelas siapa yang menciptakan alam semesta ini dan siapa yang berhak kita sembah semestinya, karena kita sebagai citaanya. Dalam pembahasan ini hanya sedikit akan menjelaskan dan membuktikan bahwa alam semesta ini memang hanya Allah lah yang mencitakan dan agar kita mengetahui apa sebenarnya tujuan Allah menurunkan Al-Quran yang telah banyak memberikan contoh-contoh mengenai alam semesta ini.

Melalui kajian tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan pada bab ini diharapkan mahasiswa dapat memahami hakikat ayat-ayat Allah, kesatuan antara ayat *qauliyah* dan *kauniyah* serta interkoneksi dalam memahami ayat *qauliyah* dan *kauniyah*.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Hakikat Ayat-Ayat Allah

Al-Qur'an, mengajak kepada manusia untuk merenungi berbagai kejadian dan benda-benda alam yang dengan jelas menunjukkan kepada keberadaan dan ke-Esaan Allah beserta Sifat-sifat-Nya. Di dalam Al-Qur'an segala sesuatu yang menunjukkan kepada suatu kesaksian (adanya sesuatu yang lain) disebut sebagai "ayat-ayat", yang berarti "bukti yang telah teruji (kebenarannya), pengetahuan mutlak dan pernyataan kebenaran." Jadi ayat-ayat Allah terdiri atas segala sesuatu di alam semesta yang memperlihatkan dan mengkomunikasikan keberadaan dan sifat-sifat Allah. Mereka yang dapat mengamati dan senantiasa ingat akan hal ini akan memahami bahwa seluruh jagad raya hanya tersusun atas ayat-ayat Allah. Hal ini sebagaimana Allah telah menstimulus kepada manusia agar bisa melihat dan mempelajari alam dan seisinya karena dari sanalah Allah menunjukkan kebesarannya kepada para makhluknya dalam firmanNya berikut:

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

"Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman"." (Q.S. Yunus [10]: 101)

Ayat di atas, mendorong agar manusia mengetahui sifat-sifat dan kelakuan alam di sekitarnya, yang akan menjadi tempat tinggal dan sumber bahan serta makanan selama hidupnya. Ayat dalam surat Yunus tersebut di atas menggunakan kata memeriksa dengan *nadhhor* atau *intidhor*, hal ini dikarenakan tindakan melihat bukanlah sekedar untuk

melihat dengan pikiran kosong, melainkan dengan perhatian pada kebesaran dan kekuasaan Allah SWT dan makna yang teramati dari gejala-gejala alam tersebut. Dengan demikian, akan tampak lebih jelas jika kita ikuti teguran-teguran Allah dalam ayat 17-20 Surah al-Ghaasyiyah sebagaimana berikut:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

“17. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan, 18. dan langit, bagaimana ia ditinggikan? 19. dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 20. dan bumi bagaimana ia dihamparkan? (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 17-20).

Berdasarkan beberapa ayat tersebut di atas, sebenarnya inilah yang dilakukan oleh para pengembang IPTEKS pada umumnya, yaitu melakukan observasi dengan penuh perhatian untuk dapat jawaban dari pertanyaan “bagaimana proses itu terjadi?”. Memeriksa alam semesta dapat diartikan membaca ayat Allah yang dapat merinci dan menguraikan serta menerangkan ayat-ayat dalam al-Qur’an yang merupakan garis besar, sebab dalam kitab suci sendiri alam semesta serta proses yang terjadi di dalamnya sering dinyatakan sebagai ayat Allah.

Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi manusia untuk dapat melihat ayat-ayat Allah, mengenal Sang Pencipta yang menciptakannya dan segala sesuatu yang lain, menjadi lebih dekat kepada-Nya, menemukan arti keberadaan dan kehidupannya, dan menjadi orang yang beruntung (dunia dan akhirat). Segala sesuatu, nafas manusia, perkembangan politik dan sosial, keserasian kosmik di alam semesta, atom yang merupakan materi terkecil, semuanya adalah ayat-ayat Allah, dan semuanya berjalan di bawah kendali dan pengetahuan-Nya, mentaati hukum-hukum-Nya. Menemukan dan mengenal ayat-ayat Allah memerlukan kerja keras individu. Setiap orang akan menemukan dan memahami ayat-ayat Allah sesuai dengan tingkat pemahaman dan nalarnya masing-masing.

Beberapa masalah lain yang merupakan perintah Allah SWT agar manusia merenungkannya dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Allah di alam semesta ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 10-17 :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَكِّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبُوسًا وَنَضْحَانًا فَمِنْ ثَمَرَاتِهِ لَبَنٌ أبيضٌ لَذِيٌّ وَأَسْنَنٌ حَامِيٌّ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُتَنَقِّلًا فَتَجَارُ الْغُلَبُ مِنْ تَحْتِهِ فَمَا يَسْكَنُونَ وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ مِنْ تَحْتِهِ نِجَابٌ فَتَجَارُ الْغُلَبُ مِنْ تَحْتِهِ فَمَا يَسْكَنُونَ وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ مِنْ تَحْتِهِ نِجَابٌ فَتَجَارُ الْغُلَبُ مِنْ تَحْتِهِ فَمَا يَسْكَنُونَ وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ مِنْ تَحْتِهِ نِجَابٌ فَتَجَارُ الْغُلَبُ مِنْ تَحْتِهِ فَمَا يَسْكَنُونَ

“10. Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. 12. dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (Nya), 13. dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. 14. dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan

dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. 15. dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk, 16. dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. 17. Maka Apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa) ?. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl [16]: 10-17).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut di atas, Allah SWT mengajak orang-orang yang berakal agar memikirkan hal-hal yang biasa diabaikan orang lain, atau yang biasa dikatakan sebagai hasil "evolusi", "kebetulan", atau "keajaiban alam" belaka. Sebagaimana kita lihat dalam ayat tersebut, orang-orang yang berakal melihat ayat-ayat Allah dan berusaha untuk memahami ilmu, kekuasaan dan kreasi seni-Nya yang tak terhingga dengan mengingat dan merenungkan hal-hal tersebut, sebab ilmu Allah tak terbatas, dan ciptaan-Nya sempurna tanpa cacat. Bagi orang yang berakal, segala sesuatu di sekeliling mereka adalah ayat-ayat (tanda-tanda) penciptaan oleh Allah SWT.

Dengan demikian, keberhasilan suatu teknologi bergantung pada kemampuan manusia untuk memilih kondisi yang mendorong alam untuk bertindak seperti yang diinginkannya; dan sudah barang tentu tingkah laku alam dikendalikan oleh *sunnatullah* yang mengatur bagaimana alam harus berkelakuan pada kondisi tersebut, karena ia tidak dapat berbuat lain. Hal ini Allah berfirman berikut:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dia telah menundukkan utukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Al-Jaatziyah [45]: 13)


Ayat tersebut di atas, menyatakan bahwa seluruh isi langit dan bumi akan ditundukkan al khaliq bagi umat manusia dengan sains yang diterapkan dengan teknologi yang akan diberikan kepada mereka yang mau melibatkan akalinya dengan menggunakan pikirannya. Penalaran tentang “bagaimana” dan “mengapa”, yang menyangkut proses-proses dilangit itu, menyebabkan timbulnya cabang baru dalam sains yang dinamakan astro-fisika, yang bersama-sama dengan astronomi membentuk konsep-konsep kosmologi. Meskipun ilmu pengetahuan kealaman ini tumbuh sebagai akibat dari pelaksanaan salah satu perintah agama kita, kiranya perlu kita pertanyakan apakah benar konsep kosmologi yang berkembang dalam sains itu sama dengan yang terdapat dalam al-Qur'an. Sebab obor sains telah beralih kepada para cendekiawan non Muslim sejak pertengahan abad ke-XIII sampai selesai dalam abad ke-XVII, sehingga sejak itu sains tumbuh dalam kerangka acuan budaya, mental dan spiritual yang bukan Islam, yang memiliki nilai-nilai tidak Islami (Baiquni, 1996).

2. Kesatuan antara Ayat *Qauliyah* dan *Kauniyah*

Allah SWT menurunkan ayat-ayat (tanda kekuasaan)-Nya melalui 2 jalur formal, yaitu ayat *qauliyah* dan jalur non-formal yaitu ayat *kauniyah*. Ayat *qauliyah* adalah kalam Allah (Al-Qur'an) yang diturunkan secara formal kepad Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat *kauniyah* adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Al-Quran Al-Karim, yang terdiri dari 6.236 ayat itu, menguraikan berbagai

persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian sekitar persoalan sering tersebut sering di sebut ayat-ayat kauniyah.

Secara sederhana, proses terbentuk ilmu pengetahuan menurut Islam sebagai anugerah Allah kepada manusia, dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 5.1 Proses Pembentukan Ilmu Pengetahuan Menurut Al-Qur'an (Sumber: Kaelany, 1992).

Berdasarkan bagan proses pembentukan ilmu pengetahuan tersebut di atas, bahwa ilmu pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang dihasilkan oleh pengalaman merupakan kebenaran alami yang merupakan ketentuan Allah atau *sunnatullah* (ayat kauniyah). Sedangkan yang berasal dari informasi wahyu merupakan bukti kebenaran yang diturunkan Allah kepada para Rasul-Nya dalam bentuk wahyu (ayat *tanziliah*).

Proses terbentuknya ilmu pengetahuan tersebut menunjukkan , bahwa Islam tidak mengenal istilah dikotomi, memisahkan dan membedakan antara ilmu keislaman dan ilmu keduniawian. Sekalipun kebenaran yang terdapat dalam ilmu pengetahuan berupa kebenaran ilmiah, tetapi karena sebenarnya berasal dari Allah SWT juga, maka ilmu pengetahuan dengan wahyu tidak mungkin berlawanan (Kaelany, 1992).

Paradigma seorang muslim terhadap ayat-ayat Allah ini, baik ayat *qauliyah* (Al-Qur'an) maupun *kauniyah* (fenomena alam) adalah mutlak benar dan tidak mungkin bertentangan, karena keduanya berasal dari Allah. Pada faktanya sains yang telah "proven" (*qath'i*) selaras dengan Al-Qur'an seperti tentang peredaran bintang, matahari dan bumi pada orbitnya. Namun sains yang masih *dzanni* (teori) kadang bertentangan dengan yang termaktub dalam Al-Qur'an seperti teori evolusi pada manusia.

Dengan demikian, Allah SWT menuangkan sebagian kecil dari ilmu-Nya kepada umat manusia dengan dua jalan. Pertama, dengan *ath-thariqah ar-rasmiyah* (jalan resmi) yaitu dalam jalur wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasul-Nya, yang disebut juga dengan ayat-ayat *qauliyah* atau *tanziliah*. Kedua, dengan *ath-thariqah ghairu rasmiyah* (jalan tidak resmi) yaitu melalui ilham secara kepada makhluk-Nya di alam semesta ini (baik makhluk hidup maupun yang mati), tanpa melalui perantaraan malaikat

Jibril. Karena tak melalui perantaraan malaikat Jibril, maka bisa disebut jalan langsung (*mubasyaratan*). Kemudian jalan ini disebut juga dengan ayat-ayat *kauniyah*.

Ayat-ayat *qauliyah* mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta (ayat-ayat *kauniyah*), oleh sebab itu manusia harus berusaha membacanya, mempelajari, menyelidiki dan merenungkannya, untuk kemudian mengambil kesimpulan. Allah SWT. berfirman:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S. Al-Alaq [96]: 1-5)

Dalam konsep Ibrahim (2005), bahwa perintah membaca ini harus diterjemahkan sebagai membaca dalam arti luas dan tidak hanya terhadap objek yang tertulis (ayat *qur’aniyah*), tetapi juga pada objek yang tercipta semesta (ayat *kauniyah*). Dengan menghayati secara seksama model yang tercipta ini diharapkan dapat menangkap pesan yang tersirat dari fenomena alam yang ada (Kaelany, 1992). Selanjutnya Kaelany mengatakan bahwa implikasi dari perintah membaca itu merangsang manusia untuk giat menulis, meneliti, mengobservasi, menganalisis dan kemudian merumuskannya sebagai teori ilmu.

3. Interkoneksi dalam Memahami Ayat Qauliyah dan Kauniyah

Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa Qauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini.

Alam adalah ayat Allah SWT yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri pada kemahakuasaan Allah SWT. Bentuk interkoneksi antara ayat *kauniyah* dengan ayat *qauliyah* didasarkan pada Firman Allah berikut:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَعِنَّا عَذَابُ النَّارِ

“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.” (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 191)

Berdasarkan ayat di atas, dalam pandangan seorang muslim ayat *qauliyah* akan memberikan petunjuk/isyarat bagi kebenaran ayat *kauniyah*, misalnya surat An-Nur [24]: 43 mengisyaratkan terjadinya hujan, surat Al-Mukminun [23]: 12-14 mengisyaratkan tentang keseimbangan dan kesetabilan pada sistem tata surya, surat Al-Ankabut [29]: 20 mengisyaratkan adanya evolusi pada penciptaan makhluk di bumi, surat Az-Zumar [39]: 5 dan surat an-Naml [27]: 28 mengisyaratkan adanya rotasi bumi dan bulatnya bumi,

sebaliknya ayat kauniah akan menjadi bukti (*Al-Burhan*) bagi kebenaran ayat *qauliyah* (lihat surat *Al-Fushshilat* [41]: 53).

Beberapa contoh lain bentuk interkoneksi ayat *qauliyah* dan kauniah ditunjukkan pada hasil observasi dan penelitian yang berulang-ulang bahwa “siklus hidrologi” atau siklus air (*hydrologi cycle*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang terjadi akibat radiasi/panas matahari, sehingga air yang dilaut, sungai, dan juga air pada tumbuh-tumbuhan mengalami penguapan ke udara (*transpiration*), sehingga dikenal sebagai *evapotranspiration*, lalu uapair tersebut pada ketinggian tertentu menjadi dingin dan terkondensasi menjadi awan. Akibat angin, bekumpulan awan dengan ukuran tertentu dan terbuat awan hujan, karena pengaruh berat dan gravitasi kemudian terjadilah hujan (*presipitation*). Beberapa air hujan ada yang mengalir di atas permukaan. Tanah sebagai aliran limpasan (*overland flow*) dan ada yang terserap kedalam tanah (*infiltrasioan*). Aliran limpasan selanjutnya dapat mengisi tampungan-cekungan (*depresioan storage*). Apabila tampungan ini telah terpenuhi, air akan menjadi limpasan-permukaan (*surface runoff*) yang selanjutnya mengalir kelaut. Sedangkan air yang terinfiltrasi, bisa keadaan formasi geologi memungkinkan, sebagian dapat mengalir literal di lapisan tidak kenyang air sebagai aliran antara (*subsurface flow/interflow*). Sebagian yang lain mengalir vertikal yang disebut dengan “perkolasi” (*percolation*) yang akan mencapai lapisan kenyang air (*saturated zone/aquifer*). Air dalam akifer akan mengalir sebagai air tanah (*grounwater flow/base flow*) kesungai atau ketampungan dalam (*deep storage*). Siklus hidrologi ini terjadi terus-menerus atau berulang-ulang dan tidak terputus.

Ayat *kauliyah* pada penjelasan fenomena *kauliyah*, dapat kita tarik kesimpulan bahwa “siklus hidrologi” memiliki 4 (empat) macam proses yang saling menguatkan, yaitu: (a) hujan/presipitasi; (b) penguapan/evaporasi; (c) infiltrasi dan perkolasi (peresapan); dan (d) lipahan permukaan (*surface runoff*) dan limpasan iar tanah (*subsurface rznroff*). Isyarat adanya fenomena “siklus hidrologi” dapat kata lihat pada firman Allah SWT berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

“Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, Maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu Hampir-hampir menghilangkan penglihatan.” (Q.S. An-Nuur [24]: 43)

Pada ayat di atas, menunjukkan adanya proses inti yang sedang berlangsung dan merupakan bagian dari proses “siklus hidrologi.” Kedua proses itu, yaitu proses penguapan (evaporasi) yang ditunjukkan dengan kata “awan” dan proses hujan (presipitasi) yang berupa keluarnya air dan butiran es dari awan. Di mana awan adalah massa uap air yang terkumpul akibat penguapan dan kondisi atmosfer tertentu.

Menurut Harto (2000) seorang pakar biologi, awan dalam keadan ini yang kalau masih mempunyai butir-butir air berdiameter lebih kecil dari 1mm masih akan melayang-layang di udara karena berat butir-butir tersebut masih lebih kecil daripada gaya tekan ke atas udara. Sehingga pada kondisi ini awan masih bisa bergerak terbawa angin, kemudian

berkumpul menjadi banyak dan bertindih-tindih (bercampur), dalam ayat lain awan menjadi bergumpal-gumpal seperti pada firman Allah berikut:

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

“Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu Lihat hujan keluar dari celah-celahnya, Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendakiNya, tiba-tiba mereka menjadi gembira.” (Q.S. Ar-Ruum [30]: 48)

Demikian jelaslah bahwa dengan terbawanya awan oleh pergerakan angin, maka awan akan berkumpul menjadi banyak dan bergumpal-gumpal. Akibat berbagai sebab klimatologis seperti pengaruh kondensasi, awan tersebut dapat menjadi awan yang potensial menimbulkan hujan, yang biasanya menurut Harto (2000) terjadi bila butir-butir berdiameter lebih besar dari pada 1mm.

Sehingga pada ayat di atas “hujan keluar dari celah-celahnya” awan, maksudnya secara ilmiah “hujan” turun tidak seperti menggelontornya air, melainkan berupa butir-butir air kecil (lebih besar dari pada 1mm) yang turun dari awan akibat pengaruh berat dan gravitasi bumi, seperti jatuhnya tetes-tetes air dari celah-celah mata air. Sedangkan turunya butiran-butiran es langit, itu disebabkan apabila gumpalan-gumpalan awan pada ketinggian tertentu dan kondisi atmosfer tertentu mengalami kondensasi sampai mencapai kondisi titik beku, sehingga terbentuklah gunung-gunung es. Kemudian karena pengaruh berat dan gravitasi bumi sehingga jatuh/turun ke permukaan bumi, dan dalam perjalanannya dipengaruhi oleh temperatur, pergerakan angin dan gesekan lapisan udara, maka gunung es itu pecah menjadi butir-butir es yang jatuh ke permukaan bumi. Bila terjadi hujan masih besar kemungkinan air teruapkan kembali sebelum sampai di permukaan bumi, karena keadaan atmosfer tertentu. Hujan baru disebut sebagai hujan apabila telah sampai di permukaan bumi dapat diukur. Air hujan yang jatuh di permukaan bumi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai air lintasan dan sebagai air yang terinfloksi/meresap ke dalam tanah (Harto. 2000). Kaidah-kaidah atas di tunjukkan pula pada surat Al-Mukminun ayat 18 berikut:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

“Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.” (Q.S. Al-Mukminun [23]: 18)

Pada ayat di atas Allah menurunkan hujan menurut suatu ukuran sehingga hujan yang sampai di permukaan bumi dapat diukur. Hanya tinggal kemampuan manusia sampai di mana tingkat validitasnya dalam mengukur dan memperkirakan jumlah atau kuantitas hujan. Sehingga timbul beberapa teori pendekatan dalam analisis kuantitas hujan yang menjadikan berkembangnya ilmu hidrologi. “Lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi”. Maksudnya adalah air yang jatuh dari langit itu tinggal di bumi menjadi sumber air, sebagai mana tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 21 berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٍ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَنَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ

“Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, Maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering

lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.” (Q.S. Az-Zumar [39]: 21).

Kaidah-kaidah seperti ini sebagai mana telah digambarkan pada surat Az-Zumar [39] ayat 21 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sumber-sumber air di bumi bisa berupa air sebagai aliran limpasan seperti air sungai, danau, dan laut. Juga bisa berupa air tanah (*ground water*) sebagai akibat dari infiltrasi seperti air sumur, air artesis dan sungai bawah tanah. Kata “dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya” maksudnya Allah berkuasa untuk menghilangkan sumber-sumber air tadi, seperti dengan cara kemarau panjang (akibat siklus musim yang dipengaruhi oleh pergerakan matahari disekitar equator), sehingga tidak ada suplai air sebagai pengisian (*recharge* ke dalam permukaan tanah atau bawah permukaan tanah. Sedangkan, proses penguapan, pergerakan air permukaan dan pergerakan air tanah berlangsung terus-menerus, sehingga lapisan air tanah (*water table*) menjadi turun dan sumber mata air menjadi berkurang, bahkan lebih drastis lagi muka air tanah bisa turun mencapai lapisan akifer artesis yang kedap air. Maka kondisi seperti itu seringkali terlihat sungai-sungai kekeringan, sumur-sumur air dangkal kekeringan, muka air danau surut dan bahkan ada yang sampai kering, dan pohon-pohon mengalami kerontokan dan mati kekeringan.

Dengan demikian, interkoneksi antara ayat Qauliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena iptek, untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah. hal ini merupakan suatu *sunnatullah* yang terus menerus tidak terputus.

C. RANGKUMAN

Ayat qauliyah adalah kalam Allah (Al Qur’an) yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Ayat-ayat qauliyah mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta (ayat-ayat kauniyah), oleh sebab itu manusia harus berusaha membacanya, mempelajari, menyelidiki dan merenungkannya, untuk kemudian mengambil kesimpulan. Dalam berbicara tentang alam dan fenomenanya. Paling sedikit ada dua hal yang dapat dikemukakan menyangkut hal tersebut:

1. Al-Quran memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi kehidupannya dan mengantarkan kepada kesadaran-kesadaran akan keesaan dan kemahakuasaan Allah SWT.
2. Alam dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya, diciptakan, dimiliki, dan di bawah kekuasaan Allah SWTserta diatur dengan sangat teliti.

Interkoneksi antara *ayat Qauliyah* sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena iptek, untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap *ayat Kauniyah*.

D. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN

Mengidentifikasi dan mendiskusikan secara kelompok terhadap koneksi ayat-ayat qauliyah dengan ayat-ayat kauniyah

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran terjemahnya*. 1998. Semarang: Asy-Syifa.
- Baiquni, Achmad. 1996. *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman*. Jakarta: Dana Bhakti Primayasa.
- Harto, Sri. 2000. *Hidrologi Teori Masalah Penyelesaian*. Jakarta: Nafiri.
- Ibrahim, M., Jasin, M., dan Hidayat, M.T. 2005. *Ilmu Alamiah Dasar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kaelany HD. 1992. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf Qardhawi. 1998. *Al-Quran Berbicara Tentang Akal Dan Ilmu Pengetahuan*, (terj). Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Isani.

BAB VI

PARADIGMA PENGEMBANGAN IPTEKS

A. PENDAHULUAN

Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi terdapat 3 (tiga) jenis paradigma pengembangan IPTEKS, yaitu: Paradigma sekuler, sosialis dan Islam. Paradigma sekuler memandang agama dan IPTEK tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. Paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada, tidak ada hubungan dan kaitan apa pun dengan IPTEKS. IPTEKS bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler di atas, tapi lebih ekstrem. Paradigma Islam memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Aqidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Aqidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits-- menjadi *qaidah fikriyah* (landasan pemikiran), yaitu suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia.

Kajian paradigma pengembangan IPTEKS pada bab ini difokuskan pada dua pembahasan, yaitu potensi manusia dalam pengembangan IPTEKS dan rambu-rambu pengembangan IPTEKS dalam Islam. Oleh karena, setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat: (1) memahami potensi akal, hati dan jasadiyah (pancaindra) dalam pengembangan IPTEKS; dan (2) memahami rambu-rambu dalam pengembangan IPTEKS yang sesuai dengan ajaran Islam.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Potensi Manusia (Jasmani dan Ruhani) dalam Pengembangan IPTEKS

Ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Rakhmad (2005), ada tiga potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani (fisik), dan rohaniah. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid, yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Potensi jasmani mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Potensi rohani berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa yang lainnya.

Imam al-Ghazali, manusia mempunyai empat kekuatan (potensi), yaitu (1) *qalb* merupakan suatu unsur yang halus, berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui; (2) ruh, yaitu sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa, ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui; (3) *nafs*, yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia; dan (4) *'aql*, yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan, maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati (Al-Ghazali, 1995).

Sumber ilmu selain wahyu dalam epistemologi Islam adalah akal (*'aql*) dan kalbu (*qalb*). *'Aql* sebagai *masdhar* tidak disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi sebagai kata kerja *'aqala* dengan segala akar katanya terdapat dalam Al-Qur'an sebanyak 49 kali. Semuanya menunjukkan unsur pemikiran pada manusia (Wan Daud, 1997).

Bentuk *عقلوه* disebutkan satu kali. Hal ini sebagaimana firman Allah berikut:

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 75)

Bentuk *تعقلون* disebutkan sekitar 24 kali, yaitu dalam firman Allah berikut:

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

“Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.” (Q.S. Yunus [10]: 109)

Bentuk *نعقل* disebutkan satu kali, yaitu dalam firman Allah berikut:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

“Dan mereka berkata: "Sekiranya Kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah Kami Termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala". (Q.S. Al-Mulk [67]: 10)

Bentuk *يعقلها* disebutkan satu kali, yaitu dalam firman Allah berikut:

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” (Q.S. Al-A’kabut [29]: 43)

Bentuk *يعقلون* disebutkan sekitar 22 kali, yaitu dalam firman Allah berikut:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 164)

Sejalan dengan arti akal, pikiran dan rasio itu, Al-Qur’an juga memakai kata ‘pikir’ dalam 18 ayat, seperti: *‘afala tatafakkaruun* (apakah kamu tidak berpikir), *la’allakum tatafakkaruun* (agar kamu berpikir). Untuk pengajaran yang sama Al-Qur’an juga menggunakan istilah *dabbara* (memperhatikan), *nazhara* (nalar, atau penalaran, memperhatikan dengan pikiran rasio sampai kepada penelitian secara ilmiah). Di dalam 328 ayat yang lain dipakai istilah *ra-a* (melihat, memahami), untuk memberikan dorongan atau rangsangan dalam menghayati kebesaran dan kekuasaan Allah dengan kesempurnaan ciptanNya. Melalui ayat-ayat ini manusia diajak mengetahui, menghayati, mengerti, merasakan, dan akhirnya mengimani. Setelah iman menjelma, karena terus-menerus diulang dan setiap ulangan bervariasi konteks serta bentuk masing-masing, maka diharapkan manusia tunduk berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT (Trianto, 2007).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, Al-Qur’an memberikan motivasi agar manusia menggunakan akal fikiran untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam

semesta. Hal ini karena akal merupakan rahmat Allah yang paling besar di samping petunjuk agama yang dilimpahkan kepada manusia (Kaelany, 1992). Melalui akal manusia inilah manusia menghasilkan IPTEK yang super canggih.

Dengan demikian, Al-Qur'an adalah inspirator bagi ilmuwan, hal ini dikarenakan bahwa dalam al-Qur'an terkandung teks-teks (ayat-ayat) yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berfikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Tuhan yang menarik untuk diselidiki, diteliti dan dikembangkan. Al-Qur'an menantang manusia untuk menggunakan akal fikirannya seoptimal mungkin. Hal ini terlihat diantaranya dari firman Allah berikut:

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

"Dan Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al Quran itu?" (Q.S. Al-A'raf [7]: 185)

Ayat di atas secara jelas menggambarkan tentang proses penciptaan dan peristiwa-peristiwa masa lalu maupun yang akan datang. Bila dicermati lebih mendalam tiada satu pun ciptaan Allah yang tidak mengandung maksud dan tujuan. Untuk mengungkapkan rahasia dari ciptaan itu, jelas diperlukan pemikiran dan pengkajian yang mendalam atau pengamatan secara langsung, cermat, dan teliti, sehingga dapat dipetik ilmu dan hikmah di balik penciptaanNya. Dengan demikian, al-Qur'an senantiasa mendesak manusia untuk mengadakan observasi terhadap ciptaan Allah. Melalui pengamatan ini akan dapat mendekatkan diri kepada Sang Khalik.

Al-Qur'an juga mendorong akal manusia untuk melakukan eksplorasi (mengkaji, memilah dan memilih) terhadap fenomena alam yang tergelar, sehingga diperoleh pengetahuan yang banyak. Hal ini sebagaimana firman Allah berikut:

إِنَّ فِي آخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ

"Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Yunus [10]: 6)

Trianto (2007) memahami ayat tersebut di atas, pada dasarnya memaparkan fenomena alam sesuai dengan *sunnatullah* (hukum Allah) yang belaku masih dalam tahap pemaparan. Fenomena tersebut berupa pengaruh penyiraman (air hujan) terhadap pertumbuhan tanaman akan diangkat sebagai metode ilmu pengetahuan.

Selanjutnya Al-Qur'an juga memberikan rangsangan kuat untuk melakukan penelitian tentang adanya kebenaran di balik fenomena fisik dari alam semesta dan kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut ditemui ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pembuktian. Firman Allah dalam surat An-Nahl sebagai berikut:

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan." (Q.S. An-Nahl [16]: 69)

Untuk memahami ayat di atas, menurut Trianto (2007) tidaklah cukup dengan hanya mengadakan pemahaman secara bahasa saja, melainkan memerlukan penelitian dan eksperimen, yaitu untuk mengetahui zat apakah yang terkandung dalam madu yang keluar dari perut lebah dan penyakit apa saja yang dapat disembuhkan oleh zat tersebut.

Berdasarkan kajian secara eksperimental, terbukti dalam madu terkandung zat gula buah-buahan (*fruktosa*), yaitu jenis gula yang paling manis dan gula anggur (*glukosa*), yaitu jenis gula terpenting bagi manusia. Selain itu juga terdapat unit-unit zat sederhana untuk membentuk energy pada semua makhluk hidup. Di dalam madu juga terkandung protein yang disebut kloikoprotein, yang berguna untuk tiga hal, yaitu (1) membentuk pembantu-pembantu organ tubuh (*enzym*); (2) menyusun bermacam-macam hormone; dan (3) membantu jasad-jasad pelawan bibit penyakit (Kaelany, 1992).

Sedangkan kata *qalb* atau kalbu dalam Al-Qur'an digunakan sebanyak 144 kali. Penggunaan *qalb* selalu merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan emosi dan akal pada manusia. (Husaini, 2013). Melalui hati (jiwa) tersebut manusia diperintahkan untuk memahami dan belajar dari dirinya sendiri (*self orientation*). Hal ini sesuai firman Allah berikut:

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

"Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka Apakah kamu tidak memperhatikan?." (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 21)

Selanjutnya dalam surat Asy-Syam ayat 7-10 juga disebutkan:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

"Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaanNya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." (Q.S. Asy-Syam [91]: 7-10)

Dari ayat di atas terefleksi, bahwa proses perenungan akan ciptaan Allah bukanlah semata-mata dengan memakai kerja otak, tetapi juga mengkonsentrasikan ranah bathin (hati atau jiwa). Hal inilah yang membedakan sifat ilmu pengetahuan dalam Islam dengan Barat. Hati (jiwa) yang dimaksud adalah hati yang tenang, tamaddun, bersih, dan menghamba pada Allah, karena dari hati (jiwa) yang demikian ilham akan masuk.

Menurut Ibn 'Asyur kata '*nafs*' pada surat Asy-Syams ayat ke-7 menunjukkan *nakirah*, maka arti kata tersebut menunjukkan nama jenis, yaitu mencakup jati diri seluruh manusia seperti arti kata '*nafs*' pada surat Al-Infithar ayat 5 yaitu :

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

"Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya." (Q.S. Al-Infithar [82]: 5)

Menurut Al-Qurthubi sebagian ulama mengartikan '*nafs*' adalah nabi Adam namun sebagian lain mengartikan secara umum yaitu jati diri manusia itu sendiri. Pada arti kata '*nafs*' ini terdapat tiga unsur yaitu: (1) *Qolbu* (*nafs* yang terletak di jantung); (2) *Domir* (bagian yang samar, tersembunyi dan kasat mata); dan (3) *Fuad* (mempunyai manfaat dan fungsi) (Quthb, 2007).

Nata (2001) mengartikan bahwa *an-Naas* yaitu untuk menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan untuk mengembangkan kehidupannya yaitu:

- a. Melakukan kegiatan peternakan (Q.S. Al-Qashash [28] :23).
- b. Kemampuan untuk mengelola besi atau logam (Q.S. Ath-Thuur [52]: 25).
- c. Kemampuan untuk pelayaran dan mengadakan perubahan sosial (Q.S. Al-Baqarah [2]: 164).
- d. Kepatuhan dalam beribadah (Q.S. Al-Baqarah [2]: 21).

Di samping potensi akal dan hati dalam pengembangan IPTEK, manusia juga diberi anugerah potensi *jasadiyah* (fisik) oleh Allah. Potensi *jasadiyah* tersebut ialah kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, baik rupa, kekuatan dan kemampuannya. Sebagaimana pada firman Allah berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

“*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*” (Q.S. At-Tin [95]: 4)

Kata *insan* dijumpai dalam al-Qur’an sebanyak 65 kali. Penekanan kata *insan* ini adalah lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat yang dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk memangku jabatan khalifah dan memikul tanggung jawab serta amanat manusia di muka bumi. *Insan* dari kata *anasa* (melihat, mengetahui dan meminta izin). Kata *insan* menunjuk pada suatu pengertian adanya kaitan dengan sikap yang lahir dari adanya kesadaran penalaran.

Menurut al-Ghazali, pancaindra (potensi *jasadiyah*) merupakan sarana penangkap pertama yang muncul dari dalam diri manusia, disusul dengan daya khayal yang menyusun aneka bentuk susunan, dari partikular-partikular yang ditangkap indra, kemudian *tamyiz* (daya pembeda) yang menangkap sesuatu di atas alam empirik sensual di sekitar usia tujuh tahun, kemudian disusul oleh akal yang menangkap hukum-hukum akan yang tidak terdapat pada fase sebelumnya. Panca indera diibaratkan sebagai tentara kalbu yang disebar ke dunia fisis-sensual, dan beroperasi di wilayahnya masing-masing dan laporannya berguna bagi akal. Dan paling penting dominan di antara pancaindra tersebut menurut al-Ghazali adalah indra penglihatan (Anwar, 2007).

2. Rambu-Rambu Pengembangan IPTEKS dalam Al-Qur’an dan Hadits

Pengembangan IPTEKS pada satu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila IPTEKS disertai oleh asas iman dan taqwa kepada Allah SWT. Sebaliknya, tanpa asas iman dan taqwa, IPTEKS bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif (merusak). Al-Qur’an sebagai dasar pijakan seorang muslim dalam kehidupan ini memberikan kejelasan, bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan potensi akal untuk memahami elemen- elemen alam, menyelidiki dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit demi kebutuhannya. Allah SWT dalam surat al-Israa’ berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“*Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka didaratan dan dilautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*” (Q.S. Al-Israa’ [17]: 70)

Dalam ayat tersebut, Al-Qur'an *sakhkhara* yang artinya menundukkan atau merendahkan, maksudnya adalah agar alam raya ini dengan segala manfaat yang dapat diraih darinya harus tunduk dan dianggap sebagai sesuatu yang posisinya berada di bawah manusia. Peran manusia sebagai khalifah dimuka bumi menyebabkan alam semesta tunduk dalam kepemimpinan manusia yang sejalan dengan maksud Allah SWT dalam firmanNya berikut:

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

“Allahlah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy, manundukkan matahari dan bulan. Masing- masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (mahluk Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaranNya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu.” (Q.S. Ar-Ra’du [13]: 2)

Berdasar ayat di atas, menjelaskan bahwa melalui kemampuan akal, ilmu, dan teknolginya manusia dapat meniru segala kekuatan beraneka makhluk, manusia dengan kapal udara dan jet dapat terbang ke udara seperti burung. Manusia dapat menembus bumi dengan teknologinya serta menggali segala mineral dan minyak yang terpendam dalam bumi. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam mengembangkan IPTEKS, sehingga searah dan sejalan dengan kehendak Allah SWT. Rambu-rambu tersebut diantaranya diuraikan sebagai berikut:

a. Aqidah Islam sebagai dasar IPTEKS

Menjadikan aqidah Islam dijadikan landasan IPTEKS, bukan berarti konsep-konsep IPTEKS harus bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, tapi maksudnya adalah konsep IPTEKS harus distandardisasi benar salahnya dengan tolok ukur Al-Qur'an dan Al-Hadits dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya (Al-Baghdadi, 1996). Al-Qur'an dan Hadits dijadikan sebagai tolak ukur benar atau salahnya ilmu pengetahuan dan konsep teknologi itu dan konsep-konsep IPTEK tersebut, tidak boleh lepas dan keluar dari inti kandungan Al-Qur'an dan Hadits.

Dengan demikian, yang dimaksud menjadikan aqidah Islam menjadikan syariah Islam sebagai standar pemanfaatan IPTEKS. Ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam) wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan IPTEKS, bagaimana pun juga bentuknya. IPTEKS yang boleh dimanfaatkan, adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan IPTEKS yang tidak boleh dimanfaatkan, adalah yang telah diharamkan syariah Islam.

Keharusan tolok ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadits yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya (termasuk menggunakan IPTEKS) dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya sebagaimana firman Allah berikut:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (Q.S. an-Nisaa` [4]: 65)

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مِنَ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).” (Q.S. al-Araaf [7]: 3)

b. Pengembangan IPTEKS semata-mata untuk mencari keridhaan Allah

Dalam mengembangkan IPTEKS, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam Q.S. Al Bayyinah 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Q.S. Al-Bayyin [98]: 5)

c. Muatan Etika dalam Pengembangan IPTEKS

Pengembangan IPTEKS terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh pun hebat hasil teknologi namun jika diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan sangat dilarang di dalam Islam. Jadi teknologi bukan sesuatu yang bebas nilai, demikian pula penyalahgunaan teknologi merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai Allah SWT. Perhatikan FirmanNya:

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash [28]: 77)

Dengan demikian, rambu-rambu pengembangan IPTEKS dalam Islam adalah menjadikan paradigma Islam sebagai pandangan utama dan menjadikan syariah Islam sebagai dasar dalam penerapan dan pemanfaatan konsep IPTEKS. Perkembangan IPTEKS itu harus diikuti dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga pengembangan IPTEKS merupakan hasil dari keterampilan manusia dengan dilandasi Al-Qur’an dan Hadits.

C. RANGKUMAN

1. Potensi akal fikiran dalam pengembangan IPTEKS berfungsi untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam semesta. Potensi hati untuk mengahayati, merenungi, merasakan dan mengimani kebesaran dan kekuasaan Allah di dalam penciptaanNya. Sementara potensi *jasadiyah* (fisik) diibaratkan sebagai tentara kalbu yang disebar ke dunia fisis-sensual, dan beroperasi di wilayahnya masing-masing dan laporannya berguna bagi akal.

2. Rambu-rambu pengembangan IPTEKS, yaitu pertama menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan IPTEKS, dan ketiga pengembangan IPTEKS terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan.

D. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN

Mendiskusikan secara kelompok tentang pengembangan IPTEKS yang sesuai dengan ajaran Islam dan pengembangan IPTEKS yang bertentangan dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghdadi, Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim. 1996. *Lubab at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. 1995. *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Anwar, Saiful. 2007. *Filsafat Ilmu Al-Ghazali*. Bandung: Pustaka Setia.
- Depag RI. 2009. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran.
- Husaini, Adian. 2013. *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Kaelany, HD. 1992. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nata, Abuddin. 2001. *Paradigma Pendidikan Islam: Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Grasindo.
- Quthb, Sayyid. 2007. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Trianto. 2007. *Wawasan Ilmu Alamiah Dasar Perspektif Islam dan Barat*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wan Daud, Wan Muhammad Nor. 1997. *The Concept of Knowledge in Islam and its Implications for Education in Developing Country*. Terj. Munir, *Konsep Pengetahuan dalam Islam*. Bandung: Pustaka.

BAGIAN II
EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

BAB I

INTERELASI KEBENARAN AL-QUR'AN DAN HADIS DALAM BIDANG EKONOMI

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan interelasi kebenaran Al-Qur'an dan Hadis dalam bidang ekonomi. Setelah membacanya diharapkan mahasiswa memehamibahwa Al-qur'an bukan hanya sekedar kitab suci melainkan mencakup aturan-aturan dan rambu-rambu dalam kehidupan, yang di dalamnya juga mencakup masalah ekonomi. Kita tidak bisa memungkir bahwa, kehidupan kita tidak lepas dari kegiatan perekonomian.

B. AYAT- AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS DALAM BIDANG EKONOMI

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dan Al-Hadist sebagai sumber hukum kedua dalam Islam untuk menemukan penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka bidang ekonomipun termasuk di dalamnya, berikut ini ayat-ayat dan hadis yang berhubungan dengan ekonomi.

1. Ayat – ayat Al-Qur'an dalam bidang ekonomi

- a. Aktivitas Ekonomi merupakan sebagian dari ibadah

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".(QS.2:177)

- b. Hak memiliki harta

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِإٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(QS.4:29)

c. Landasan Akuntansi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآخِذُوا بِهِ وَكُتِبَ لَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضَلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارًا كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS.2:282)

d. Landasan Menejemen

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقَوِّىِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS.5:8)

e. Landasan Dasar Bank Syari'ah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.(QS.4:58)

f. Utang Piutang

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلُوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حُلِّمْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.(QS.5:2)

2. Hadis-hadis berhubungan dengan ekonomi

a. Jual beli

Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi saw. bersabda: “jangan;ah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

b. Riba

“Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa enam puluh kali zina (HR. Ahmad)

c. Pinjaman

”Sesungguhnya di antara orang-orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang. (HR. Bukhari dan Muslim).

Artinya:”Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya”. (HR. Muslim)

d. Gadai

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untu diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminum wajib memberikan biaya”. (HR. Ahmad)

C. BUKTI-BUKTI ILMIAH KEBENARAN AL-QUR’AN DALAM BIDANG EKONOMI

Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat Islam mengajarkan supaya setiap manusia menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti tuntunan agar orang-orang kaya memberikan sesuatu yang dimilikinya kepada orang-orang miskin sesuai dengan kadar yang telah ditentukan syara’.

Tuntunan ini difirmankan dalam surat Al-Hasyr.59:7 tentang kewajiban muslim untuk melakukan pemerataan ekonomi.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.

Ayat di atas secara eksplisit menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam terdapat kewajiban adanya perputaran ekonomi yang merata bagi semua warga. Hal ini berfungsi mencegah monopoli kekayaan hanya pada orang-orang tertentu, inilah wajah Islam *rahmatan lil alamin* dengan system ini menjamin kemaslahatan umat.

Untuk mewujudkan pemerataan ini Islam memiliki jalan diantaranya: penyaluran zakat, kurban, *fai'*, *rikaz*, *jizya*, harta waris yang tidak memiliki ahli waris, dan harta – harta tidak bertuan, merupakan pendapatan negara. Selain itu beberapa pendapatan lain dari zakat fitra setiap tahun, denda-denda (*kafarat*), wasiat, *nadzar*, *infaq*, dan *shadaqoh*. Dan yang tidak kalah penting dana dari sisa kuota haji, jika dikelola dengan manajemen professional pemerintah atau institusi formal, penulis yakin dana tersebut dapat dialokasikan tidak hanya untuk kebutuhan isidental. Tetapi lebih dari itu, sumber pendapatan tersebut mampu mengatasi krisis ekonomi di Negara dengan jalan subsidi, tanpa harus memperbanyak hutang luar negeri.

Kenyataan yang terjadi di lapangan kenapa umat Islam sampai sekarang belum berdaya secara ekonomi? Padahal secara formal kita sudah memiliki sumber dana abadi dan potensial. Alasannya adalah: pertama, belum dijumpai institusi yang serius dan professional menangani asset tersebut. Sehingga masyarakat masih ragu terhadap personal pengelolahnya. Kedua, umat Islam sendiri masih mengutamakan keshalehan individu daripada kearifan social, seperti mengutamakan naik haji daripada mengalokasikan dana untuk sosial, lebih suka membangun Masjid megah daripada membantu menyantuni anak-anak cerdas yang lemah ekonomi untuk memperoleh pendidikan yang lebih lanjut. Karena paradigma berfikir menyumbang uang untuk membangun masjid pahalanya lebih besar (*amal sholeh*).

Inilah salah satu bukti kebenaran Al-Qur'an dalam bidang ekonomi yang terjadi di masyarakat.

D. KESIMPULAN

1. Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dan Al-Hadist sebagai sumber hukum kedua dalam Islam untuk menemukan penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka bidang ekonomipun termasuk di dalamnya.
2. Ayat-ayat dan hadis yang berhubungan dengan ekonomi. QS.2:177 tentang aktivitas ekonomi sebagaimana dari ibadah, QS.4:29 tentang hak milik, QS.2:282 tentang landasan Akuntansi, QS.5:8 menjelaskan landasan menejemen, QS.4:58 landasan adanya bank syari'ah, dan QS.5:2 masalah utang piutang.
3. Sistem ekonomi Islam terdapat kewajiban adanya perputaran ekonomi yang merata bagi semua warga. Hal ini berfungsi mencegah monopoli kekayaan hanya pada orang-orang tertentu, inilah wajah Islam *rahmatan lil alamin* dengan system ini menjamin kemaslahatan umat.
4. Untuk mewujudkan pemerataan ini Islam memiliki jalan diantaranya: penyaluran zakat, kurban, *fai'*, *rikaz*, *jizyah*, *kharaj*, harta waris yang tidak memiliki ahli waris, dan harta – harta tidak bertuan, merupakan pendapatan negara. Selain itu

beberapa pendapatan lain dari zakat fitra setiap tahun, denda-denda (*kafarat*), wasiat, *nadzar*, *infaq*, dan *shadaqoh*. Dan yang tidak kalah penting dana dari sisa kuota haji.

E. PERTANYAAN

1. Tuliskan satu ayat yang menjelaskan tentang landasan bank syari'ah!
2. Jelaskan mengapa Islam membolehkan utang piutang?
3. Sebutkan sumber dana yang dimiliki umat Islam! dan bagaimana penyalurannya?
4. Apakah arti *fai'*, *rikaz*, dan *jizyah*, dan *kharaj*!
5. Bagaimana hokum umat Islam yang tidak membayar zakat? jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, Ma'mur. 1993. *Terjemah Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: PT.Widjaya.
- Daud, Ma'mur. 1993. *Terjemah Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: PT.Widjaya.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ihsan, Ghufron. Shidiq, Sapiudin. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rasjid, Sulaiman. 1964. *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo
- Sudarto. 2014. *Wacana Islam Progresif (Reinterpretasi Teks Demi Membebaskan yang Tertindas)*. Jogjakarta: IRCiSoD

BAB II

PARADIGMA ISLAM TENTANG ILMU EKONOMI

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang menyeluruh ajarannya, tidak hanya masalah aqidah (keyakinan/keTuhanan), ibadah (pengabdian/penyembahan) dan Akhlak (perilaku), dan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) didalamnya tertera ajaran tentang perekonomian. Setelah membaca ini mahasiswa diharapkan mampu memahami pandangan Islam terhadap ilmu ekonomi yang selama ini berkembang di masyarakat seolah-oleh ilmu tersebut datangnya dari Barat.

B. HAKIKAT ILMU EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Hidup kita dipenuhi dengan aktivitas ekonomi, setiap hari kita melakukan transaksi dimulai dari pagi seorang ibu sudah melakukan kegiatan ekonomi (belanja) dan dilanjutkan kegiatan ekonomi yang lain. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah sebenarnya ilmu ekonomi, ilmu seperti sudah dipaparkan bab sebelumnya yakni studi, penjelasan, dan analisis tentang sesuatu. Sesuatu itu bisa berbentuk social, ekonomi, dan lain-lain. Ekonomi sendiri memiliki arti setiap sistem yang menentukan apa yang diproduksi, siapa yang memproduksi dan siapa yang mengkonsumsinya.

Menurut Tom Gorman dalam Filsafat Islam M.Anton menjelaskan konsep dasar ekonomi adalah” masyarakat membuat pilihan rasional dan menunjukkan preferensi dalam transaksi pasar yang dinyatakan dalam bentuk uang (M.Anton:2014) Ilmu ekonomi memiliki dua cabang, yakni makroekonomi dan mikroekonomi. Makro berkisaran hal yang besar sekup studi keseluruhan tentang produksi dan distribusi. Bisa juga memiliki cakupan yang lebih luas dalam pendapatan dan produksi dan keseluruhan tentang perekonomian. Mikroekonomi menangani hal-hal yang lebih kecil sifatnya dalam perekonomian. Berfokus pada itentitas perekonomian individ, bisnis rumah tangga atau pada aktivitas ekonomi spesifik. Seperti contoh ekonomi buruh yang membahas, pasar tenaga kerja dan upah buruh.

Penjelasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: *pertama*, ilmu ekonomi mengasumsikan masyarakat membuat pilihan rasional tentang kelangkaan, secara rasional masyarakat akan memutuskan mana direlakan untuk tidak dimiliki. *Kedua*, ilmu ekonomi mengasumsi masyarakat preferensi terhadap putusan ekonomi mereka. *Ketiga*, pilihan dan preferensi masyarakat ditunjukkan dengan melakukan transaksi di pasar. *Keempat*, transaksi masyarakat dilakukan dalam pasar. *Kelima*, dibutuhkan mekanisme tertentu dalam pasar agar berfungsi sebagaimana mestinya.mekanisme yang dimaksud seperti mekanisme harga yang disepakati dengan uang sebagai nilai tukar.

Islam merupakan agama yang sempurna bahkan dalam bahasa al-Qur’an *rahmatan lil ‘alamin*, sehingga ajarannya meliputi semua aspek kehidupan manusia, *aqidah* (keyakinan), *ibadah*, akhlak (perilaku) dan *muamalah*. Di muamalah inilah banyak diatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan keduniawiaan, seperti munakahah (pernikahan), mawaris (waris), jihad, jual beli, sewa menyewa, harta dan permasalahannya, dll.

Jadi sangatlah jelas bahwa ilmu ekonomi dalam prespektif Islam merupakan aktivitas penelaahan ilmu ekonomi dikaji dari sumber utama ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis, sehingga memunculkan ilmu ekonomi yang mengusung nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah (kepercayaan), dan tanggungjawab yang selama ini belum muncul dalam ilmu ekonomi konvensional. Karena secara umum masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa menghiraukan kemaslahatan bagi umat. Disinilah ekonomi Islam muncul sebagai solusi monopoli modal dan pasar karena dalam ajaran islam ada hukum halal dan haram yang berlaku dalam kegiatan ekonomi.

C. KEUTAMAAN MEMPELAJARI ILMU EKONOMI

Hidup ini dipenuhi kegiatan ekonomi, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sering kita mendengar ungkapan “yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin” semua ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Kadang kita berfikir semua yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan dari Allah dan gratis diberikan oleh Nya, tapi kenyataannya kita harus membayar untuk sebuah barang. Belum lagi dihadapkan kelangkaan suatu barang, sehingga untuk mendapatkannya masyarakat tertentu sampai ada yang kehilangan nyawa.

Masyarakat modern memiliki sistem/aturan untuk memenuhi kebutuhannya, siapa yang memperoleh, siapa yang memproduksi dan untuk apa barang tersebut diproduksi. Sistem inilah yang disebut ilmu ekonomi, artinya karena penting memahami sistem atau aturan tentang pemenuhan kebutuhan tersebut sehingga tidak terjadi perebutan dan kegiatan yang merugikan masyarakat pengguna ataupun produsen maka dibutuhkan ilmunya.

Ilmu ekonomi perlu dimiliki masyarakat untuk mengemban amanah sebagai pemimpin dimuka bumi, untuk mengelolah alam dan apa yang disediakan Allah SWT bagi kebutuhan hidupnya. Agar masyarakat bisa hidup sejahtera terbebas dari pengangguran dan kemiskinan, diperlukan pemenuhan kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan ilmu yakni ekonomi.

D. TEORI-TEORI ILMU EKONOMI DALAM ISLAM

Membicarakan teori ekonomi tidak lepas dari filsafat Islam yang merupakan jembatan emas bagi perkembangan kajian filsafat di Eropa. Ketika barat masih dalam masa kegelapan yang dikenal dengan istilah “*the dark ages*” ini merupakan fase dari peradaban Eropa. Pada masa ini terjadi transmisi dari ilmu pengetahuan Yunani menjadi ilmu pengetahuan bercorak Islam.


Begitu pula perkembangan teori ekonomi yang telah dikemukakan oleh filsuf Yunani kono, seperti Plato dan Aristoteles, juga dibicarakan oleh filsuf Islam seperti Ibn Sina, al-Farabi, Ibn Rusyd, Al-Ghazali, dll. Kemudian karya mereka berkembang sebagai rujukan kedua setelah filsafat Yunani dalam perkembangan keilmuan ekonomi di Eropa.

Hal ini disadari oleh Schumpeter (1954) yang menulis sebuah buku berjudul “*History of Economic Analysis*” buku ini menjelaskan tentang perkembangan ekonomi yang terjadi di dunia. Yang menarik adalah setelah akhir masa keemasan Graceo Roma di abad ke-8 M, sangat sedikit sekali ditemukan pemikiran dan teori ekonomi yang

dihasilkan secara signifikan di Eropa. (M.Anton, dkk:2014) Pemikiran Ekonomi baru muncul pada abad ke 13 M masa St. Aquinas (1225-1274 M), Schumpeter menyebut situasi ini “Great Gap” karena jarak yang besar antara teori ini muncul (kurang lebih 5 abad). Bagaimana keilmuan Yunani bisa bertahan kalau pada masa lima abad tidak ada yang membicarakan?

Kontribusi pemikiran Islam dianggap tidak pernah ada, pemikiran modern selalu dirujuk pada Yunani dan Bible. Samuelson misalnya, dalam buku *Economics* edisi 7, menyebutkan asal muasal ilmu ekonomi adalah Bible (Injil) dan filsafat Yunani, tanpa menyebutkan kontribusi Filusuf Muslim dalam perkembangan kajian ekonomi. Begitu juga dalam buku “*History of Economic Thought*” yang ditulis oleh John Fred Bell (1967). Bagi Samuelson, St. Thomas Aquinaslah sumber inspirasi utama pemikir Quesney dan Merkantilis, dari kedua pemikir inilah kemudian menginspirasi Adam Smith yang merupakan tokoh utama penggagas Ekonomi Konvensional. Hasil pemikiran Adam Smith diantaranya; teori motif ekonomi, *invisible hand*, pasar bebas, dan sejenisnya.

Berikut ini adalah skema gagasan yang dikemukakan oleh Samuelson;



Dari sini bisa dibaca bahwa asal muasal pemikiran Ekonomi adalah St Thomas Aquinas yang bersumber dari Bible dan filsuf Yunani. Dari Aquinas mempengaruhi pemikiran Merchantitis kemudian mempengaruhi pemikiran Adam Smith. Mungkin Tomas Aquinas menjadi penghubung dengan filsafat Yunani dengan pemikiran Eropa. Kita tahu Aquinas di abad 13 sedangkan Filsafat Yunani berhenti pada abad 8 (inilah yang di sebut Schumpeter sebagai gap).

Sejarawan abad pertengahan menulis “*The fact of Aquinas derived ideas and stimulus from a variety of sources tend to suggest but that he was an eclectic and that he was lacking in originality. For when we consider this or that doctrine or theory, it is very often possible to make claim such as this come straight from Aristotle, that has already been said by Avicenna or that is obviously a development of an argument used by Maimonides*” ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan pemikiran Aquinas

dipengaruhi oleh filsuf Muslim. (M.Anton:2014) Karena sebelum Aquinas terdapat filsuf Muslim seperti Ibn Sina, Ibn Rusyd, pemikiran Aquinas dalam hal filsafat menurut banyak ahli memiliki banyak kesamaan dengan filsuf Muslim.

Sejarah membuktikan bahwa ilmuwan Muslim masa klasik telah banyak menulis dan mengkaji ekonomi Islam baik secara normatif maupun empiris dan ilmiah dengan metodologis dan sistematis, seperti buku karya Ibn Khaldun (1332-1406), Ibn Taimiyah dan Al-Ghazali (w.1111). Masih banyak ditemukan karya filsuf Muslim bagian tertentu tentang Ekonomi seperti Kitab *Al-Kharaj* karangan Abu Yusuf (w.182H/798M), kitab *Al-Kharaj* karangan Yahya bin Adam (w.203H), kitab *Al-Kharaj* karangan Ahmad bin Hambal (w.221H), kitab *al-Amwal* karangan Abu 'Ubaid (w.224H), *Al-Iktisab wa al-Rizqi* ditulis Muhammad Hasan Asy-Syabany (w.234H).

Roger E Backhouse (2002) menulis sebuah buku berjudul "*The Penguin History of Economic*" didalamnya menjelaskan teori yang ditulis Ibn Rusyd tentang fungsi uang sebagai alat simpanan daya beli dari konsumen. Menjelaskan bahwa uang dapat digunakan kapan saja oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelumnya Aristoteles dengan teorinya ada tiga manfaat uang yaitu: sebagai alat tukar, alat untuk mengukur nilai dan cadangan untuk konsumsi di masa depan. Al-Ghazali dengan teorinya kebutuhan manusia dibagi tiga yaitu, kebutuhan primer (*darrurriyah*), kebutuhan skunder (*hajiat*), dan kebutuhan mewah (*takhsiniyat*), yang akhirnya teori ini lebih dikenal hasil pemikiran William Nassau yang menjelaskan kebutuhan dasar (*nessecity*), skunder (*decency*) dan kebutuhan tersier (*luxary*).

Ilmuwan lain dalam Islam, Ibn Taimiyah menghasilkan teori "*Prisce Volitility*" atau naik turunnya harga di pasar. Ia menyatakan naik turunnya harga di pasar bukan karena adanya ketidakadilan dikarenakan orang atau pihak tertentu, tetapi karena panjang pendeknya masa produksi (*khalaq*) suatu komoditi. Jika produksi naik permintaan turun, maka harga dipasar naik. Sebaliknya jika produksi turun, permintaan naik harga akan turun. (M.Anton:2014) Inilah beberapa teori ekonomi yang digagas oleh filsuf muslim yang menjadi acuan filsuf modern.

Adapun secara rinci penulis menggambarkan teori ekonomi secara sederhana sebagai berikut:

1. Kepemilikan

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq* yang secara bahasa memiliki beberapa pengertian, *al-haqq* diartikan ketetapan atau kepastian. Hal ini dijelaskan dalam QS.Yasin (36): 7.

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

"*Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman*".

Al-haqq diartikan menetapkan dan menjelaskan. Terdapat dalam QS.al-Anfal (8):8.

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

"*Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya*".

Al-haqq diartikan bagian (kewajiban) yang terbatas, terdapat dalam QS.al-Baqarah (2): 241.

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-haqq diartikan kebenaran, tercantum dalam QS.Yunus (10): 35.

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

“Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?"

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa' dalam fiqh Mu'amalah mendefinisikan hak adalah kekhususan yang ditetapkan oleh Syara' atas suatu kekuasaan. Hak disini caupannya lebih luas tidak hanya bentuk materi tetapi non materipun masuk, seperti hak perwalian, hak sebagai warga Negara, dll.

Sedangkan milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu. Secara istilah Muhammad Abu Zahra yang dikutip Abdurrahman Ghufrani dkk dalam fiqh Mu'amalah mendefinisikan "Pengkhususan seseorang terhadap pemilik suatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'".

Ada beberapa alasan seseorang disebut sebagai pemilik, diantaranya:

- a. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang. Contohnya nelayan yang mencari ikan di laut, ikan tersebut menjadi miliknya dan dapat dimanfaatkan baik dimakan sendiri atau dijual.
- b. Melalui suatu transaksi, seperti jual beli, hibah, dan waqaf.
- c. Melalui peninggalan seseorang, seperti harta waris dan harta yang diwakaqkan.
- d. Hasil dari harta yang telah dimiliki. Seperti anak hewan yang sudah ditenakkan, buah hasil tanaman yang ditanamnya.

2. Produksi

Manusia memiliki tanggungjawab terhadap kelestarian di bumi maka, salah satu usahanya adalah dengan mengelolah hasil bumi untuk keperluan kehidupan.

Seperti difirmakan Allah SWT di QS. Al-Jatsiyat (45): 13.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Mengelolah hasil bumi untuk keperluan kehidupan inilah disebut kegiatan produksi. Melakukan kegiatan produksi bernilai ibadah karena bagi seorang muslim segala aktivitas untuk kemasyalahatan bernilai ibadah.

3. Konsumsi

Kegiatan ekonomi mengarah pada pemenuhan kebutuhan konsumsi bagi manusia. Pentingnya konsumsi bagi manusia, bahkan Allah swt menulis khusus tentang konsumsi dalam Al-Qur'an surat al-maidah. Aktivitas konsumsi harus disesuaikan dengan pemasukan manusia tersebut. Karena seringkali fitrah manusia dan realita tak sesuai, contohnya permintaan akan bertambah jika pemasukkan bertambah dan sebaliknya permintaan berkurang jika pemasukkan menurun. Seperti disebutkan Allah dalam QS. Ay-Thalaq (65): 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُلْفِئُ اللَّهُ تَقْسًا إِلَّا مَأْءَاتَهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

4. Transaksi

Dalam setiap lini kehidupan manusia pasti melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti halnya jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, Syirkah (kerjasama) dalam *Yirkah* ada: *al mudharabah* (kontrak yang melibatkan dua kelompok), *al Musyarakah* (kerjasama dalam suatu proyek dengan system bagi hasil), *al Muzara'ah* (kerjasama mengelola pertanian antara penggarap dan pemilik) dan *Mukhabarah* (kerjasama pemilik dan penggarap sawah dengan benih dari pemilik), serta *al MUSAQAH* (kerjasama pertanian tetapi penggarap hanya bertugas memelihara tanaman) *Wadi'ah* (titipan, bisa jadi bank), dan penggadaian.

Dalam Islam tidak semua transaksi diperbolehkan dan ada yang diharamkan. Transaksi itu diperbolehkan jika sesuai dengan syara' contoh barang yang dijadikan obyek transaksi bukan barang haram seperti darah, bangkai, babi, perjudian, dll. Atau barangnya halal tetapi cara perolehannya yang haram, seperti hasil korupsi, mencuri, atau menipu.

5. Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan penyaluran harta atau pendapatan. Dalam Islam aktivitas distribusi lebih pada makna sosial. Distribusi menjadi suatu keharusan untuk menciptakan keseimbangan bagi kepemilikan. Dalam Islam instrument utama kepemilikan utama adalah: zakat, infaq, sedekah, *ghanimah* (harta rampasan perang), *fa'l* dan *kharaj* (pajak).

6. Pasar dan harga

Membahas tentang perilaku pasar merupakan aktivitas permintaan/keputusan pembelian barang dan jasa. Kehamornisan pasar akan terjadi ketika pelaku ekonomi memiliki etika (akhlak) yang baik dalam menyusun

penawaran produk, dan ikut bertanggung jawab terhadap penawaran tiap-tiap pasar untuk menentukan tingkat harga dan hasil masing-masing produk.

Masalah harga dalam ekonomi Islam prinsipnya adalah kerelaan (*ba'ena antarodimminkum*), kerelaan antara penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh penjual kemudian pembeli punya hak untuk melakukan penawaran. Maka prinsip dasar dalam keseimbangan harga pasar Islam melarang adanya kegiatan:

- a. Monopoli perdagangan
- b. Dilarang menimbun barang
- c. Mencegat barang sebelum sampai pasar
- d. Akad illegal
- e. Penipuan

Karena hal-hal tersebut merusak keseimbangan pasar.

E. KESIMPULAN

1. Hidup kita dipenuhi dengan aktivitas ekonomi, setiap hari kita melakukan transaksi dimulai dari pagi seorang ibu sudah melakukan kegiatan ekonomi (belanja) dan dilanjutkan kegiatan ekonomi yang lain, bisa berbentuk social, ekonomi, dan lain-lain. Ekonomi sendiri memiliki arti setiap sistem yang menentukan apa yang diproduksi, siapa yang memproduksi dan siapa yang mengkonsumsinya.
2. Ilmu ekonomi perlu dimiliki masyarakat untuk mengemban amanah sebagai pemimpin dimuka bumi, untuk mengelolah alam dan apa yang disediakan Allah SWT bagi kebutuhan hidupnya. Agar masyarakat bisa hidup sejahtera terbebas dari pengangguran dan kemiskinan, diperlukan pemenuhan kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan ilmu yakni ekonomi.
3. Teori ekonomi yang telah dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles, juga dibicarakan oleh filsuf Islam seperti Ibn Sina, al-Farabi, Ibn Rusyd, Al-Ghazali, dll. Kemudian karya mereka berkembang sebagai rujukan kedua setelah filsafat Yunani dalam perkembangan keilmuan ekonomi di Eropa.

F. PERTANYAAN

1. Bagaimanakah pandangan Islam tentang ekonomi konvensional?
2. Jelaskan teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh filsuf muslim!
3. Mengapa masyarakat memerlukan transaksi dan distribusi? jelaskan!
4. Kemukakan transaksi – transaksi yang diperbolehkan dalam Islam!
5. Apa yang ditawarkan oleh ekonomi Islam tentang distribusi harta?

DAFTAR RUJUKAN

- Athoillah, M.Anton; Anees, Bambang Q. 2014. *Filsafat Ekonomi Islam*. e-book
- Elzaky, Jamal Muhammad. 2011. *Buku Induk Mukjizat Kesehatan Ibadah*. Jakarta: Zaman.
- Ghazaly, Abd rahman; Ghufran Ihsan; Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sabiq, Sayyid. 2010. Terj.Abdl Majid, dkk. *Mukhtashar Fiqih Sunnah*. Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo

BAB III

ETIKA ISLAM DALAM PENERAPAN ILMU EKONOMI

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan penulis tentang etika penerapan ilmu pada umumnya dan etika Islam dalam penerapan ilmu ekonomi pada khususnya. Disini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan teori –teori yang berhubungan dengan etika penerapan ilmu dalam prespektif Islam dalam kehidupan sehari-hari khususnya, yang berhubungan dengan ilmu ekonomi.

B. ILMU DAN KEMANUSIAAN

Berbicara manusia dan ilmu, al kisah ada seorang awam yang bertanya kepada seorang filsuf, “ada berapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan jika dihubungkan dengan pengetahuan?”, filsuf itu menjawab dengan sebuah pantun, ada manusia yang tahu ditahunya, ada orang yang tahu ditidak tahunya, ada orang yang tidak tahu ditahunya, ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya.

Orang awam itu bertanya lagi, “bagaimana caranya agar aku mendapatkan pengetahuan yang benar?”, “mudah saja, ketahuilah apa yang engkau tahu dan apa yang engkau tak tahu,”kata filsuf. Pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa keragu-raguan dan filsafat dimulai dari keduanya.

Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semua akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang tak terbatas ini. Berfilsafat berarti mengoreksi diri, berani berterus terang, seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau. Sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang kita gumuli sejak bangku sekolah dasar sampai pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi. Van Pursen dikutip M.Anton, ddk. Dalam buku Filsafat Ekonomi, berfilsafat pertama menjelaskan dari pandang kita sendiri. Kedua, melakukan ikhtiar untuk bisa melakukan komunikasi secara dalam sesuai dengan kenyataan. Ketiga, integrasi dari pemikiran yang teoritis ketindakan yang praktis.

Berfilsafat merupakan pijakan untuk kegiatan keilmuan. Semua ilmu, baik ilmu alam, ilmu social, bermula dari filsafat. Issac Newton menulis hukum-hukum tentang fisika dikenal sebagai *Philoshophiae Naturalis Principia Mathematica*, Adam Smith bapak ilmu Ekonomi bergelar *Proffesor of Moral philosophy* di Universitas Glosgow. Nama asli fisika adalah filsafat alam (*natural Phylosophy*), nama asal ekonomi adalah filsafat moral (*moral Philosophy*). Dalam perkembangan filsafat menjadi ilmu ada fase peralihan yang membuat filsafat jadi lebih sempit, tidak lagi bersifat menyeluruh melainkan sektoral. Di sini orang tidak lagi membahas moral secara keseluruhan melainkan dikaitkan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian dikenal dan berkembang menjadi ilmu ekonomi.

Namun secara konseptual ilmu masih mendasarkan kepada norma-norma filsafat. Umpamanya ilmu ekonomi masih merupakan penerapan etika dalam kegiatan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan menggunakan metode *normative* dan *deduktif* berdasar pada asas-asas moral dan falsafati. Pada selanjutnya ilmu menyatakan kemandiriannya dari konsep-konsep filsafat dan berdasar pada hakikat alam sebagaimana adanya. Sehingga akhir –akhir ini ilmu berdasarkan pada penemuan ilmiah dalam

menyusun pengetahuan alam dan isinya manusia tidak lagi menggunakan metode *normative* dan *deduktif* melainkan kombinasi antara deduktif dan induktif dengan adanya hipotesis dikenal dengan metode *logico-hypothetico-verifikatif*.

C. ILMU UNTUK KEMASLAHATAN HIDUP

Ilmu sangat mempengaruhi kehidupan manusia, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan manusia tidak bisa lepas dari kemajuan ilmu dan teknologi. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi manusia banyak dimudahkan dalam pemenuhan kebutuhan. Seperti halnya, ilmu kesehatan menjadikan manusia lebih mudah mengakses kesehatan dan terpelihara dari penyakit-penyakit, harapan berumur panjang dari kematian sebuah penyakit bisa terwujud.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي
اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”.(Luqman, 31: 20)

Kata menundukkan memiliki pengertian: pertama, segala sesuatu yang diletakkan semua dalam kendali manusia dan ia dapat menggunakannya sebagaimana keinginannya. Kedua, memiliki arti suatu hukum regular yang mengatur jalannya sesuatu dan bisa diambil manfaatnya oleh manusia.(Afzalur Rahman:2007) Banyak benda di langit dan di bumi ditundukkan ntuk kepentingan manusia. Banyak pula benda hidup dan mati, seperti; hewan, tumbuhan, gas bumi, mineral dan hasil tambang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nikmat yang melimpah tersebut diciptaan Allah untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Dengan menguasai ilmu manusia dapat mengungkapkan dan menemukan rahasia nikmat Allah swt yang sebelumnya tidak diketahui. Sehingga diharapkan bisa menjalankan misi kekhalifahNya dan menjadi citra penciptaanNya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا فَيَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (al-Mujadilah, 58: 11)

D. AYAT-AYAT DAN HADIS TENTANG PENERAPAN ETIKA ILMU EKONOMI

Dalam penerapan ilmu kita tidak boleh berlebihan mengeksploitasi alam meskipun tujuannya untuk kesejahteraan, sesuai firman Allah SWT Qs Ar Rum (30):41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Zakat merupakan bentuk penerapan etika dalam ekonomi Islam, dengan penyaliran zakat meminimalisir pemusatan kekayaan pada orang-orang tertentu. Seperti terdapat dalam QS. At-Taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Begitupula kita dilarang untuk melakukan riba dan menumpuk harta, QS.Ar-Rum (30):39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرُّونَ

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Seorang muslim memiliki kewajiban membayar zakat dari hasil perniagaannya, tercantum dalam QS. An-Nur (24): 37.

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تجارةً وَلَا يَبِيعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”.

Dalam QS. Al-Jumu'ah (62):9 dijelaskan pula ketika tiba waktunya beribadah maka, tinggalkanlah aktivitas pekerjaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Demikianlah beberapa instruksi Allah SWT tentang etika penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan. Demikian juga beberapa riwayat menjelaskan:

“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. Al-Quzwani).

“Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (H.R. Muslim).

Salah satu contoh etika dalam berdagang adalah jujur dan amanah.

Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: “Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Janganlah seorang muslim menawar atas penawaran saudaranya. (Shahih Muslim No.2788)

Hadis riwayat Ibnu Umar ra.: “Bahwa Rasulullah saw. melarang sistem penjualan najasy (meninggikan harga untuk menipu). (Shahih Muslim No.2792)

Memberikan keringanan kepada peminjam.

Hadis riwayat Kaab bin Malik ra: "Bahwa ia pernah menagih utang kepada Ibnu Abu Hadrad pada masa Rasulullah saw. di dalam mesjid. Suara mereka berdua keras sekali sehingga didengar Rasulullah saw. yang sedang berada di dalam rumah. Lalu beliau keluar menemui mereka hingga menyingkap tirai kamarnya, lalu memanggil Kaab bin Malik: Hai Kaab! Kaab menjawab: Saya, wahai Rasulullah. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya agar Kaab membebaskan setengah utangnya. Kaab berkata: Sudah aku lakukan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda (kepada Ibnu Abu Hadrad): Bangunlah dan bayarlah!. (Shahih Muslim No.2912)

Demikianlah beberapa etika dalam penerapan ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits.

E. RANGKUMAN

1. Berfilsafat merupakan pijakan untuk kegiatan keilmuan. Semua ilmu, baik ilmu alam, ilmu social, bermula dari filsafat. Dalam perkembangan filsafat menjadi ilmu ada fase peralihan yang membuat filsafat jadi lebih sempit, tidak lagi bersifat menyeluruh melainkan sektoral. Di sini orang tidak lagi membahas moral secara keseluruhan melainkan dikaitkan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian dikenal dan berkembang menjadi ilmu ekonomi.
2. Nikmat yang melimpah yang diciptaan Allah untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia. Dengan menguasai ilmu manusia dapat mengungkapkan dan menemukan rahasia nikmat Allah swt yang sebelumnya tidak diketahui. Sehingga diharapkan bisa menjalankan misi kekhalifahNya dan menjadi citra penciptaanNya.
3. Beberapa etika penerapan ilmu ekonomi Islam diantaranya terdapat dalam QS.Al-Jumu'ah: 9 tentang menghentikan aktivitas bekerja untuk ibadah shalat, At-Taubah: 103 tentang pemerataan ekonomi, Ar Rum:39 tentang pengharaman riba, An Nur:37 tentang zakat sebagai pembersih harta. Dan beberapa hadis riwayat Muslim dan Baihaqi.

F. PERTANYAAN

1. Apakah pengertian ilmu menurut beberapa tokoh?
2. Apakah ada hubungan manusia dengan ilmu? jelaskan!
3. Jelaskan dasar-dasar etika penerapan ilmu ekonomi?
4. Tuliskan satu ayat tentang etika ekonomi Islam?
5. Bagaimanakah akibat jika manusia tidak mematuhi etika dalam penerapan ilmu ekonomi ? jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, Muhammad.2014. *Filsafat Ekonomi Islam*. e-book.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk.2008. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Rahman, Afzrul. 2007. *Ensiklopedia ilmu dalam Al-Qur'an (Rujukan Terlengkap Isyarat-isyarat Ilmiah)*. Bandung: Mizan.

Suria Sumantri, Jujun S. 1996. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Al-Qur'an Digital.

Daud, Ma'mur. 1993. *Terjemah Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Widjaya

BAB IV

PRINSIP AJARAN ISLAM DALAM PENERAPAN EKONOMI

A. ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut istilah ilmu agama Islam adalah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. (Sulaiman Rasjid:2009) zakat secara harfiah berarti tumbuh dan kembang (Jamal Elzaky:2010), kata zakat seriNg dimaknai kebaikan dan keselamatan, sebagai mana tersebut dalam surat al-Najm (53):32.

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى

”(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunanNya. dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa”.

Zakat merupakan hak Allah yang diberikan seseorang kepada fakir miskin. Zakat diharapkan mendatangkan keberkahan, penyucian jiwa dan pertumbuhan harta dengan berbagai macam kebaikan. Seperti firman Allah dalam QS. At-Taubah (9):103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”

Zakat diwajibkan pada awal-awal Islam belum ada ketentuan dan nisabnya, baru pada tahun 2 Hijriah ukuran dan jenis harta yang wajib dizakati dijelaskan secara rinci. (Sayyid Sabiq:2010). Secara rinci zakat dibagi dua: pertama, zakat fitrah dikeluarkan setiap awal Ramadhan sampai akhir Ramadhan berupa makanan yang mengenyangkan (makanan pokok) sesuai dengan daerah masing-masing. Seperti dalam sebuah riwayat hadits.

”Dari Abu Sa’id, ia berkata,”Kami mengeluarkan zakat fitrah satu sa’ dari makanan, gandum, kurma, susu kering, atau anggur kering.” (HR.Buhari-Muslim). Kedua, zakat mal (harta), harta yang wajib dizakati diantaranya:

a. Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati yakni, unta, sapi, kerbau dan kambing. Ini merupakan kesepakatan jumhur ulama.’ (sayyid sabiq: 2010)

Adapun syarat-syarat wajib zakat pada binatang –binatang tersebut adalah: pertama, sampai satu nisab (batasan harta wajib zakat). Kedua, telah dimiliki setahun (haul). Ketiga, memakan rumput yang mubah di sebagian bulan yang ada dalam setahun. Adapun rinciannya, adalah:

1) Nisab dan Zakat unta

Nisab	zakatnya	
	Bilangan &jenisnya	umurnya
5-9	1 ekor kambing/domba	2 th lebih/1 th lebih
10-14	2 ekor kambing/domba	2 th lebih/1 th lebih
15-19	3 ekor kambing/domba	2 th lebih/1 th lebih
20-24	4 ekor kambing/domba	2 th lebih/1 th lebih
25-35	1 ekor anak unta	1 th lebih
36-45	1 ekor anak unta	2 th lebih
46-60	1 ekor anak unta	3 th lebih
61-75	1 ekor anak unta	4 th lebih
76-90	2 ekor anak unta	2 th lebih
91-120	2 ekor anak unta	3 th lebih
121	3 ekor anak unta	2 th lebih

Mulai dari 121 dihitung tiap-tiap 40 ekor untuk zakatnya unta zakatnya 1 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih, dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih. Jadi kalau 130 ekor unta zakatnya 2 ekor anak unta umur 2 tahun dan 1 ekor anak unta umur 3 tahun, tiap 150 ekor unta zakatnya 3 ekor anak unta umur 3 tahun, dan begitu seterusnya menurut perhitungan di atas.

2) Nisab dan zakat sapa/kerbau

Nisab	zakatnya	
	Bilangan &jenisnya	umurnya
30-39	1 ekor anak sapi/1 ekor kerbau	2 tahun lebih
40-59	1 ekor anak sapi/1 ekor kerbau	2 tahun lebih
60-69	2 ekor anak sapi/ seekor kerbau	1 tahun lebih
70...	1 ekor anak sapi/seekor kerbau	2 tahun lebih

Maka tiap-tiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau umur 1 tahun lebih, tiap 40 ekor sapi/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 2 tahun lebih, begitu seterusnya.

3) Nasab dan zakat kambing

Nisab	zakatnya	
	Bilangan &jenisnya	umurnya
40-120	1 ekor kambing betina/	2 th lebih
	1 ekor domba betina	1 th lebih
120-200	2 ekor kambing betina/	2 th lebih

201-399	2 ekor domba betina	1 th lebih
	3 ekor kambing betina/	2 th lebih
	3 ekor domba betina	1 th lebih
400...	4 ekor kambing betina/	2 th lebih
	4 ekor domba betina	1 th lebih

Maka mulai dari 400 ekor kambing, dihitung tiap-tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing atau domba umurnya sebagaimana tersebut di table. Jadi 500 ekor kambing zakatnya 5 ekor kambing betina atau 5 ekor domba begitu seterusnya. (sulaiman rasjid:2009)

b. Emas dan Perak

Firman Allah SWT'

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (al-Tawbah, 9:34)

Berdasarkan ayat tersebut maka zakat emas dan perak baik berupa cetakan (perhiasan) ataupun lantakan. Maka, apabila sudah dimiliki setahun dan mencapai satu nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Nisab emas adalah 85 gram emas murni (sayyid Sabiq:2010) bila mengandung sedikit campuran maka, ia masih dianggap emas murni sebab emas harus dicampur logam tertentu untuk menguatkan dan memadatkan, zakatnya 2,2%. Nisab perak 200 dirham senilai 624 gram zakatnya 2, 5%. Persamaan harga tidak tetap sesuai dengan nilai emas atau perak saat itu.

c. Hasil pertanian dan Buah-buahan

Allah SWT mewajibkan zakat hasil pertanian dan buah-buahan dalam QS.Al-baqarah (2): 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْيَارٍ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَمِيدٍ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.(QS-Al-An'am, 6:141)

Maka jelaslah hasil pertanian dan buah-buahan wajib zakat pada saat memetikinya (panen). Nisab hasil pertanian dan buah-buahan 5 *ausuqa* setelah dibersihkan dari jerami dan kulitnya, jadi kalau dibiarkan dengan kulitnya sampai 10 *ausuqa*. Sabda Rasulullah saw *“pada harta yang kurang dari 5 ausuqâ tidak ada kewajiban zakat”* (HR.Muslim). Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha’, sedangkan 1 sha’ = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah 5 x 60 x 2,176 = 652,8 kg. (baznas.go.id:2016)

Maka zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian dan buah-buahan berbeda menurut cara pengairannya, yang diairi tanpa memakai alat zakatnya 10% yang diairi dengan memakai alat atau beli zakatnya 5%. Sesuai sabda Nabi dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, *“zakat yang diairi oleh langit, mata air, dan air tanah adalah 10%. Sedang zakat sesuatu yang diairi dengan alat yang dibeli adalah 5%.”* (HR Buhari)

d. Harta perniagaan (Barang dagangan)

Harta perniagaan wajib dizakati dengan syarat-syarat yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak. Sabda Rasulullah saw: *“Kain-kain yang disediakan untuk dijual, wajib dikeluarkan zakatnya”*. (HR Hakim) tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun dihitunglah harta perniagaan itu, jika sudah sampai satu nisab maka, wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya 2,5% dari nilainya.

Ancaman bagi muslim yang tidak mengeluarkan zakat dijelaskan Allah dalam QS. At Taubah (9): 34-35.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ تَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرُؤُهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

2. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata nafaqa yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Menurut istilah infaq memiliki arti,

إِخْرَاجُ الْمَالِ الطَّيِّبِ فِي الطَّاعَاتِ وَالْمُبَاحَاتِ

“Mengeluarkan harta yang thayib (baik) dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan”

Perbedaan antara infaq dengan zakat terletak pada standar ukuran, waktu dan mustahik, jika zakat sudah ditentukan sebagaimana lima unsur utama zakat, maka infaq tidak ditentukan standar ukuran, waktu penunaian, dan mustahiknya tidak terpaku sebagaimana dalam Q.S. at-Taubah: 60.

3. Pengertian Shadaqah

Ibadah harta pada umumnya disebut *shadaqah*. Shadaqah yang wajib dan ditentukan standar pelaksanaannya disebut zakat. Shadaqah yang wajib tapi tidak ditentukan standar pelaksanaannya disebut infaq. Adapun shadaqah yang sunat disebut dengan kata shadaqah itu sendiri.

Shadaqah bersal dari kata *ash-shidqu* yang berarti benar, jujur. Shadaqah merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan (*aqidah*) yang benar, jalan hidup (*syariah*) yang benar dan perilaku (*akhlak*) yang benar. selain itu, shadaqah merupakan manifestasi kejujuran seseorang dalam kepemilikan harta.

Menurut Istilah shadaqah memiliki arti,

مَا تُعْطَى عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Shadaqah tidak hanya terbatas hanya materi atau harta saja setiap kebaikan adalah shadaqah. Seperti hadis rasul,

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

“Setiap kebaikan itu bernilai shadaqah” (H.R. Bukhari)

لَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَلْفَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِي

“Janganlah kamu menyepelkan kebaikan sedikitpun walaupun kamu bertemu saudaramu dengan wajah sumringah” (H.R. Muslim).

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أُخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

“Senyumanmu terhadap wajah saudaramu bernilai shadaqah untukmu” (H.R. Ibnu Hibban).

B. MANAJEMEN ZIS

Dalam surat At Taubah: 60 menjelaskan salah satu yang berhak menerima zakat adalah amil zakat atau yang bertugas mengurus zakat. Sedangkan dalam surah At Taubah: 103, zakat itu diambil dari orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat (*muzzaki*) kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Disini kita dapat melihat ada proses pengambilan dan pendistribusian membutuhkan petugas yaitu ‘amil.

Pada masa Rasulullah pernah mempekerjakan seorang dari suku Asad yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. (konsultan Islamic ekonomi.com) begitupula dengan Muas bin Jabal yang ditugaskan di negeri Yaman sebagai da’i juga sebagai pengurus Zakat.. demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafaur rasyidin* sesudahnya.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. *Kelima*, untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi data muzakki dan mustahiq. *Keenam*, untuk memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke publik. *Ketujuh*, agar pengelolannya dapat dikelola secara profesional.

Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* ke *mustahik*, meskipun secara hukum syar’i adalah sah, akan tetapi disamping akan terbaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat.(konsultan Islamic Economi.com) Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

C. WAQAF, HIBAH, DAN HADIAH

Waqaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. (sulaiman rasjid:2009)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (al-Hajj, 22: 77)

Dalam sebuah hadis diriwayatkan,

“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah Saw,“Apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini?” jawab beliau,“jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya.”Maka dengan petunjuk beliau itulah Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjnjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan.” (HR. Buhari dan Muslim)

Inilah mula-mula waqaf dikenal dalam Islam. Kelebihan waqaf dari sedekah lainnya adalah, pahala waqaf akan terus-menerus mengalir selama barang waqaf itu masih dipergunakan. Atau bisa disebut dengan amal jariyah yang tak akan putus pahalanya meskipun kita sudah wafat.

Yang perlu diperhatikan ada rukun dan syarat dalam waqaf, yang termasuk rukun waqaf adalah; ada orang yang berwaqaf, ada barang yang diwaqafkan, ada tempat berwaqaf, dan lafaz waqaf. Sedangkan yang masuk kriteria syarat waqaf adalah: pertama, selama-lamanya. Maksudnya tidak dibatasi dengan waktu. Kedua, tunai dan tidak ada khiyar syarat. Maksudnya memindahkan hak milik pada waktu itu. Ketiga, hendaklah jelas kepada siapa diwaqafkan.

Hiba adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. **Hadiah** adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya.

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

“Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta”. (al-Baqarah, 2:177)

Sabda Rasulullah saw:

"Dari Abu Huraira,"Rasulullah Saw telah bersabda,"sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti akan saya kabulkan undangan tersebut, begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima". (HR.Buhari)

D. MAWARIS DAN WASIAT

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pembagian waris telah dijelaskan AllahSWT dalam firmanNya;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (al-Nisa', 4:7)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya:"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". (al-Nisa', 4:10)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْخُصَامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:"dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".

Ada beberapa sebab-sebab seseorang mendapatkan waris:

1. Hubungan kekeluargaan (QS.An-Nisa':7)
2. Pernikahan
3. Memerdekakan budak. Sabda nabi,"Hubungan orang memerdekakan hamba seperti hubungan keturunan dengan keturunan, tidak dijual, an tidak dihibahkan."(HR.Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, dan Hakim)
4. Hubungan sesama Muslim.

"Saya menjadi waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris".

Ahli waris yaitu orang-orang yang mendapat waris dari orang yang meninggal dunia, jumlahnya ada 25 orang. 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

a. Dari pihak laki-laki:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) terus ke bawah asal dari anak laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Kakek dari pihak bapak, terus keatas pertaliannya dari pihak bapak
- 5) Saudara laki-laki seibu seapak

- 6) Saudara laki-laki sebakap saja
- 7) Saudara laki-laki seibu saja
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebakap
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakap saja
- 10) Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu sebakap
- 11) Saudara laki-laki bapak yang sebakap saja
- 12) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu sebakap
- 13) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang sebakap saja
- 14) Suami
- 15) Laki-laki yang memerdekakannya

Jika lima belas orang di atas semua ada, maka yang mendapat harta waris hanya 3 orang saja, yaitu:

- 1) Bapak
- 2) Anak laki-laki
- 3) Suami

b. Dari pihak Perempuan:

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertalian yang meninggal terus laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Ibu dari bapak
- 5) Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum selang laki-laki
- 6) Saudara perempuan seibu sebakap
- 7) Saudara perempuan sebakap
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Perempuan yang memerdekakan

Jika 10 orang di atas semua, yang berhak dapat waris ada 5 orang yaitu:

- 1) Istri
- 2) Anak perempuan
- 3) Anak perempuan dari anak laki-laki
- 4) Saudara perempuan yang seibu sebakap

Sekiranya dari ke 25 orang asih ada semua baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan, maka yang pasti mendapatkan hanya salah seorang dari dua yaitu, suami/istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

Anak yang dalam kandungan ibunya juga berhak mendapat waris, seperti sabda rasulullah saw: *“Apabila menangis anak yang baru lahir, ia mendapat pusaka.”*(HR. Abu Dawud)

c. Bagian –bagian waris

1) Yang mendapat $\frac{1}{2}$ harta

- Anak perempuan (QS.An-Nisa':11)
- Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak perempuan.
- Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja (QS.An-Nisa':176)
- Suami, apabila istri tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan.(QS.An-Nisa':12)

2) Yang mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta

- Suami, apabila istri yang meninggal meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan.atau meninggalkan anak dari anak laki-laki baik laki-laki atau perempuan.
- Istri, satu atau berbilang. Jika suami tidak meninggalkan anak (anak laki-laki atau perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan). Maka jika mereka berbilang maka $\frac{1}{4}$ dibagi rata.(QS.An-Nisa':12)

3) Mendapat $\frac{1}{8}$ harta

Istri baik satu atau berbilang, jika suami meninggalkan anak (baik laki-laki atau perempuan) atau anak dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan). (QS.An-Nisa":12)

4) Mendapat $\frac{2}{3}$

- Dua anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki. (QS.An-nisa':11)
- Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan tidak ada
- Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang. (QS.An-nisa'176)
- Saudara perempuan yang seapak, dua atau lebih. (QS.An-Nisa':176)

5) Mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta

- Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara baik laki-laki maupun perempuan, baik seibu seapak atau seibu saja /seapak saja.
- Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu baik laki-laki atau perempuan. (QS. An-Nisa':12)

6) Mendapat 1/6 harta

- Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan seibu seapak, atau seapak saja atau seibu saja. (Qs.An-nisa':11)
- Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.
- Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak) kalau ibu tidak ada.
- Cucu perempuan dari anak laki-laki baik sendiri atau berbilang, apabila bersama anak perempuan. Tetapi bila anak perempuan berbilang cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat.
- Kakek (bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedang bapak tidak ada.
- Seorang saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. (QsAn-nisa':12)
- Saudara perempuan yang seapak saja, baik sendiri maupun berbilang, apabila beserta saudara perempuan yang seibu seapak. Apabila saudara seibu seapak berbilang, maka saudara seapak tidak mendapatkan waris (putusan Ijma')

Wasiat ialah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunnah (sulaiman: 2009) dalam firmanNya berbunyi:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ

"Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat." (Qs.An-Nisa', 4:11)

Sabda Rasulullah saw: "Tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu, yang pantas diwasiatkan sampai dua malam, melainkan hendaklah wasiatnya tertulis disisi kepalanya."(HR. Buhari, Muslimdan lain-lain)

Sebanyak-banyaknya harta yang diwasiatkan adalah sepertiga dari harta, tidak boleh lebih, kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Seperti sabda Rasulullah SAW,"*Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Alangkah baiknya jika manusia mengurangi wasiat mereka dari sepertiga ke seperempat. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda,"wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu sudah banyak."* (HR.Bukhari-Muslim)

Wasiat ditujukan pada yang bukan ahli waris, apabila diberikan kepada ahli waris tidak sah hukumnya, tetapi boleh ketika diridhai oleh seluruh ahli waris yang lain.sabda Rasulullah saw,"

Dari Abu Amamah, ia berkata,"Saya telah mendengar Nabi SAW bersabda,"Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris. Maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli waris." (HR.Lima ahli Hadis selain Nasai)

Agar tidak terjadi kecurangan dilain hari, maka wasiat harus dicatat dan ada saksi dua orang yang amanah. Wasiat tersebut berkaitan dengan harta.

Adapun wasiat yang berkaitan dengan tanggungjawab yang akan dijalankan sesudah ia meninggal dunia, misalnya: seseorang berwasiat kepada orang lain supaya kelak menolong

anaknya dan mendidiknya, membayar hutang, mengembalikan barang yang dipinjam. Maka orang yang diserahi harus memiliki kriteria sbb: Beragama Islam, Sudah Baligh, Berakal sehat, Orang yang merdeka, Amanah, dan cakap untuk menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang berwasiat.

E. JUAL BELI

1. Pengertian

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'ī* yang menurut bahasa berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. (Abd.Rahman:2008) Menurut mazhab hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (*maal*) dengan harta menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, dengan cara sighat atau ungkapan ijab dan qabul. (belajar Syari'ah:2014)

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan dari Al-Qur'an dan Assunnah. Masalah ini dijelaskan Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275 dan 198.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

Dalam QS.An-Nisa' (4) ayat 29 juga disebutkan,

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”

Diriwayatkan oleh Rifa'ah, Rasulullah saw ditanya oleh seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasulullah saw menjawab; usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Hakim)

Maksudnya jual beli yang jujur tanpa ada kecurangan, maka akan mendapat berkah dari Allah SWT.

Dari riwayat lain disebutkan, “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”(HR. Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban)

Dari penjelasan ayat-ayat dan hadis di atas menyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Tetapi pada situasi-situasi tertentu hukum mubah menjadi wajib menurut Imam al-Syathibi. Contoh ketika terjadi *ihtikar* (penimbunan sehingga menghilangkan stok barang di pasaran) maka, pihak pemerintah boleh pedagang untuk menjual barangnya dengan harga disesuaikan dengan harga sebelum melonjak.

3. Rukun dan Syarat

Rukun jual beli ada empat yaitu;

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)

- b. *Shigat* (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang (Abdurrahman:2009)

Adapun syarat jual beli menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang melakukan jual beli harus berakal
- b. Syarat yang terkait ijab Kabul, adanya kerelaan kedua belah pihak. Di zaman modern ini wujud ijab Kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayarnya oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barangnya oleh penjual. Seperti di swalayan.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan. Barangnya ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, dan boleh diserangkan langsung atau sesuai perjanjian transaksi.
- d. Syarat nilai tukar (harga barang). Merupakan syarat terpenting dalam jual beli yaitu uang. Terkait dengan harga barang para ulama' membedakan menjadi 2: *al-atsman* (harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual) dan *al-si'r* (modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen). Oleh sebab itu harga yang sering dipermainkan oleh pedagang adalah *al-tsaman*.

4. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua; pertama, jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Kedua, jual beli yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi ada beberapa factor menghalangi kebolehan. Diantaranya:

- a. Jual beli barang haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Sesuai hadis nabi yang berbunyi: *"Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka, dia mengharamkan juga memperjualbelikannya."* (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Riwayat kedua, berbunyi, *" Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual arak, babi dan berhalal."* (HR. Bukhari dan Muslim)
- b. Jual beli yang belum jelas. Jual atau membeli sesuatu yang bersifat spekulasi, karena bisa merugikan salah satu pihak. Contoh: membeli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Sabda Rasul berbunyi, 'Dari Annas bin Malik ra. Bahwa Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang.' (Hadis disepakati Bukhari-Muslim)
- c. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan dengan jual beli. Contoh: mobilmu akan aku beli dengan harga sekian asal anakmu menjadi istriku, dll.
- d. Jual beli yang mengandung kemudharatan. Seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Yang dikhawatirkan dengan membelinya akan berakibat kemaksiatan atau kemudharatan.
- e. Jual beli karena aniaya. Seperti menjual anak binatang yang masih butuh induknya. Rasulullah bersabda: *"Barang siapa memisahkan antara induk dan*

anaknya, nanti Allah akan memisahkan dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat.”(HR. Ahmad)

- f. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun’alai, Rasulullah bersabda, *“Janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain.”*
- g. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar pasar, dengan maksud memperoleh harga yang lebih murah kemudian dijual dengan harga murah pula, sehingga merugikan pedagang yang lain. Rasulullah saw bersabda, *“Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa dari luar kota. Barang siapa menghadang lalu ia membeli barang darinya lalu yang punya barang datang ke pasar, maka dia mempunyai hak khiyar.”*
- h. Membeli barang dengan memborong bertujuan untuk menimbun, kemudian dijual saat harga tinggi disebabkan kelangkaannya. Sabda Rasulullah saw, *“Saudagar itu diberi rizki, sedangkan yang menimbun itu dilaknat.”* (HR. Ibn Majjah dan Hakim)
- i. Jual beli barang rampasan atau curian. Bila sang pembeli sudah tahu itu barang hasil curian maka keduanya bekerjasama dalam dosa. Diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah bersabda, *“Barang siapa yang membeli barang hasil curian sedangkan ia tahu bahwa barang curian maka ia ikut dalam dosa dan kejelekan.”*

5. Jual Beli Kredit

Kredit adalah sesuatu yang dibayar berangsur-angsur, baik berupa jual beli atau pinjaman. Masalah jual beli kredit ada dua pendapat. Mengharamkan karena ada dua akad dalam transaksinya, seperti dalam satu riwayat dari Abu Huroiroh:

“Barang siapa yang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka dia harus mengambil harga yang paling rendah, kalau tidak akan terjerumus pada riba.” (HR. Ahmab dan Abu Dawud)

Yang dimaksud dua transaksi dalam satu akad jual beli disini adalah tidak boleh membuat akad tunai dan akad tunda (bayar angsur) dalam satu transaksi, harus dipilih salah satu. Pilih perjanjian tunai atau tunda. Atau sistem kredit segitiga, yakni kredit dengan adanya pihak ketiga (pemilik barang, pembeli dan lembaga pembiayaan). Contoh kasus, Dalam sebuah *showroom dealer* sepeda motor, dipajang sebuah motor dengan harga 10 juta tunai dan 17 juta kredit. Datang pak Ahmad hendak membeli motor dengan pembayaran dicicil (kredit). Setelah deal transaksi, beliau akan diminta mengisi formulir plus tanda tangan, dan biasanya dengan menyertakan barang jaminan, serta uang muka.

Setelah akad jual-beli ini selesai dan pembeli-pun membawa pulang motor yang dibeli, selanjutnya beliau berkewajiban menyetorkan uang cicilan motor ke bank atau lembaga pembiayaan, dan bukan ke dealer tempat ia mengadakan transaksi dan menerima motor yang dibeli.

Keberadaan dan peranan pihak ketiga ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Pak Ahmad harus membayarkan cicilannya ke bank atau lembaga pembiayaan, bukan ke dealer tempat ia bertransaksi dan menerima motornya?

Jawabannya sederhana, karena Bank atau lembaga pembiayaan telah mengadakan kesepakatan bisnis dengan pihak dealer, yang intinya, bila ada pembeli dengan cara kredit, maka pihak bank berkewajiban melunasi harga motor tersebut, konsekwensinya pembeli secara otomatis menjadi nasabah bank, sehingga bank berhak menerima cicilannya. Praktik semacam ini dalam ilmu fiqih disebut dengan *hawalah*, yaitu memindahkan piutang kepada pihak ketiga dengan ketentuan tertentu. Pada dasarnya, akad *hawalah* dibenarkan dalam syariat. Akan tetapi permasalahan menjadi lain, tatkala *hawalah* digabungkan dengan akad jual-beli dalam satu transaksi. Bila kita mencermati kredit segitiga yang dicontohkan di atas, dapat dipahami dari dua sudut pandang:

Pertama, Bank mengutang pembeli motor tersebut Rp 10 juta, dalam bentuk Bank langsung membayarkannya ke dealer. Kemudian pak Ahmad dituntut untuk melunasi cicilan piutang Rp 17 juta tersebut ke bank. Bila demikian yang terjadi, maka transaksi ini jelas-jelas riba *nasi'ah* (riba *jahiliyyah*). Tujuh juta yang menjadi tambahan adalah riba yang diserahkan ke bank. Hukum transaksi ini terlarang, sebagaimana ancaman dalam hadis dari sahabat Jabir *radhiallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba (*rentenir*), orang yang memberikan/membayar riba (*nasabah*), penulisnya (*sekretarisnya*), dan juga dua orang saksinya. Beliau juga bersabda: "Mereka semua dosanya sama." (HR. Muslim)

Kedua, Bank membeli motor tersebut dari dealer dan menjualnya kembali kepada pak Ahmad. Hanya saja bank sama sekali tidak menerima motor tersebut. Bank hanya mentransfer sejumlah uang seharga motor tunai, kemudian pembeli membayar cicilan ke bank. Bila realita bank membeli motor ini benar, maka Bank telah menjual motor yang dia beli sebelum menerima motor tersebut. Sehingga Bank atau lembaga pembiayaan telah menjual barang yang belum sepenuhnya menjadi miliknya. Sebagai salah satu buktinya, surat-surat motor tersebut semuanya langsung dituliskan atas nama pembeli, dan bukan atas nama bank yang kemudian dibalik nama ke pembeli. (Muhammad Arifi:2011)

Membolehkan dengan prinsip *murabahah*. Kata *murabahah* berasal dari lafadz *rabaha-turabihu-murabahah* artinya mengambil keuntungan dalam operasionalnya. Dalam praktiknya *murabahah* identik dengan jual beli kredit, yang harganya sudah ditambah dari harga tunai.

Kebolehan dengan argument pihak penjual telah menunaikan kewajibannya memberikan barangnya, sedang pihak pembeli belum menunaikan kewajibannya membayar dengan tunai atau ditangguhkan. Seandainya pihak pembeli tunai membayarnya pastilah uang tersebut bisa segera diputar untuk transaksi dengan pembeli lainnya. Maka karena penangguhan itu penjual memberikan harga tambahan asalkan ada akad di awal transaksi. Firman Allah;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَةً بِّئْتُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS.An-Nisa', 4:29)

Bisa disimpulkan jual beli kredit yang diperoleh apabila: *pertama*, harga barang ditentukan jelas dan pasti. *Kedua*, pembearan cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran. *Ketiga*, harga semula yang sudah disepakati bersama

tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan terjadi riba. *Keempat*, penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan member harga terlalu tinggi dari harga pasar yang berlaku. Diperkuat dengan firman Allah;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَدَّيْتُمْ بِيَدِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (al-Baqarah, 2: 282)

6. Melaksanakan jual beli yang benar dalam kehidupan

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (tolong-menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), bagi penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang. Bahkan Rasulullah bersabda penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan di tempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang shaleh. Hal ini menunjukkan tingginya nilai kejujuran dalam berdagang. Jadi usaha yang baik dan jujur akan mendatangkan keuntungan, kebahagiaan, dan ridha Allah SWT.

F. UTANG PIUTANG

Utang piutang adalah memberikan sesuatu bisa berupa barang maupun uang, dengan perjanjian dan membayarnya sesuai dengan apa yang dipinjam. Contoh hutang Rp2.000.000,00 maka bayarnya tetap Rp2.000.000,00. Firman Allah SWT,

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (al-Maidah, 5: 2)

Artinya mempiutangkan sesuatu kepada orang lain berarti telah menolongnya.

Salah satu riwayat Rasulullah bersabda: “Allah akan menolong hambaNya selama hambaNya itu menolong saudaranya.”(HR.Muslim)

Hukum memberi utang adalah *sunnah*, bahkan menjadi wajib apabila menghutangi orang yang benar-benar membutuhkan. Karena sebenarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, jadi secara otomatis kita tergantung satu dengan yang lain.

Fenomena sekarang yang terjadi sekarang ini adalah menambah pembayaran utang. Yang diperbolehkan apabila kelebihan itu dikehendaki yang berhutang tanpa ada perjanjian sebelumnya, hal ini menjadi kebaikan untuk orang yang membayar hutang.

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal ini tidak boleh. Tambahan ini menjadi tidak halal atas yang berhutang. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berhutang, “*Saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian*”. Sabda Rasulullah SAW, “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba.”(HR. Baihaqi)

G. RANGKUMAN

1. Dalam surat At-taubah: 103 dijelaskan ambillah sebagian dari hartamu untuk sedekah. Sedekah yang ditentukan besarannya, barang yang disedekahkan dan waktu-waktu

yang ditentukan disebut zakat. Sedangkan sedekah sunnah lebih luwes pelaksanaannya, juga tak terbatas pada harta saja. Perbuatan baik, menolong orang bahkan tersenyum merupakan bagian dari sedekah. Begitupula infak merupakan amalan mendedahkan harta kepada yang berhak dan juga diutamakan kerabat dekat yang membutuhkan.

2. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. *Kelima*, untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi data muzakki dan mustahiq. *Keenam*, untuk memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke publik. *Ketujuh*, agar pengelolannya dapat dikelola secara profesional.
3. Hibah, hadiah dan waqaf merupakan aktivitas memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain, yang berbedanya pada fungsi waqaf diberikan untuk diambil manfaat bersama dan tidak boleh dijual atau dimiliki pribadi. Hadiah dan hibah diberikan karena menghargai orang lain.
4. Waris dan wasiat sama – sama pemberian orang yang sudah meninggal yang beda penerimanya, waris ada ketentuan-ketentuan penerimanya. Wasiat tidak ada ketentuan penerimanya asalkan bukan ahli waris yang meninggal.
5. Jual beli merupakan perdagangan yang terjadi dalam keseharian memiliki syarat dan rukun, agar jual beli menjadi sah. Jual beli disahkan apabila tidak menjual belikan barang haram, bukan milik orang lain (sedang ditawar), dan sudah jelas.
6. Hukum memberi utang adalah *sunnah*, bahkan menjadi wajib apabila menghutangi orang yang benar-benar membutuhkan. Karena sebenarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, jadi secara otomatis kita tergantung satu dengan yang lain.

H. PERTANYAAN

1. Jelaskan perbedaan sedekah, zakat dan infak!
2. Siapakah yang berhak menerima zakat dan barang apakah yang wajib dizakati? jelaskan!
3. Apakah yang membedakan antara hadiah dan hibah? jelaskan!
4. Jelaskan apa saja yang menyebabkan seseorang mendapatkan waris!
5. Sebutkan jual beli yang diharamkan dalam Islam! jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazali, Abdur Rahman, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta; Kencana Perdana Media Rasjid, Sulaiman, 2008. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- e-book, 2014. *Pengantar Muamalah*. www.belajar.syari'ahyuk.com.
- Daud, Ma'mur. 1993. *Terjemah Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Bumi Restu.

BAB V

EKONOMI DAN ISU-ISU KONTEMPORER

A. JUAL BELI ONLINE

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan syara'. Di zaman modern ini masyarakat tidak ingin ribet dengan harus berjubel – jubel memilih barang diskon atau bercepek-capek belanja di mall-mall atau pusat pertokoan. Sehingga belanja dipermudah dengan system online. Mereka tidak perlu bersusah-susah cukup berada di depan computer masyarakat 81yst memilih produk apa saja.

Hal ini memunculkan pertanyaan bolehkah jual beli online tersebut menurut Islam? Pada masa Rasulullah model jual beli online belum ada. Tetapi, slstem dasarnya sama yaitu; ada penjual dan pembeli, ada barang yang dijual/dibeli. Maka jual beli online dikategorikan boleh ketika, tidak terdapat 81ystem riba (QS.Al-Baqarah: 278-279; QS. Ar-rum: 39; QS. An-nisa':131).

Syarat-syarat diperbolehkannya jual beli online adalah:

1. Tidak mengandung riba (kelebihan), *gharar* (resiko yang berlebihan), *dharar* (membahayakan diri sendiri atau orang lain), *maysir* (spekulasi/judi), *risywah* (suap menyuap), *Bay'al ma'dum* (menjual apa yang tidak dimiliki), *najsy* (melakukan penawaran palsu), *ihtikar* (penimbunan), dan dzulm (aniaya dan menghancurkan). (M.Gunawan:2013)
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau dibatalkan.
3. Adanya control atau sangsi (aturan yang jelas dan tegas dari pemerintah untuk menjamin bisnis online bagi masyarakat)

Jadi ketika bisnis online tidak sesuai dengan syarat-syarat tersebut maka hukumnya adalah haram.

B. PASAR MODAL (JUAL-BELI SAHAM)

Jual beli saham oleh sebagian masyarakat awam dihukumi haram karena mengandung 81ystem spekulatif yang mengarah pada perjudian sehingga dilarang dalam syari'ah. Kata saham berasal dari bahasa arab yang memiliki fiqh dasar muamalah yaitu *musahamah* dalam bahasa Indonesia berarti perkongsian. (M.Gunawan:2013)

Tahun 1970-an sejumlah masyarakat muslim tidak dapat terlibat dalam investasi pasar modal, hal ini disebabkan karena larangan Islam dalam aktivitas bisnis tertentu. Untuk memenuhi kepentingan pemodal yang ingin mendasarkan kegiatan investasinya berdasarkan kegiatan investasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah, maka di sejumlah bursa Efek dunia telah disusun indeks yang secara khusus terdiri komponen saham-saham yang usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah.

Perlu kita ketahui pengembang pertama indeks syariah dan *equity fund* seperti reksa dana adalah Amerika Serikat, setelah the *Amanah Fund* diluncurkan *The North American Islamic Trust* sebagai *equity fund* pertama di dunia tahun 1986. (Nurul Huda, Edwin:2008) tiga tahun kemudian *Dow Jones Indexs* meluncurkan *Down Jones Islamic Marker* (DJIM), *Shariah Supervisory Board* (SSB) dari *Down Jones Islamic Marker* (DJIM) melakukan filterisasi terhadap saham-saham halal berdasarkan aktivitas bisnis dan rasio finansialnya.

Jika ada pertanyaan apakah saham itu syari'ah?, maka jawabnya adalah selama kegiatan utama perusahaan itu tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah yaitu:

1. Klasifikasi substansinya sesuai syari'ah. Misal; tidak bergerak di industry minuman keras, daging yang diharamkan, bank/lembaga keuangan konvensional, perjudian, senjata, hotel dan pornografi.
2. Tidak memiliki rasio hutang konvensional/ modal lebih besar dari persentase tertentu.
3. Tidak mempunyai pendapatan bunga atau pendapatan non halal, total pendapatan lebih dari persen tertentu sehingga lebih dominan dari pendapatan usaha riilnya.
4. Transparansi cara-cara masuk ke substansi investasi
5. Manajemen aktiva yang berkualitas
6. Perkiraan profil resiko dan hasil

Sebenarnya investasi berbasis syari'ah telah di gambarkan Allah SWT dalam QS. Al-Qashash (28): 77,

وَأَتَّبِعْ فِيْمَا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

Dari ayat di atas memiliki efesiensi:

1. Mencari dan mendapatkan kebahagiaan dnya dan akhirat yang dalam bisnis dikatakan *'ma'ad (profit)*.keuntungan di dunia dan akhirat.
2. Berbuat baik terhadap sesama manusia sebagaimana Allah SWT berbuat kebaikan terhadap hamba-hambanya.
3. Tidak melakukan kerusakan di alam yang merupakan amanah Allah SWT.

C. MLM (MULTI LEVEL MARKETING)

Pada dasarnya jual beli hukumnya halal kecuali ada system syar'i yang melarang berkenaan cara transaksinya atau barang yang dijualnya. Multi Level Marketing yang dikenal dengan istilah MLM merupakan suatu cara penjualan produk yang dilakukan secara berjenjang. System ini tanpa melibatkan pedagang besar tetapi langsung ke konsumen.

MLM sistemnya mengharuskan setiap anggotanya yang baru membayar sejumlah uang pada perusahaan dengan iming-iming bonus. Setelah itu anggota baru tersebut diharuskan mencari anggota baru lagi dan membayar beberapa uang yang nantinya keuntungan untuk kita. Begitu seterusnya, semakin banyak anggota kita semakin banyak keuntungan yang kita dapat dari bonus yang dijanjikan.

Hal-hal yang mengakibatkan MLM terlarang diantaranya:

1. *Marketing plan*, tidak adanya 83system skema piramida. Maksudnya ada 83system distributor yang lebih dahulu bergabung akan selalu diuntungkan dengan mengurangi hak distributor di bawahnya, sehingga merugikan downlinenya.
2. Produk, produk yang dijual bukan merupakan barang yang diharamkan dan ada kejelasan pertukaran barang bila ada cacat.
3. Investasi Berlebihan, seperti contoh perusahaan menekankan target penghimpunan dana dan menganggap bahwa produk tidak penting hanya sebagai kedok. Apalagi modal awal pendaftaran yang cukup besar, hal ini dicurigai sebagai salah satu bentuk *money game* atau arisan berantai yang menyerupai judi.
4. Analisis kinerja, bila bekerja sebagai distributor MLM tersebut akan dijanjikan kaya mendadak tanpa kerja.

Dewan Syari'ah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan acuan tentang persyaratan MLM sesuai syari'at:

1. Ada objek transaksi nyata (barang atau jasa)
2. Barang yang diperdagangkan bukan barang yang haram
3. Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung 83system *gharar*, *maisyir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, dan *maksiat*.
4. Bonus yang diberikan perusahaan harus jelas jumlahnya, saat transaksi anggota harus jelas jumlahnya saat transaksi sesuai target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
5. Tidak ada kenaikan biaya yang berlebihan (*excessive mrk-up*) sehingga, merugikan konsumen karena biaya yang dibayar tidak sepadan dengan barang yang dibeli.
6. Komisi yang diberikan perusahaan kepada anggota harus sesuai/berdasarkan prestasi kerja dengan 83system mitra usaha.
7. Tidak boleh ada komisi bonus secara pasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang dan jasa.
8. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota. (e-book Fatwa MUI)

Makanya kalau ingin mengembangkan bisnis MLM haruslah menghindari hal-hal tersebut diatas.

D. FOREX Online TRADING (PERDAGANGAN MATA UANG ASING)

Forex Online Trading (*Foreign Exchange*) adalah perdagangan valuta asing (mata uang asing) melalui internet. (Djohan:2016) jual beli nilai mata uang Negara satu dengan

nilai mata uang Negara lain selalu berubah-ubah (fluktuatif) dipengaruhi berbagai macam system.

Hukum forex trading menurut MUI halal disebabkan benar-benar jual beli (perdagangan). Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NoO: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual beli mata uang (*al-Shaf*), transaksi mata uang asing diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk jaga-jag (simpanan)
3. Apabila terhadap mata uang sejenis nialinya harus sama dan secara tunai (*at-thaqabudh*)
4. Apabila berlainan jenis mata uang, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. (e-book, Fatwa DSN-MUI)

Jenis – jenis transaksi Valuta asing:

1. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat jangka waktu dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai sedangkan dua hari dianggap waktu penyelesaiannya tidak dihindari karena transaksi internasional.
2. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nialinya ditetapkan sekarang dan diberlakukan untuk waktu mendatang, antara 2 x 24 jam sampai satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwada'ah*) dan penyerahannya dilakukan kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
3. Transaksi *swap*, yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas engan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *Forward*, hukumnya haram karena mengandung *maisyir* (spekulasi)
5. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsure *maisyir* (spekulasi). (e-book, Fatwa DSN-MUI)

Diperkuat hadis nabi yang diriwayatkan Muslim,

“Emas hendaklah dibayar emas, perak dengan perak, barli dengan barli, Sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dalam sejenis haruslah sama dan haruslah secara kontan. Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sekehendak kalian asalkan kontan” (HR.Muslim)

E. KESIMPULAN

1. Jual beli secara online diperbolehkan ketika, barang yang diperdagangkan bukan barang haram, system *gharar*, *maisyir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, dan *maksiat*.
2. Jual beli system MLM diperbolehkan ketika, barang yang dijual nyata dan bukan barang haram. Bonus yang diberikan perusahaan harus jelas jumlahnya, Tidak ada kenaikan

biaya yang berlebihan (*excessive mrk-up*), Komisi yang diberikan perusahaan kepada anggota harus sesuai/berdasarkan prestasi kerja dengan 85system mitra usaha. Tidak boleh ada komisi bonus secara pasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang dan jasa. Dan Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota.

3. Jual beli kredit tidak diperbolehkan ketika ada dua akad transaksi. Yang dimaksud dua transaksi dalam satu akad jual beli disini adalah tidak boleh membuat akad tunai dan akad tunda (bayar angsur) dalam satu transaksi, harus dipilih salah satu. Pilih perjanjian tunai atau tunda. Atau 85system kredit segitiga, yakni kredit dengan adanya pihak ketiga (pemilik barang, pembeli dan lembaga pembiayaan).
4. Forex Online Trading (*Foreign Exchange*) adalah perdagangan valuta asing (mata uang asing) melalui internet. Hukum forex trading menurut MUI halal disebabkan benar-benar jual beli (perdagangan). Sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI NoO: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual beli mata uang (*al-Shaf*), transaksi mata uang asing diperbolehkan dengan ketentuan syara' jual beli.

F. PERTANYAAN

1. Jelaskan pengertian jual beli online, dan bagaimanakah hukumnya dalam Islam?
2. Multi Level marketing system piramida oleh sebagian ulama mengharamkannya. Jelaskan 85system85 –alasanannya!
3. Bagaimanakah bertransaksi di bursa saham yang diperbolehkan oleh syara'? jelaskan!
4. Mengapa 85system kredit segi tiga tidak diperbolehkan dalam Islam? Dan jelaskan 85system kredit yang diperbolehkan dalam Islam?
5. Apakah trading Forex itu? Dan bagaimanakah ke halalannya? Jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA

- Djohan. 2016. *Forex Online trading Syariah*. Djohancapital.com
- Huda, nurul; Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Hosen, M. Nadratuzzaman; Ali, Hasan. 2008. *Tanya Jawab Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: pkes Publishing. Versi e-book.
- Yasni, Muhammad Gunawan. 2013. *Pemikiran Ringkas Keuangan Islam*. Jakarta.

BAGIAN III
KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

BAB IX

KEBENARAN AL-QUR'AN DAN HADIST

DALAM BIDANG KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Islam datang sebagai agama untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi secara simultan. Al Qur'an dan hadist datang sebagai petunjuk umat manusia. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan oleh Ruhul Amin kepada Muhammad Rasulullah sebagai mukjizat terbesar baginya dan umatnya. Menjadi dustur bagi orang-orang yang mengikutinya, dan menjadi ibadah bagi yang membacanya. Al-Qur'an disampaikan kepada umat Islam secara mutawattir dimulai Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Naas.

Sedangkan Sunnah adalah apa yang zahir dari Nabi Muhammad saw selain dari Al-Qur'an baik yang berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan. Sunnah terbagi menjadi tiga macam. Pertama, sunnah taqririah (pengakuan Nabi). Kedua, sunnah Fi'liyah (perbuatan Nabi). Dan ketiga, Sunnah qauliah (perkataan Nabi). Sunnah yang ketiga inilah yang biasa disebut dengan hadist.

Terdapat banyak dalil-dalil baik itu dari Al-Quran maupun hadist mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, khususnya yang menjelaskan tentang kesehatan.

Melalui pembahasan materi ini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami interelasi kebenaran Al-Quran dan hadist dalam bidang kesehatan, serta mampu menjelaskan bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang kesehatan.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Interelasi Kebenaran Al-Quran Dan Hadist Dalam Bidang Kesehatan

Interelasi bisa diartikan sebagai hubungan antara dua masalah yang saling terkait. Dalam pembahasan ini akan menjelaskan hubungan antara kebenaran Al-Quran dan Hadist yang dibuktikan dengan dalil-dalil dengan segala hal yang berkenaan dengan bidang kesehatan.

Al-Qur'an merupakan wahyu yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan Allah swt yang bersifat absolut berupa kebenaran-kebenaran Qur'ani dan kebenaran kauni. Kebenaran dalam Al-Quran itu dapat didekati manusia melalui pendalaman secara kontinue dengan menggunakan sunnah Rasulullah atau yang disebut dengan hadist.

Agama Islam bisa dikatakan sebagai satu-satunya agama yang mengatur tentang kedokteran, pengobatan dan kesehatan. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadist Nabi yang menjelaskan mengenai hal ini. Salah satu contoh interelasi

kebenaran Al-Qur'an dan hadist dalam bidang kesehatan adalah perhatian Islam tentang tata cara makan.

Terlalu hemat dan terlalu rakus merupakan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut ilmu kedokteran, Terlalu banyak makan akan menyebabkan gangguan pencernaan, makanan menjadi masam, infeksi pada usus besar dan usus dua belas jari. Maka Islam datang untuk memerangi kebiasaan ini. Sebagaimana Firman Allah Swt:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (Q.S. Al-A'raf: 31)

Rasulullah Saw juga menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mengurangi makan sampai batas yang lazim bagi kebutuhan jasmani. Beliau bersabda:

"Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya, kalau ia terpaksa harus melakukan (lebih dari itu) maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya dan sepertiga untuk napasnya".

Ayat dari surah Al-A'raf tadi membicarakan fakta ilmiah dalam bidang kesehatan yang kemudian diperjelas dengan sabda Rosulullah Saw. Perhatian Islam terhadap kesehatan lingkungan juga terdapat interelasi kebenarannya. Ini terbukti, Dalam surat kedua yang diturunkan adalah panggilan kepada kebersihan.

وَيَبَايَأُكَ فُطْرَتَكَ

"Dan pakaianmu bersihkanlah" (Q.S. Al-Mudatsir: 4)

Dalam hadist nabi telah jelas menjadikan kebersihan sebagai akidah yang kokoh, bukan hanya ketakutan akan penyakit. Rasulullah saw bersabda:

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

"Kebersihan merupakan sebagian dari iman".

Dari sini telah jelas bahwa terdapat interelasi yang sangat kuat antara kebenaran Al-Qur'an dan hadist dalam bidang kesehatan.

2. Bukti-Bukti Ilmiah Kebenaran Al-Quran dalam Bidang Kesehatan

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern, kehidupan dan pemikiran manusia semakin mengutamakan aspek materiil dan ilmu. Pola pikir manusia cenderung tidak menerima suatu teori sebelum melalui proses eksperimen laboratorium dan perhitungan matematis. Hal ini menuntut para ahli dan sarjana muslim mendalami fakta-fakta dan ajaran metafisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap fungsi kelenjar-kelenjar tubuh dan otak.

Diantara obyek penelitian adalah buah sebagai makan pembuka. Menurut para ahli, sebelum makan, seseorang sebaiknya memulai dengan makanan lunak dan mudah dicerna (seperti buah-buahan) untuk mempersiapkan kelenjar mulut mengeluarkan cairan peptikum (saliva amilase) atau kelenjar di perut dan duodenum yang berfungsi secara bertahap dalam mencerna makanan. Setelah beberapa menit barulah mulai makan hidangan utama. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ

Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. (QS Al-Waqiah:20-21)

Obyek penelitian ilmiah yang lainnya adalah tentang khamar dalam Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang tegas melarang khamar, karena khamar adalah benda yang memabukkan. Ketika Umar ra memohon kepada Allah: “Ya Allah terangkanlah khamar kepada kami dengan penjelasan yang tegas”, maka turunlah ayat tentang khamar dalam al-Qur’an.

Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنذِكُمُ اللَّهُ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu”. (Q.S. Al- Maidah: 90-91)

Berdasarkan penelitian medis, khamar bisa berpengaruh pada manusia dengan dua faktor. Pertama, kadar kimia alkohol dan masuknya dalam cairan darah. Kedua, kepekaan urat syaraf. Kecanduan khamar dalam jangka waktu yang lama akan menghancurkan kepribadian seseorang. Selain itu Alkohol dalam khamar mempengaruhi aktifitas tubuh kita. Hal ini membuktikan kebenaran firman Allah :

بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”.

(Q.S. An- Nisa: 43)

Bukti kebenaran Al-Qur’an lainnya yaitu tentang pembungkusan tulang oleh otot. Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan tahap-tahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. Sebagaimana firman Allah Swt:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik” (QS. Al Mu’minun: 14)

Para ahli embriologi beranggapan bahwa tulang dan otot dalam embrio terbentuk secara bersamaan. Sehingga banyak orang yang menyatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan ilmu kedokteran. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, barulah penelitian embrio ini dilakukan. Sebuah penelitian canggih dengan mikroskop mengungkap bahwa isi dari surah Al-Mukminun ayat 14 sangat benar. Dimulai dari mengerasnya jaringan tulang rawan embrio, kemudian sel-sel otot yang terpilih dari jaringan di tulang bergabung dan membungkus tulang-tulang itu.

Pada pengobatan alamiah, madu dipilih sebagai bahan pengobatan yang efektif terhadap sejumlah penyakit. Hal ini merupakan bukti kebenaran al-Qur’an. Firman Allah swt:

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

“[D]ari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan”. (Q.S. An-Nahl: 69)

Menurut para Ilmuwan, madu merupakan gizi terpenting untuk mengobati penyakit. Diantaranya adalah:

- Menyembuhkan luka terbakar dan bernanah
- Mengatasi Kurang darah dan lemah tubuh pada anak
- Menyembuhkan Infeksi tenggorokan
- Obat Liver, kedinginan dan bengek
- Menenangkan saraf dan obat tidur
- Menghilangkan racun alkohol
- Memperhalus dan memperindah kulit
- Perkembangan pada masa pertumbuhan anak

C. RANGKUMAN

1. Terdapat interelasi yang sangat kuat antara kebenaran Al-Qur’an dan hadist dalam bidang kesehatan. Dalil tentang larangan makan berlebihan dan kebersihan merupakan bukti dari interelasi antara kedua sumber dan pedoman Islam.
2. Diantara bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang kesehatan adalah tentang buah sebagai makanan pembuka, larangan meminum

khamar, pembungkusan tulang oleh otot, madu sebagai obat, dan masih banyak bukti ilmiah kebenaran al-Quran lainnya.

D. LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman anda tentang materi diatas, maka diskusikan bersama kelompok tentang dalil-dalil lainnya mengenai Interelasi kebenaran dalam Al-Quran maupun hadist dalam bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Yatimin. 2006. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah.
- Al Fanjari, Ahmad Syauqi. 1996. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- As Shouwy, Ahmad. 1995. *Mukjizat Al-Quran dan As- Sunnah tentang IPTEK*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahman, Fazlur. 1996. *Tema Pokok Al- Qur'an*. Bandung: Pustaka.

BAB X

PARADIGMA ISLAM TENTANG ILMU KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Pada masa peradaban Islam pun telah dibuktikan oleh sejarah. Ketika pemerintahan dibawah kepemimpinan Harun Al-Rasyid (785-809 M), perkembangan bidang kesehatan sangat menonjol. Kekayaan yang banyak, dipergunakan Harun Al-Rasyid untuk mendirikan rumah sakit, membangun farmasi, dan sarana-sarana sosial lainnya. Pada masa itu pendidikan dokter dipentingkan. Tercatat bahwa Baghdad mempunyai 800 dokter.

Dalam catatan kedokteran Arab, Terkenal nama Ar-Razi dan Ibn Sina. Ar-Razi lebih menguasai kedokteran dari pada Ibn Sina, sedangkan Ibn Sina lebih menguasai filsafat dari pada Ar-Razi. Terdapat banyak karya ilmiah yang telah ditulisnya. Diantaranya adalah dua buku yang paling unggul, kitab *Asy-Syifa'* (buku tentang penyembuhan) dan *Al-Qanun fi Ath-Thibb*, yang merupakan kodifikasi pemikiran kedokteran Yunani-Arab. *Al-Qanun* diterbitkan di Roma dengan bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerard dari Cremona pada abad ke 12 serta menjadi buku teks pendidikan kedokteran di sekolah-sekolah Eropa.

Islam memberikan perhatian istimewa terhadap masalah kesehatan. Bahkan Kebersihan yang merupakan faktor penting dalam kesehatan dinilai sebagai cermin dari iman seseorang. "Kebersihan sebagian dari iman", begitulah Rosulullah Saw dalam sabdanya.

Untuk mengetahui sejauhmana paradigma Islam tentang ilmu kesehatan, pada materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami hakikat ilmu kesehatan dalam perspektif Islam, mampu mengetahui keutamaan mempelajari ilmu kesehatan, mampu mendeskripsikan teori-teori ilmu kesehatan dalam Islam serta mampu memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadist yang relevan dengan penerapan kesehatan.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Hakikat Ilmu Kesehatan dalam Perspektif Islam

Menurut WHO (World Health Organization), sehat adalah "Memperbaiki kondisi manusia, baik jasmani, rohani ataupun akal, sosial dan bukan semata-mata memberantas penyakit".

Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu kesehatan adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi manusia, baik fisik, mental, ataupun akal ataupun sosial secara lengkap dalam keadaan baik atau tidak dan terdapat penyakit atau kelemahan.

Islam telah meletakkan kaidah-kaidah ilmu kesehatan secara luas dan lengkap, namun pengobatannya tidak secara rinci. Tidak ada aturan

tentang dosis obat dalam Al-Qur'an, akan tetapi Rasul mengidentifikasi obat-obatan seperti madu, cantuk (hijamah), dan himyah (menghangatkan badan) yang digunakan sebagai metode terapi.

Motivasi Islam dalam menghormati para ahli medis sangat tinggi. Ketika Rasulullah sakit, beliau memanggil dokter untuk mengobatinya. Aisyah ra berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَسْتَعْمِدُ لِلَّهِ آجِرَ عُمَرَةَ فَكَانَتْ تُقَدِّعُ عَلَيْهِ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ فَتَنَعَتْ لَهُ الْإِنْعَاءَ وَكُنْتُ أَعَاجِلُهُ بِهَا

“Sesungguhnya Rasulullah saw telah mengadu sakit pada akhir umurnya kepada Allah, sedang tidak ditemukan seorang tabib baik dari Arab ataupun Ajam, maka aku pun mendeteksi penyakitnya dan mengobatinya”.

Dari realitas ini, kita meyakini bahwa Islam telah meletakkan kaidah ilmu kesehatan dalam ajarannya. Akan tetapi aturan-aturannya tidak dijelaskan secara rinci, karena Al-Quran bukan seperti buku kedokteran dan bukan termasuk dalam ranah risalah agama

2. Keutamaan Mempelajari Ilmu Kesehatan

Bila kita diberi ujian oleh Allah Swt berupa sakit, maka Islam menganjurkan agar kita senantiasa berikhtiar sehingga menemukan obat yang dapat menyembuhkannya. Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً فَإِذَا اصَّابَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأ يَأْذَنُ اللَّهُ

“Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya. Maka jika didapatkan obat maka sembuhlah ia dengan izin Allah”.

Inti dari hadist ini memberikan motivasi bagi manusia untuk menggunakan ilmu kesehatan sebagai sarana mendapatkan kesembuhan dari Allah swt. Islam mengancam dengan hukuman yang berat kepada orang yang mengobati pasien sedang ia tidak mempunyai ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

مَنْ تَطَبَّبَ وَمَنْ يَعْلَمُ مِنْهُ طِبًّا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِرٌ

“Barangsiapa menjadi tabib (dokter) tetapi ia tidak pernah belajar ilmu kedokteran sebelumnya maka ia menanggung resikonya”. (Ditakhrij Abu Daud dan Nasa'i).

Oleh karenanya Islam menyeru kepada umat muslim untuk mempelajari ilmu kesehatan dan tentunya Allah memberikan keutamaan tersendiri bagi hambanya yang berbuat baik. Keutamaan-keutamaan mempelajari ilmu kesehatan diantaranya adalah:

- Mempertebal keimanan

Dengan mempelajari ilmu kesehatan, kita bisa mengungkap kebenaran al-Quran dan hadist tentang kesehatan. Hal ini telah menambah khazanah pengetahuan dan iman serta menjadikan teguhnya hati pada nilai-nilai ajaran Islam.

- Mendapatkan kebaikan dan pahala
Allah menghendaki kita untuk selalu menambah ilmu pengetahuan. Dalam hadist Rasulullah juga telah jelas diperintahkan bahwa “Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim”. Dari kedua anjuran tersebut, jika kita melakukannya, maka akan bernilai pahala.
- Terbebas dari penyimpangan akidah
Melalui ilmu kesehatan Islam, membebaskan ilmu kedokteran dan medis dari otoritas agama, bahkan membebaskan taklid, khurafat, dan pemikiran sesat yang menyebabkan penyimpangan akidah.
- Mempertebal rasa syukur
Dengan memahami ilmu kesehatan, kita bisa menjaga dan merawat kesehatan yang diamanahkan oleh Allah kepada hambaNya. Hal ini menjadi pengingat bahwa jasmani dan ruhani hanya milik Allah, sehingga mempertebal rasa syukur kita.
- Mempunyai jiwa sosial yang tinggi
Jika kita mempunyai ilmu, kewajiban kita adalah menyampaikannya. Begitu juga ketika keilmuan tentang kesehatan sudah kita miliki, maka pertanggung jawabannya adalah menolong orang lain yang membutuhkan dengan jiwa sosial yang tinggi.

3. Teori-Teori Ilmu Kesehatan dalam Islam

Diantara tujuan pokok kehadiran Islam yang berkaitan dengan ilmu kesehatan adalah untuk memelihara jiwa, akal, jasmani. Nabi Muhammad SAW lewat sunnahnya memberi perhatian yang serius terhadap kesehatan manusia baik itu kesehatan jasmani, ruhani dan kesehatan sosial yang berkaitan dengan aspek spiritual.

Islam adalah satu-satunya agama yang mengatur tentang kedokteran, pengobatan dan kesehatan masyarakat. DR. AHMAD SYAUQI AL FANJARI menyampaikan bab-bab pokok yang terkandung dalam syari'at Islam tentang kesehatan :

- a. *Sanitation and personal hygiene* (kesehatan lingkungan dan kesehatan perorangan).
- b. *Epidemiologi* (Preventif penyakit menular).
- c. *Memerangi binatang melata* serangga dan hewan yang menularkan penyakit kepada orang lain.
- d. *Nutrition* (kesehatan makanan).
- e. *Sex hygiene* (kesehatan Seks)
- f. *Mental and Psychic hygiene* (Kesehatan mental dan jasmani)
- g. *Body built* (Bina raga)
- h. *Occupational medicine* (Kesehatan kerja)
- i. *Geriatrics* (Memelihara manula)

j. *Maternal and child health* (Kesehatan ibu dan anak)

k. *Peraturan-peraturan untuk melayani kesehatan dan dispensasi pelayanan*

l. *Metode teologis untuk menciptakan masyarakat yang sehat*

Para sarjana muslim telah melakukan penelitian dan mendalami fakta-fakta yang terkandung dalam al-Qur'an mengenai kesehatan, sehingga muncullah teori-teori ilmu kesehatan dalam Islam. Diantara obyek penelitian ilmiah para ahli adalah rukun islam yang ke-empat, yaitu puasa. Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Al-Baqarah : 183)

Dari penelitian ini para ilmuwan akhirnya menemukan fakta-fakta. Dan hasil akhir dari pendalaman ini, para ahli berasumsi bahwa puasa bukan semata-mata orientasi amaliah ibadah, tetapi merupakan ekspresi psikologis. Hasil ini melemahkan pendapat bahwa puasa hanya akan menyebabkan kekurangan darah.

Tubuh manusia ketika sedang berpuasa mulai menghancurkan makanan yang masuk dalam usus. Ketika habis, maka protein yang terbentuk mulai disebarkan ke seluruh tubuh, yang pertama adalah ke hati dan otot. Maka berpuasa dalam waktu tertentu dan tidak melebihi proporsi sebagaimana puasa ramadhan, tersebarnya protein-protein ke seluruh tubuh akan selalu dalam kondisi yang baru sehingga akan mengembalikan peremajaan dalam hidupnya.

Dr. Ahmad Syauqi Al-Fanjari mengemukakan bahwa Puasa sebagai penjaga kesehatan dan penyembuh penyakit. Diantaranya adalah:

1. Puasa menjaga dari kelebihan-kelebihan, menumpuknya makanan dalam tubuh dan menjaga dari bakteri penyakit.
2. Puasa akan melindungi kesehatan dari penyakit gula
3. Sedikit berpuasa akan menyehatkan perut
4. Puasa dapat mengurangi berat badan jika dilakukan secara seimbang
5. Waktu berpuasa merupakan kesempatan yang paling baik untuk menjaga kesehatan dari kebiasaan yang membahayakan kesehatan
6. Puasa akan mengurangi resiko penyakit kulit, karena berpengaruh pada kadar gula pada kulit
7. Puasa berfungsi sebagai penahan penyakit goit (penyakit disebabkan karena kelebihan gizi dan terlalu banyak makan daging, sehingga kelebihan zat garam dalam darah).

4. Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadist yang Relevan dengan Penerapan Kesehatan

Besarnya perhatian Islam terhadap kesehatan terbukti dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan relevan dengan penerapan kesehatan. Diantaranya sebagai berikut:

- Islam adalah perintis pertama yang berbicara tentang bakteri dan kotoran. Dalam al-Qur'an menunjukkan berbagai najis dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Allah berfirman:

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا أَوْ حَيْضًا أَوْ لَحْمًا مِنْ خَيْرِهَا فَإِنَّ رُجْسًا

"[K]ecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu adalah kotor". (Q.S. Al-An'am: 145)

- Tindakan preventif penyakit menular

Sebagian ajaran agama terdahulu, mengobati berbagai penyakit masih terlalu kuat berpegang pada azimat, doa-doa untuk mengusir roh jahat, memerangi dengan lilin, atau dengan cara lain yang tidak relevan lagi oleh sains modern. Akan tetapi Islam mencegah penyakit dengan menjaga kebersihan, menjauhkan diri dari wabah penyakit menular. Rasulullah saw bersabda:

"Janganlah orang yang terkena suatu penyakit menularkannya kepada orang lain".

- Pola makan yang baik

Rasulullah saw memberikan nasehatnya agar mengurangi makan dan mengurangi pula makanan yang berlemak, sebab sulit dicerna. Rasulullah bersabda:

"Usus besar adalah rumah (pusat)nya penyakit, sedangkan menahan (makan) adalah obatnya".

- Penjelasan al-Qur'an mengenai kesehatan seks

Allah swt berfirman:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ آمِشَاجٍ

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur". (Q.S. Al-Insan: 2)

- Anjuran Rasulullah tentang kesehatan makanan. Rasulullah bersabda:

أَكْفُوا أَرْضِيكُمْ وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَعَطُوا الْيَتِيمَ وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

"Sandarkan sorbanmu, ingatlah asma Alla, tutuplah tempat makananmu dan ingatlah asma Allah".

- Perhatian terhadap kebersihan gigi

Gigi harus dibersihkan, karena sisa-sisa makanan yang tertinggal dalam mulut akan membusuk, dan apabila masuk di antara gigi-gigi

akan menimbulkan infeksi dan menyebabkan kerusakan gigi. Rasulullah Saw bersabda:

مَا لِي أَرَأَيْكُمْ تَدْخُلُونَ عَلَيَّ فَلِحَاثِنَا كَوَارِحَكُمْ اللَّهُ

“Aku enggan melihatmu ada di sisiku sedang gigimu kotor kekuning-kuningan. Gosoklah semoga Allah merahmatimu”.

Dan masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur’an dan hadist yang relevan dengan penerapan kesehatan.

C. RANGKUMAN

1. Keutamaan mempelajari ilmu kesehatan adalah mempertebal keimanan, mendapatkan kebaikan dan pahala, terbebas dari penyimpangan akidah, mempertebal rasa syukur, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi.
2. Puasa yang merupakan ajaran dalam syari’at Islam, mempunyai banyak manfaat sebagai penjaga kesehatan dan penyembuh penyakit. Diantaranya adalah: menjaga dari menumpuknya makanan dalam tubuh dan menjaga dari bakteri penyakit, melindungi kesehatan dari penyakit gula, menyehatkan perut, mengurangi berat badan jika dilakukan secara seimbang, menjaga kesehatan dari kebiasaan yang membahayakan kesehatan, mengurangi resiko penyakit kulit, karena berpengaruh pada kadar gula pada kulit, dan sebagai penahan penyakit goit (penyakit disebabkan karena kelebihan gizi dan terlalu banyak makan daging, sehingga kelebihan zat garam dalam darah).

D. LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi diatas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Apa sajakah keutamaan- keutamaan mempelajari ilmu kesehatan?
2. Diskusikan teori-teori lain hasil dari penelitian ilmu kesehatan dalam Islam!
3. Carilah dan temukan ayat-ayat al-Qur’an dan hadist yang relevan dengan penerapan kesehatan!

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Yatimin. 2006. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah.
- Al Fanjari, Ahmad Syauqi. 1996. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- As Shouwy, Ahmad. 1995. *Mukjizat Al-Quran dan As-Sunnah tentang IPTEK*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahman, Fazlur. 1996. *Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka.
- Supriyadi, Dedi. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka setia.

BAB XI

ETIKA ISLAM DALAM PENERAPAN ILMU KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang komprehensif, suatu sistem dan jalan hidup sempurna yang meliputi keseluruhan kemaujudan manusia. Ajaran-ajarannya diterapkan di semua segi kehidupan termasuk dalam ilmu kesehatan. Islam mempunyai etika dalam pelaksanaannya. Jika etika itu ditaati dianggap sebagai suatu kebaikan. Sedangkan kalau etika itu dilanggar dianggap sebagai ingkar kepada Allah dan dosa.

Etika berasal dari kata *ethos* yaitu adat, budi pekerti. Dalam kamus, etika mempunyai arti pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral. Etika juga bisa diartikan studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan seluruh tingkah laku manusia. Jadi etika Islam dalam penerapan ilmu kesehatan bisa diartikan sebagai pengkajian nilai-nilai Islam dalam penerapan ilmu kesehatan. Etika dalam ajaran Islam bersifat humanistik dan rasionalistik. Diantaranya adalah nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebersihan, menghormati, bekerja keras, cinta ilmu, serta nilai-nilai positif lainnya.

Etika sangat penting bagi pengembangan ilmu. Etika merupakan salah satu bagian dari teori tentang nilai atau yang dikenal dengan aksiologi. Aksiologi itu sendiri ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat nilai, yang umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Di dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus seperti ekonomi, estetika, etika, filsafat agama dan epistemologi. Dalam penerapan sebuah ilmu pengetahuan, diperlukan nilai-nilai yang baik sebagai kesempurnaan dalam aplikasi ilmu pengetahuan.

Etika Islam dalam penerapan ilmu kesehatan akan dikaji lebih lanjut dalam materi ini sehingga mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan tentang ilmu kesehatan dan kemanusiaan, mampu memahami bahwa ilmu kesehatan untuk kemaslahatan hidup dan mampu mengetahui dan menemukan ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang relevan dengan etika kesehatan.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Ilmu kesehatan dan Kemanusiaan

Ilmu dapat dirumuskan sebagai usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian dan hukum-hukum tentang hal ikhwal yang diselidiki (manusia, alam dan agama) sejauh yang dapat dijangkau daya pemikiran yang dibantu penginderaan manusia itu, yang kebenarannya diuji secara empiris, riset dan eksperimental.

Dalam ajaran Islam ilmu menempati kedudukan yang sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an dan hadist nabi yang mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan wahyu yang pertama turun adalah tentang perintah membaca sebagai wahana menambah ilmu. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah swt:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah meninggikan beberapa derajat (tingkatan) orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu (diberi ilmunya). dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Mujadilah : 11)

Ilmu sangat bermanfaat, tetapi jika tidak digunakan dengan baik, maka akan menimbulkan bencana bagi manusia dan alam semesta. Untuk itu perlu ada etika, ukuran-ukuran yang diyakini oleh para ilmuwan yang dapat menjadikan pengembangan ilmu dan aplikasinya bagi kehidupan manusia agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Diantara cabang ilmu, terdapat ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan bisa diartikan sebagai ilmu yang berfungsi menjaga individu dan masyarakat terhadap normalitas kesehatan baik jasmani, rohani, sosial maupun akalnyanya.

Ilmu kesehatan dan kemanusiaan mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan karena perkembangan sebuah ilmu ditentukan oleh manusia. Peran manusialah yang menyebabkan ilmu kesehatan semakin berkembang sampai sekarang. Melalui proses berpikir dan kesadaran yang tinggi akan kesehatan, manusia dituntut untuk mengembangkan keilmuannya. Begitu pula sebaliknya, dalam kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan ilmu kesehatan. Dalam proses kelangsungan hidupnya, manusia membutuhkan ilmu kesehatan untuk menjalankan kehidupannya secara kompleks.

Manfaat ilmu kesehatan tidak terbatas pada dokter, pasien dan penyakitnya saja. Bahkan merupakan ilmu yang dekat dengan masalah hidup manusia. Baik tentang lingkungan yang sehat, kebersihan yang bebas dari kotoran, lalat dan binatang melata, kesehatan jiwa dan gangguan sosial. Jika manusia dapat memanfaatkan ilmu kesehatan dengan didasari nilai-nilai positif dan etika Islam, maka akan tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam segi kehidupannya.

2. Ilmu Kesehatan untuk Kemaslahatan Hidup

Allah swt mendorong manusia untuk berusaha mengembangkan peradaban dan keilmuannya dimuka bumi ini. Sebagaimana firmanNya:

أَقْلَمَ يَسْبِرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَأَوْدَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang didalam dada”. (Al-Hajj: 46)

Islam telah membentangkan macam-macam ilmu pengetahuan di hadapan kita, yang dapat dicapai oleh akal demi kemaslahatan hidup manusia. Diantaranya Ilmu kesehatan yang mempelajari tentang jasmani, rohani, akal dan sosial . Ilmu kesehatan sangat bermanfaat bagi kemaslahatan hidup. Telah kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam dunianya. Manusia membutuhkan orang lain untuk dapat membentuk, mengembangkan diri dan melangsungkan kehidupannya agar dapat hidup lebih baik. Dengan mempelajari ilmu kesehatan, akan timbul kesadaran untuk menolong sesama. Islam mendorong agar menghormati ilmu kesehatan dan mencari pertolongan dari mereka. Oleh karena itu manusia yang mendapatkan ujian penyakit dari Allah swt harus melakukan ikhtiar untuk mengobati penyakitnya kepada ahli medis. Sebaliknya, para ahli medis juga harus meningkatkan pelayanannya. Menurut Dr. Ahmad Syauqi Alfanjari, Islam menyatakan bahwa pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Profesionalisme

Menurut Islam pelayanan kesehatan tidak boleh dilakukan oleh orang yang bukan ahli atau bukan profesinya.

Rasulullah saw. bersabda:

“Barangsiapa menjadi tabib (dokter) tetapi ia tidak pernah belajar ilmu kedokteran sebelumnya maka ia menanggung resikonya”. (Ditakhrij Abu Daud dan Nasa’i)

2. Pertanggungjawaban

Seorang dokter harus berhati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga tidak terjadi kesalahan. Jika ini terjadi maka harus dipertanggungjawabkan

3. Setiap penyakit ada obatnya

Islam menganjurkan agar kita senantiasa berupaya melakukan penelitian sehingga menemukan obat yang dapat menyembuhkannya.

Rasulullah saw. bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya. Maka jika didapatkan obat maka sembuhlah ia dengan izin Allah”.

4. Spesialisasi

Islam mendorong spesialisasi (keahlian khusus) dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap dokter benar-benar ahli dalam bidang yang ditekuninya.

5. Tidak mengobati sebelum meneliti dengan cermat

Para ahli medis dilarang mengobati sebelum meneliti pasien dengan tepat sehingga akan tahu jenis penyakit dan sebab-sebabnya.

Ketika hubungan antara para pakar ilmu kesehatan dan pasien dapat berjalan seimbang, maka kemaslahatan hidup akan tercapai.

3. Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadist yang Releven dengan Etika Kesehatan Islam

Terdapat banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang relevan dengan etika kesehatan Islam, diantaranya adalah:

- Para ahli medis dilarang mempunyai niat yang tidak baik ketika mendiagnosa penyakit pasien.

Pada dasarnya Islam memang melarang laki-laki dan wanita yang bukan mukhrim berkhalwat. Rasulullah saw. bersabda:

إِيَّاكَ وَالْحُلُوءَةَ بِالنِّسَاءِ وَالَّذِي تَمْسِي بِيَدِهِ مَا خَلَا رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَدَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا

“Jauhkan dirimu dari berkhalwat dengan seorang perempuan. Demi zat yang diriku dalam kekuasaan-Nya, tidaklah seorang laki-laki menyepi dengan perempuan melainkansenat masuk di antara keduanya”.

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, para dokter berkhalwat dengan pasien ketika mendiagnosa penyakit. Hal ini dikategorikan sebagai hal yang darurat jika diniati dengan baik, terjaga keamanan, dan tidak merangsang syahwat. Islam membolehkannya karena sesuai dengan kaidah ushul fiqh: “ Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”. Demi mencegah fitnah sebaiknya sewaktu dokter memeriksa pasien dihardiri orang ketiga dari keluarga maupun tenaga paramedis.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

“Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang perempuan tanpa disertai oleh muhrimnya, karena yang ketiga adalah syaitan”. (HR. Ahmad)

- Seorang ahli kesehatan harus memiliki ilmu dan bertanggungjawab atas pengobatannya.

Rasulullah saw. bersabda:

“Barangsiapa menjadi tabib (dokter) tetapi ia tidak pernah belajar ilmu kedokteran sebelumnya maka ia menanggung resikonya”.

- Selalu berusaha menemukan obat yang dapat menyembuhkan.

Rasulullah saw. bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya. Maka jika didapatnya obat maka sembuhlah ia dengan izin Allah”.

- Meneliti dengan cermat sebelum mengobati.

Seorang ahli kesehatan dilarang mengobati sebelum meneliti pasien dengan tepat sehingga akan tahu jenis penyakit dan sebab-sebabnya.

Syabardal, seorang tabib Bani Najran datang kepada Rasulullah saw. berkata:

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ الطَّيِّبُ وَالْكَأْهِنُ لِقَوْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا يَحِلُّ لِي فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَا وَاحِدًا حَتَّى تُعْرِفُ دَاءَهُ

“Demi bapakku, engkau dan ibuku, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah seorang dokter dan tukang tenung kaumku pada masa Jahiliyah, apa yang baik bagiku”. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kamu mengobati seseorang sehingga kamu yakin benar penyakitnya”.

C. RANGKUMAN

1. Ilmu kesehatan dan kemanusiaan mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan karena perkembangan sebuah ilmu ditentukan oleh manusia dan dalam kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan ilmu kesehatan untuk menjalankan kehidupannya secara kompleks.
2. Ilmu kesehatan sangat bermanfaat bagi kemaslahatan hidup. Telah kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam dunianya. Manusia membutuhkan orang lain untuk dapat membentuk, mengembangkan diri dan melangsungkan kehidupannya agar dapat hidup lebih baik.

D. LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi diatas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Apakah hubungan ilmu kesehatan dengan kemanusiaan?
2. Apa sajakan pelayanan-pelayanan kesehatan menurut Islam?
3. Carilah ayat-ayat al-Qur’an dan hadist lainnya yang relevan dengan penerapan kesehatan!

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fanjari, Ahmad Syauqi. 1996. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anshary, Hafiz,. Yanggo, Chuzaimah T,. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- BKKBN, DEPAG, MUI, NU, DMI. 2009. *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah: Panduan KIE bagi Penyuluh Agama*. Jakarta: BKKBN.

BAB XII

PRINSIP DAN AJARAN ISLAM DALAM PENERAPAN KESEHATAN JASMANI

A. PENDAHULUAN

Perhatian Islam terhadap kekuatan fisik atau jasmani telah jelas jika kita memahami Hadist Rasulullah saw “ Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari pada mukmin yang lemah”. Pandangan ini memudahkan istilah jawa bahwa seorang yang baik adalah mereka yang lamban berjalan (mlakune koyo macan luwe). Islam datang dengan syari’at dan orientasi yang melindungi kesehatan dan kesempurnaan jasmani. Karena itulah Islam memotivasi kepada umatnya untuk berolahraga.

Dalam beberapa ayat al-Qur’an terdapat motivasi mengenai kekuatan jasmani. Firman Allah swt:

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. Al-Qashash: 26)

Mengingat betapa penting kesehatan jasmani bagi umat muslim, maka melalui materi ini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami prinsip dan ajaran Islam dalam penerapan kesehatan jasmani yang meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lingkungan, natalitas, mortalitas, haid, nifas, istihadah, khitan, potong rambut dan kuku, serta jima’.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Makanan

Dalam kitab-kitab fiqh atau norma-norma tentang ilmu gizi selalu dikaji tentang makanan. Islam sangat memperhatikan makanan kaum muslimin. Dalam ajaran Islam ada jenis makanan yang bermanfaat dan ada pula makanan yang membahayakan.

Islam membagi jenis makanan menjadi dua bagian:

a. Makanan yang diharamkan

Firman Allah swt:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمَ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang

dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih...” (Q.S. Al-Maidah: 3)

Hal ini mendorong para ilmuwan untuk menganalisis aspek ilmiah dari makanan-makanan yang diharamkan tersebut:

- Bangkai ; Ada dua kemungkinan hewan menjadi bangkai. Pertama, karena tua, dan kedua karena sakit. Kemungkinan kedua inilah yang berbahaya karena bibit penyakit dari hewan berpindah ke orang yang memakannya.
- Darah ; Darah sebagai perantara yang memindahkan bakteri dari satu organ ke organ yang lainnya. Sehingga jika didalam darah tersebut terdapat banyak bakteri, banyak pula penyakit didalamnya.
- Babi ; Dalam daging babi mengandung berbagai jenis cacing yang sangat berbahaya bagi tubuh, seperti: cacing pita (taenea) dan cacing rambut (trichinae), cacing bulat yang tergulung mengalir di dalam otot, penyebab penyakit trichinosis.
- Hewan yang tercekik ; Membekunya karbondioksida dalam tubuh yang akan teracuni karena terhalangnya oksigen ke dalam paru-paru
- Hewan yang dipukul, jatuh dan ditanduk ; Sel-sel dalam tubuh dan urat-uratnya rusak terkena pukulan
- Hewan yang diterkam binatang buas ; Bekas gigitan binatang buas tertinggal pada bekas gigitannya sehingga menimbulkan penyakit bagi yang memakannya.

b. Makanan yang halal

Islam menghalalkan semua jenis makanan yang mempunyai faedah dan tidak membahayakan bagi kesehatan jasmani manusia.

Allah swt. berfirman:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

“Mereka menanyakan kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik” (Q.S. Al-Maidah: 4)

Terhadap hewan-hewan yang halal dan yang harus dilakukan penyembelihan, Allah memerintahkan agar penyembelihan dilakukan dengan baik, dengan pisau potong yang tajam, dan didahului dengan menyebut asma Allah. Rasulullah saw bersabda:

“Sesungguhnya Allah menulis kebaikan terhadap segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh, lakukanlah dengan baik, dan apabila kamu menyembelih maka lakukanlah dengan baik. Hendaknya seseorang di antara kamu mempertajam pisaunya dan hendaknya memuliakan sembelihannya”.

2. Minuman

Ajaran Islam tidak melarang semua jenis minuman kecuali yang memabukkan. Dan setiap benda yang memabukkan disebut khamar.

a. Pengertian khamar dalam Islam

Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap sesuatu yang memabukkan adalah haram dan setiap khamar adalah haram”.

Dari hadist ini mengandung pengertian bahwa setiap benda yang memabukkan diharamkan oleh agama.

b. Penelitian medis tentang khamar

- Kimia alkohol dan masuknya dalam cairan darah

Apabila kadar alkohol masuk ke dalam darah 50 mgr pada setiap 100 cm darah, seseorang akan kehilangan self control kenormalan akal nya. Pada strata ini tidak akan pingsan, hanya sempoyongan. Dan jika kadar alkohol masuk ke dalam darah 150 mgr pada setiap 100 cm darah, ia akan fly dan kehilangan kontrol saraf . pada strata ini, pusat saraf yang tertinggi menjadi kosong dan tidak mampu menerima respon.

- Pengaruh khamar pada kepribadian seseorang

Kecanduan khamar adalah masa yang lama akan menghancurkan kepribadian seseorang, melemahkan semangatnya dan menghilangkan konsentrasinya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt Q.S. An-Nisa ayat 43 “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”.

- Alkohol berpengaruh terhadap limfa dan darah

Alkohol dengan kadar 1% saja akan menyebabkan denyut jantung bertambah 10 kali dalam satu menit yang akan mempercepat daya kerja syaraf dalam limfa.

- Mengakibatkan kekurangan vitamin

Minum khamar mengakibatkan kekurangan sejumlah vitamin dalam tubuh, terutama vitamin B dan vitamin C.

3. Pakaian

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Islam sangat menekankan kebersihan, kesehatan dan menghargai tubuh yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Terdapat banyak hadist yang memerintahkan keum muslim untuk membersihkan, merapikan, dan menghargai tubuh dengan jalan merawatnya secara baik dan memperhatikan penampilannya.

Kebersihan badan dan pakaian adalah prasyarat untuk melakukan shalat dan tuntutan Islam terhadap masalah kesehatan. Allah tidak menerima shalat seseorang apabila dilakukan dengan pakaian yang dikotor najis. Sesungguhnya Allah menyukai keindahan, sebagaimana dalam FirmanNya:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid”. (Q.S. Al-A’raf: 31)

4. Tempat Tinggal dan Lingkungan

Islam sangat memperhatikan kebersihan tempat tinggal dan lingkungan. Sehingga jika di sekitar rumah atau di jalan-jalan kotor dan tergenang air, tidak boleh kita abaikan. Menurut ilmu kesehatan kuman dan bakteri akan cepat berkembangbiak di tempat yang kotor dan air yang tidak mengalir. Dalam hal kebersihan tempat tinggal dan lingkungan Rasulullah saw, bersabda:

اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظٰۤفَةَ فَهٖ كَرِيْمٌ يُحِبُّ الْكَرِيْمَ نَظَّفُوْا اَنْفُسَكُمْ وَدُوْرَكُمْ

“Sesungguhnya Allah itu baik, menyukai sesuatu yang baik, Allah itu bersih dan menyukai sesuatu yang bersih, Allah itu mulia dan menyukai kemuliaan, mak bersihkanlah halaman rumahmu dan lingkunganmu”.

5. Natalitas

Natalitas adalah angka kelahiran tiap 1000 penduduk per tahun. Islam sangat memperhatikan hadirnya individu baru di dunia ini. Dalam al-Qur’an telah banyak menjelaskan tentang penciptaan manusia. Sebagaimana Firman Allah swt:

مَنْ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ، اَفَرءَيْتُمْ مَّا مَعْنُوْنَ ، ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَہٗ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ

“Kami telah menciptakan kamu; maka mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan nutfah (benih manusia) yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya? Ataukah Kami yang menciptakannya?” (QS. Al Waqi’ah:57-59)

Aspek-aspek yang ditegaskan dalam ayat-ayat al-Qur’an tentang penciptaan manusia yang mengungkap fakta ilmu kesehatan:

1. Manusia tidak diciptakan dari mani yang lengkap, tetapi sebagian kecilnya
2. Sel kelamin laki-lakilah yang menentukan jenis kelamin bayi
3. Janin melekat pada rahim ibu bagaikan lintah
4. Manusia berkembang di tiga kawasan yang gelap di dalam rahim

Dari awal kehamilan sampai proses kelahiran, peran ilmu kesehatan dalam sangat diperlukan. Para medis adalah perantara keselamatan yang diberikan oleh Allah swt kepada anak yang baru lahir beserta ibu. Setelah

itu tugas orangtua adalah menididk anak-anaknya menjadi manusia-manusia yang berkualitas (akhsani taqwim).

6. Mortalitas

Mortalitas adalah angka kematian tiap 1000 penduduk per tahun. Dari segi pengetahuan biomedis, kematian itu sebenarnya berlangsung secara berangsur. Prosesnya sebenarnya sudah diawali sejak baru lahir. Sejak bayi, setiaphari sebagian dari sel-sel tubuh manusia mengalami kematian, tetapi kemudian dig anti oleh sel-sel yang baru. Jumlah dan sifat sel yang baru terbentuk itu berubah-ubah dari tahun ke tahun, sehingga manusia nampak berperilaku lebih tua dari pada sebelumnya. Semakin tua manusia, penggantia sel-sel yang mati itu semakin tidak sempurna dan tidak semua sel yang mati dapat diganti, sehingga akhirnya semua sel dalam tubuh manusia itu mati. Dalam pernyataan IDI tentang mati, dikatakan:

Mati adalah proses yang berlangsung secara berangsur. Tiap sel tubuh manusia mempunyai daya tubuh yang berbeda-beda terhadap tidak adanya oksigen dan oleh karenanya mempunyai saat kematian yang berbeda pula.

Pada adanya penyakit, proses kematian berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan keadaan sehat. Tugas dokter dalam menyembuhkan penyakit sebenarnya mencoba menghambat laju proses kematian dengan cara memulihkan jaringan tubuh yang sakit ke keadaan sehat kembali. Namun tidak ada seorangpun yang dapat menghentikan proses kematian selain Allah swt. Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah bahwa setiap yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Yang kekal hanya zat yang esa, Allah swt. Sebagaimana dalam firmanNya:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu”. (Q.S. Ali Imran: 185)

Selain keluarga yang ditinggalkan, ahli medis juga harus mengetahui hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang yang meninggal:

- Matanya hendaklah dipejamkan (ditutupkan).
- Mendoakan dan memintakan ampun atas dosanya.
- Seluruh badannya hendaklah ditutup dengan kain sebagai penghormatan kepadanya dan tidak terbuka auratnya.

Dalam hal mortalitas, tenaga kesehatan memberikan kontribusinya dalam penurunan angka kematian berupa pelayanan kesehatan bagi pasien maupun ibu melahirkan dan bayinya.

7. Haid

Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah sampai umur (baligh). Pada waktu haid, jasmani perempuan

mengeluarkan hormon. Secara umum, perempuan mulai haid minimal usia 9 tahun. Pada usia lebih di atas 60 tahun haid akan berhenti dengan sendirinya yang dalam istilah kesehatan dikenal dengan Menopause. Lama haid paling sedikit sehari semalam dan paling lama 15 hari 15 malam. Sedangkan suci antara dua haid paling sedikit 15 hari 15 malam, sebanyak-banyaknya tidak ada batas. Perempuan yang sedang haid diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak berkewajiban shalat.

Islam melarang mencampuri istri yang sedang haid. Allah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

“Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci”.(Q.S.Al-Baqarah:222)

Jika dilihat dari aspek kesehatan, ada beberapa faktor hasil penelitian ilmiah tentang haid:

- Pada waktu haid kondisi tubuh perempuan tidak normal disebabkan karena keluarnya hormon yang tidak seperti biasanya. Sehingga perempuan tidak bernafsu melakukan hubungan seks.
- Pada waktu haid, alat-alat tertentu, seperti rahim dalam kondisi menahan. Dalam kondisi demikian jika dipaksakan untuk berhubungan seks akan menimbulkan luka kecil dan rasa sakit, bahkan dapat menyebabkan inflammtio dan kemandulan. Dan yang paling parah akibat dari pembusukan rahim adalah penyakit mulut rahim.
- Bagi laki-laki bisa menyebabkan inflammtio sebab darah haid adalah kotor dan merupakan sarang bakteri yang mengalir melalui saluran air kencing. Bahkan bisa masuk ke kandung kencing dan saluran ginjal (ureter) dan bisa pula mencapai kelenjar koper, prostate, anak pelir, pelir dan saluran kandung kencing (uretra)

8. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan sesudah ia melahirkan anak. Masa nifas sedikitnya sekejap, paling lama 60 hari. Pada kebanyakan perempuan darah nifas keluar selama 40 hari. Allah swt. memberikan keringanan kepada wanita yang sedang mengalami nifas untuk meninggalkan kewajiban shalat sampai berhentinya nifas. Pada masa ini peranan suami sangat dibutuhkan, diantaranya:

- Memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istri
- Memperhatikan dan memenuhi asupan gizi bagi istri
- Mengontrol kesehatan istri ke tempat pelayanan kesehatan
- Mendorong istri untuk memberikan ASI kepada bayinya
- Membantu dengan menggantikan peran istri

9. Istihadhah

Istihadhah atau darah penyakit yaitu darah yang keluar dari bagian bawah rahim perempuan karena sesuatu penyakit, bukan di waktu haid atau nifas. Berbeda dengan haid dan nifas, perempuan yang sedang istihadhah tetap wajib shalat dan mengerjakan ibadah lainnya. Dalam sebuah hadist dijelaskan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَمَا نَتَّ تُسْتَحَا ضُنْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي

Dari Aisyah, Sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubaisy telah berdarah penyakit. Rasulullah saw berkata kepadanya, "Sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam, dikenal oleh kaum perempuan. Maka apabila ada darah semacam itu, hendaklah engkau tinggalkan shalat; apabila keadaan darah tidak seperti itu, hendaklah engkau berwudhu dan shalat". (Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i)

Darah istihadhah ada 6 macam:

1. Darah yang keluar kurang dari ukuran masa haid yang terpendek
2. Darah yang keluar melebihi ukuran masa haid yang terpanjang
3. Darah yang keluar kurang dari masa nifas terpendek
4. Darah yang keluar melebihi dari masa nifas terpanjang
5. Darah yang keluar melebihi kebiasaan haid dan nifas, yakni melebihi kebiasaan keduanya yang terpanjang
6. Menurut Ahmad dan para ulama Hanafi, termasuk juga darah yang keluar dari wanita hamil karena tersumbatnya mulut rahim.

10. Khitan

Islam mensyari'atkan khitan kepada setiap muslim (laki-laki) karena didalamnya terdapat hikmah kesehatan jasmani dan kesehatan seks. Khitan akan mencegah kotoran pada zakar, karena kotoran ini berada di bawah kulup yang menjadi pusat berkembangbiaknya bakteri dan bau tak sedap. Di samping itu khitan bagi laki-laki akan memperpanjang permainan dalam senggama.

Rasulullah saw bersabda:

أَرْبَعٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأظْفَارِ وَتَنْفُؤُ الْإِبْطِ

"Empat hal merupakan bagian dari fitrah, yaitu: khitan, mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak".

Sedangkan khitan bagi perempuan merupakan implementasi pemikiran yang salah, yang tersebar di tengah-tengah pemeluk agama lain. Tradisi khitan bagi perempuan merupakan kebiasaan sebelum Islam, kaum fir'aun, bangsa Sudan, Venesia dan bangsa Arab jahiliyah.

Islam tidak memerintahkan khitan bagi wanita. Ilmu kesehatan telah menjelaskan bahwa khitan bagi wanita akan menyebabkan frigid. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah saw:

لَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ

“Janganlah kamu binasakan, sesungguhnya yang demikian merupakan kehormatan bagi mereka dan kesukaan bagi pria”.

11. Potong rambut

Islam menganjurkan agar memangkas rambut dan memperindahkannya. Rasulullah memuji seorang laki-laki yang rambutnya rapi, bersih dan bercahaya. Hal ini memperkuat perhatian Islam terhadap kebersihan. Anjuran untuk mencuci rambut kepala dan memangkasnya sesuai dengan hadist nabi.

Rasulullah saw bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

“Barangsiapa memiliki rambut maka hendaklah dimuliakannya”.

Mencuci, menyisir memotong dan mengharumkan rambut adalah sifat terpuji dalam Islam. Tetapi, akhir-akhir ini kebiasaan memanjangkan rambut dianggap mode. Rasul dan para sahabat juga memanjangkan rambut mereka sampai ke bahunya. Sebenarnya sah-sah saja dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam selama dapat menjaga kebersihan, kerapian dan bukan bermaksud menyamai wanita. Dari ketentuan itu, bagi laki-laki alangkah baiknya memotong rambutnya agar lebih mudah dalam menjaga kerapian, kebersihan dan kecantikannya.

12. Memotong Kuku

Menurut penelitian kesehatan, bagian tubuh yang paling mudah memindahkan kuman dan bakteri adalah tangan. Karena tangan adalah organ tubuh yang berfungsi untuk meraba, memegang dan bersentuhan dengan orang lain. Misalkan, penyakit berpindah ketika bersalaman, memegang uang, mengambil makanan, istinja’ jika kurang bersih, menjenguk orang sakit dan masih banyak sarana berpindahnya kuman dan bakteri.

Setelah istinja’ kita harus mencuci tangan dengan baik. Cacing kremi yang hidup di sekitar anus, telur-telurnya berpindah dan bersembunyi dibawah kuku yang panjang. Alasan inilah yang memperkuat anjuran Islam untuk membersihkan kuku dengan memotongnya. Rasulullah saw. bersabda:

فَلَمْ أَطَافِرْكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّقِدُ عَلَى مَا طَالَ مِنْهَا

“Potonglah kuku-kukumu, sesungguhnya setan itu duduk (bersembunyi) pada kuku yang panjang”.

Setan yang dimaksud dalam hadist tersebut adalah bakteri dan kuman. Ilmu kesehatan menjelaskan bakteri dan kuman yang berpindah melalui tangan menyebabkan penyakit thypoied, desentri dan gastritis.

13. Jima'

Jima' (coitus) adalah hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan atau yang dikenal dengan senggama. Hubungan ini diharamkan bagi syari'at Islam jika antara laki-laki dan perempuan sudah ada ikatan perkawinan. Dengan perkawinan itu mereka dapat hidup bersama sebagai suami istri atas jalinan kasih dan sayang.

Sebagaimana firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)

Jima' merupakan proses reproduksi manusia yang diawali dengan bertemunya sperma dan ovum yang akan tersimpan dalam rahim. Islam juga mengatur pergaulan antara dua jenis manusia dengan norma yang terinci agar tercipta rumah tangga yang mawaddah wa rahmah. Diantaranya adalah:

- Dilakukan dengan rasa cinta dan kasih

Cinta dan kasih sayang antara keduanya merupakan syarat mutlak untuk membina hubungan dua jenis yang harmonis. Tanpa rasa cinta dan kasih tidak akan mendapatkan kenikmatan dalam berhubungan.

- Diperbolehkan mengambil cara yang bervariasi

Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari kejenuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Allah Swt. berfirman:

نَسَاءُكُمْ حَزْبٌ لَكُمْ فَاَتَوْحَرِّتُمْ أَنْ شِئْتُمْ

“Istri-istri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu, oleh karena itu datangilah kebun kamu menurut cara yang kamu sukai”. (Q.S. Al-Baqarah: 223)

- Melarang menggauli istrinya dari dubur

Menurut ilmu medis, selain menghalangi kehamilan, liwath (Sodom) mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kedua belah pihak. Bagi perempuan, dapat menimbulkan gangguan kejiwaan, selaput tipis pada dubur akan terkoyak dan menimbulkan rasa sakit. Sedangkan bagi pria, menimbulkan inflamantio pada saluran air kencing dan bakteri naik ke prostat yang akan menyebabkan kemandulan.

- Memperhatikan kepentingan istri

Dalam menggauli istrinya, suami harus memperhatikan juga kepentingan istri. Suami harus bersabar menunggu istri untuk juga mendapatkan kepuasan.

Ajaran Islam menganjurkan untuk bersuci (mandi junub) setelah jima'. Secara medis, Sesudah melakukan jima'/senggama tubuh mengeluarkan sejumlah kimia dari andrenalis. Andrenalis ini membuka pori-pori dan menggerakkan kelenjar keringat yang akhirnya keluar bau yang kurang sedap dari tubuh.

C. RANGKUMAN

1. Islam membagi jenis makanan dan minuman menjadi dua bagian: makanan dan minuman yang halal (bermanfaat bagi tubuh) serta makanan dan minuman yang haram (berbahaya bagi tubuh)
2. Aspek-aspek yang ditegaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an tentang penciptaan manusia yang sesuai dengan fakta ilmu kesehatan: 1. Manusia tidak diciptakan dari mani yang lengkap, tetapi sebagian kecilnya; 2. Sel kelamin laki-lakilah yang menentukan jenis kelamin bayi; 3. Janin melekat pada rahim ibu bagaikan lintah; 4. Manusia berkembang di tiga kawasan yang gelap di dalam rahim.

D. LATIHAN

Deskripsikan bersama kelompok mengenai ajaran Islam dalam penerapan kesehatan jasmani tentang perbedaan haid, nifas dan Istihadhah!

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fanjari, Ahmad Syauqi. 1996. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1981. *Fiqih Wanita*. Semarang: Asy-Syifa'
- BKKBN, DEPAG, MUI, NU, DMI. 2009. *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah: Panduan KIE bagi Penyuluh Agama*. Jakarta: BKKBN.
- Mohammad, Kartono. 1992. *Teknologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Bioetika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

BAB XIII

PRINSIP DAN AJARAN ISLAM DALAM PENERAPAN KESEHATAN RUHANI

A. PENDAHULUAN

Sering kita dengar ungkapan tentang kesehatan, “Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”. Hal ini mendorong Islam untuk memperhatikan kesehatan jasmani yang diperoleh dari makanan yang bergizi dan olahraga. Kesehatan fisik atau jasmani mempunyai hubungan timbal balik dengan kesehatan ruhani. Misalnya, Seseorang yang sedang sakit gigi, menyebabkan perasaan dan konsentrasinya terganggu. Sebaliknya, orang yang terganggu ruhaninya seperti shock dikarenakan bencana atau berbagai permasalahan menimpanya, menyebabkan tubuhnya lemas karena nafsu makannya berkurang.

Melihat dari kenyataan itu, maka demi menciptakan generasi yang berkualitas (akhsani taqwim), tidak cukup hanya dengan makan makanan yang bergizi. Tetapi diperlukan penanaman tentang pendidikan akidah dan mental yang menggerakkan jiwa untuk selalu berakidah salimah dan mempertebal keimanan.

Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka materi akan dibahas agar mahasiswa mampu mengetahui dan memahami prinsip dan ajaran Islam dalam penerapan kesehatan ruhani, diantaranya kesehatan mental, jiwa dan hati.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Kesehatan Mental

kesehatan mental bisa didefinisikan sebagai keadaan jiwa yang menyebabkan merasa rela (ikhlas) dan tentram ketika ia melakukan akhlak yang mulia. Menurut Islam, kesehatan mental identik dengan ibadah atau pengembangan potensi diri yang dimiliki manusia dalam rangka pengabdian kepada Allah dan agama-Nya untuk mendapatkan Al-nafs Al-muthmainnah (jiwa yang tenang dan bahagia) dengan kesempurnaan iman dalam hidupnya.

Pedoman yang menjadi jalan utama menuju kesehatan mental adalah agama. karena didalamnya terdapat kebutuhan jiwa manusia, kekuatan untuk mengendalikan manusia dalam memenuhi kebutuhan, serta sampai kepada kekuatan untuk menafikan pemenuhan kebutuhan manusia tanpa membawa dampak psikologis yang negatif.

Terdapat banyak ayat-ayat al-Qur’an mengenai ketenangan jiwa yang merupakan hal utama dalam kesehatan mental. Allah swt berfirman:

“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari

golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (keadaan nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (Q.S. Ali-Imran: 164)

2. Kesehatan Jiwa

Dalam laporan tahunan organisasi psikiatri yang terbit pada 1952 dinyatakan bahwa gangguan kejiwaan adalah merupakan sejumlah kelainan yang terjadi bukan karena kelainan jasmani, anggota tubuh atau kerusakan pada sistem otak (kendatipun gejalanya bersifat badaniah). Diantara bentuk-bentuk gangguan jiwa adalah: ketegangan jiwa, depresi, cemas, was-was, kompulsi yang tidak sengaja, merasa tidak bersemangat, ketakutan yang berlebihan, pikiran gelap, dan gangguan jiwa lainnya.

Ilmu kesehatan jiwa membedakan antara gangguan kejiwaan dan sakit jiwa. Orang yang menderita gangguan kejiwaan mengetahui kesukarannya, tidak tampak perubahan besar dalam kelakuan dan pribadinya dan hidup dalam kenyataan. Lain halnya dengan orang yang sakit jiwa. Kepribadian mereka dalam berbagai seginya (pengenalan, perasaan dan dorongan) goncang dan tidak serasi. Terlihat perubahan besar dalam kelakuannya dan kurang memperhatikan keadaan di sekelilingnya.

Orang yang mengalami gangguan jiwa pada umumnya disebabkan oleh tekanan yang berkepanjangan dan rasa putus asa. Padahal telah jelas dalam al-Qur'an bahwa orang yang berputus asa adalah orang-orang yang sesat. Firman Allah swt:

"Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat".

Islam menanamkan sifat sabar dalam menghadapi kesulitan hidup dan keputusan serta menganggap bahwa segala bencana ataupun penyakit yang menimpanya adalah cobaan dan ketentuan dari Allah swt. Apabila kita selalu kembali kepada takdir Allah maka kesehatan jiwa akan terjaga. Allah swt. berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ

"Tidak sesuatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab". (Q.S. Al-Hadid: 22)

3. Kesehatan Hati

Seseorang bisa dikatakan sehat ruhaninya jika terbebas dengan segala penyakit hati. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk selalu berprasangka yang baik terhadap orang lain sehingga hatinya tidak terkotori oleh penyakit hati. Bentuk penyakit hati diantaranya adalah:

- Munafiq (antara lahir dan batinnya tidak sesuai)

- 'Ujub (heran terhadap diri sendiri karena telah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain)
- Riya' (pamer)
- Takabbur (sombong)
- Kikir (tidak suka memberi)
- Rakus (terlalu cinta harta)
- Hasud (dengki)
- Iri hati
- Sum'ah (suka dipuji), dan penyakit hati lainnya

Di dalam diri seorang muslim seharusnya terkumpul sifat-sifat baik dalam hatinya yang menunjukkan kesehatan ruhani, diantaranya:

- Qonaah (merasa cukup apa yang telah ada padanya)
- ash-shidqu (jujur)
- al-haya' (malu)
- az-zuhd (hidup sederhana)
- at-tawaddu' (rendah hati)
- at-tib al-isyarat (bergaul secara baik), dan sifat baik lainnya.

Penyakit hati disebabkan oleh godaan syaitan. Sebenarnya cengkeraman syaitan itu tidak terlalu kuat, hanya kelemahan, tidak adanya keberanian moral dan tidak adanya kewaspadaan di dalam diri manusia itulah yang membuat syaitan terlihat sedemikian kuatnya. Al-Qur'an menegaskan syaitan itu sesungguhnya tidak dapat memperdayakan orang-orang yang senantiasa menjaga integritas moral mereka dari serangannya. Allah berkata kepada syaitan "Sesungguhnya engkau tidak dapat mempengaruhi hamba-hambaKu, hanya manusia-manusia yang sesat sajalah yang mengikutimu".

C. RANGKUMAN

1. kesehatan mental bisa didefinisikan sebagai keadaan jiwa yang menyebabkan merasa rela (ikhlas) dan tentram ketika ia melakukan akhlak yang mulia.
2. Ilmu kesehatan jiwa membedakan antara gangguan kejiwaan dan sakit jiwa. Orang yang menderita gangguan kejiwaan mengetahui kesukarannya, tidak tampak perubahan besar dalam kelakuan dan pribadinya dan hidup dalam kenyataan. Lain halnya dengan orang yang sakit jiwa. Kepribadian mereka dalam berbagai seginya (pengenalan, perasaan dan dorongan) goncang dan tidak serasi. Terlihat perubahan besar dalam kelakuannya dan kurang memperhatikan keadaan di sekelilingnya.

3. Bentuk penyakit hati diantaranya adalah Munafiq, 'Ujub, Riya', Takabbur, Kikir, Rakus, Hasud, Iri hati, Sum'ah, dan penyakit hati lainnya.

D. LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi diatas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Apa perbedaan gangguan kejiwaan dan sakit jiwa?
2. Carilah ayat-ayat al-Qur'an atau hadist mengenai kesehatan ruhani

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fanjari, Ahmad Syauqi. 1996. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahmi, Musthafa. 1977. *Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haneef, Suzane. 1987. *Mengapa Memilih Islam*. Bandung: Rosda.
- Rahman, Fazlur. 1996. *Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka.

BAB XIV
PRINSIP DAN AJARAN ISLAM
DALAM PENERAPAN KESEHATAN KEBIDANAN DAN
ANALIS

A. PENDAHULUAN

Islam menempatkan pengobatan medis sebagai usaha untuk pemeliharaan kesehatan. Islam juga menganjurkan kepada para medis baik kebidanan maupun analis agar memberikan pelayanan kesehatan secara professional, bertanggungjawab, dan mengobati secara cermat dan teliti.

Pada masa Rasulullah, banyak orang yang bertanya kepada Beliau tentang masalah apakah dalam kedokteran ada suatu kebaikan? Rasulullah menjawab: ya, Allah menurunkan obat terhadap orang yang diturunkan penyakit kepadanya. Ketika sakit, Beliau tidak mengobati dirinya sendiri, akan tetapi memanggil dokter untuk mengobatinya.

Ajaran Islam meletakkan aturan pelayanan kesehatan, baik kesehatan kebidanan maupun analis. Kita juga dianjurkan oleh agama untuk menghormati medis dan kaidah-kaidahnya. Meskipun sembuh merupakan ketentuan dari Allah, namun manusia diharuskan oleh agama untuk melakukan usaha pengobatan ke ahli medis.

Materi yang akan kita bahas berikut ini memberikan pemahaman bagi mahasiswa dalam hal prinsip dan ajaran Islam dalam penerapan kesehatan kebidanan (persalinan) dan analis (pemeriksaan kesehatan).

B. PENYAJIAN MATERI

1. Kebidanan (persalinan)

Kata kebidanan berasal dari kata bidan yang berarti seorang petugas kesehatan yang terlatih secara formal ataupun tidak yang membantu kelahiran serta memberi perawatan terhadap ibu dan anak. Kebidanan adalah cabang dari ilmu kesehatan yang menangani masalah persalinan, perawatan, dan memberikan asuhan kesehatan terhadap ibu dan bayinya. Bidan merupakan salah satu profesi tertua sejak zaman peradaban umat manusia. Profesi bidan sangat diperlukan dalam perawatan kesehatan ibu dimulai dari masa kehamilan, persalinan dan nifas. Kesabaran dan tanggungjawabnya memberikan kenyamanan bagi ibu dan bayinya.

Di masyarakat, bidan sangat dihargai, disegani, dan dihormati disebabkan tugas yang diembannya sangat mulia. Profesinya menuntut untuk bisa memberikan motivasi, merawat serta menolong ibu melahirkan dan mendampingi ibu dalam merawat bayinya sehingga memiliki fungsi penting dan strategis dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kesakitan dan kematian Bayi (AKB).

Agama memberikan pedoman kepada ahli kesehatan khususnya bidang kebidanan. Adapun prinsip dan ajaran Islam dalam penerapan pelayanan kebidanan diantaranya adalah:

- Memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dan etika kesehatan Islam.
- Tidak menceritakan apapun kepada selain keluarga pasien apa yang terjadi saat menolong persalinan kecuali dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib. Karena membuka aib orang lain termasuk larangan bagi setiap muslim.
- Memberikan informasi secara akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta menjelaskan dengan jujur resiko yang mungkin timbul.
- Bersikap hati-hati dalam memberikan pelayanan dengan meminta persetujuan tertulis atas tindakan yang dilakukan.
- Memberikan bimbingan dan motivasi kepada calon ibu untuk menjaga kandungannya dan tidak melakukan aborsi, karena sangat dilarang oleh agama.
- Memberikan motivasi kepada ibu setelah persalinan untuk segera memberikan ASI sampai 2 tahun kepada bayinya. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam ajaran agama.
- Memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
- Memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau keluarga khususnya bidan laki-laki, karena larangan berkhawat bagi laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

2. Analisis (pemeriksaan Kesehatan)

Perhatian Islam terhadap kesehatan sangat besar. Salah satu buktinya adalah adanya hadits Rasulluloh yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang berarti "Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu gunakan hidup sebelum matimu, gunakanlah masa sehatmu sebelum datang sakitmu, gunakanlah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu, gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu". Dari hadits tersebut salah satu hal yang tersirat bahwa Kesehatan merupakan nikmat dan kasih sayang Allah kepada hamba Nya. Oleh karena itu, untuk mengemban amanah yang Allah berikan, maka kita harus menjaganya dengan cara menghindari/ mencegah (preventif) penyakit dari pada mengobati (kuratif) suatu penyakit.

Kesehatan merupakan faktor utama bagi umat manusia untuk dapat melakukan/menjalani hidup dengan baik sehingga dapat terhindari dari berbagai penyakit. Selain makan makanan bergizi, berolah raga yang tertatur, menjaga kebersihan, Islam juga menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (analisis) sebagai tindakan pemeliharaan kesehatan.

Adapun prinsip Islam dalam penerapan kesehatan analis diantaranya:

- Mempunyai keyakinan bahwa sakit merupakan qadla dan qadar Allah yang diturunkan kepada makhlukNya dan Allahlah yang menyembuhkan kembali.
- Dalam memeriksa kesehatan harus diteliti dengan cermat sebelum mengambil kesimpulan dan memberikan obat.
- Seorang analis harus mengikuti perkembangan IPTEK dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal maupun non formal sesuai dengan anjuran agama untuk menuntut ilmu.
- Ketika memeriksakan kesehatan, pasien sebaiknya didampingi keluarga. Hal ini sesuai dengan larangan berkhalwat bagi laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.
- Memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya
- Mempunyai sifat tawadhu' sebagai cermin dari kesadaran dirinya sebagai makhluk. Akal fikiran manusia hanyalah dzon (dugaan dan hipotesis). Hanya Allah lah sumber kebenaran, sedang dari manusia datang kesalahan. Dalam sebuah hadist Rasullah saw menjelaskan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَا يَتَّبِعِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ - رواه مسلم

"Sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku, hendaklah engkau semua itu bersikap tawadhu', sehingga tidak ada seseorang yang membanggakan dirinya di atas orang lain dan tidak pula seseorang itu menganiaya kepada orang lain - kerana orang yang dianiaya dianggapnya lebih hina dari dirinya sendiri." (Riwayat Muslim).

C. RANGKUMAN

1. Kebidanan adalah cabang dari ilmu kesehatan yang menangani masalah persalinan, perawatan, dan memberikan asuhan kesehatan terhadap ibu dan bayinya.
2. Bidan memiliki fungsi penting dan strategis dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kesakitan dan kematian Bayi (AKB).
3. Seorang analis harus mempunyai sifat tawadhu' sebagai cermin dari kesadaran dirinya sebagai makhluk. Akal fikiran manusia hanyalah dzon (dugaan dan hipotesis). Hanya Allah lah sumber kebenaran, sedang dari manusia datang kesalahan.

D. LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi diatas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Apa sajakah prinsip dan ajaran Islam dalam penerapan kesehatan kebidanan?
2. Apa yang dimaksud dengan sifat tawadhu'? Jelaskan!
3. Apa sajakah prinsip dan ajaran Islam dalam penerapan kesehatan analis?

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi. 1996. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- BKKBN, DEPAG, MUI, NU, DMI. 2009. *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah: Panduan KIE bagi Penyuluh Agama*. Jakarta: BKKBN.
- Mohammad, Kartono. 1992. *Teknologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Bioetika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

BAB XV

KESEHATAN DAN ISU-ISU KONTEMPORER

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang komprehensif dan mengatur sistem hidup yang lengkap. Ajaran Islam bisa diterapkan dalam segi-segi kehidupan manusia. Dalam konteks kekinian dewasa ini, diperlukan sebuah solusi terhadap permasalahan hukum Islam sesuai dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern. Berbagai permasalahan menuntut para ahli untuk menempatkan fleksibilitas hukum Islam.

Berbagai Kajian Fiqh Islam mengenai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat modern merupakan kajian yang menarik dan aktual. Begitu juga permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan. Pada pembahasan materi ini akan dibahas masalah tersebut dengan tujuan agar mahasiswa mampu untuk mengetahui dan memahami berbagai isu-isu kontemporer mengenai malpraktik, abortus, cloning, bayi tabung, keluarga berencana, Psikotropika sebagai obat, operasi plastik, Transpalantasi Organ dan Euthanasia.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Malpraktik

Manusia membutuhkan pemeriksaan maupun perawatan demi mendapatkan kesembuhan atau mempertahankan kesehatannya. Kemajuan teknologi sangat membantu dalam pemberian pelayanan kesehatan. Namun jika kecanggihan itu tidak diimbangi dengan profesionalitas dan keilmuan yang memadai akan berakibat fatal. Hal inilah yang menyebabkan malpraktik mencuat akhir-akhir ini.

Malpraktik berasal dari bahasa Inggris "malpractice". "Mal" berarti salah, dan "practice" berarti pelaksanaan atau tindakan. Sehingga malpraktik berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Dalam dunia kesehatan, malpraktik bisa diartikan sebagai tindakan yang salah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Perkara malpraktik secara emosional dapat menyiksa, secara profesional menghancurkan, dan secara finansial membawa malapetaka. Ada beberapa alasan yang mendasari fenomena ini:

- Pengetahuan klien tentang perawatan kesehatan semakin meningkat dan ekspektasi mereka lebih tinggi
- Untuk membantu menekan biaya, sistem pelayanan kesehatan semakin giat mengganti tenaga kesehatan ahli dengan teknisi atau pembantu tenaga kesehatan.
- Otonomi dalam praktik semakin bertambah. Hal ini membuat tanggungjawab mereka terhadap kesalahan yang terjadi menjadi lebih besar dan meningkatkan kemungkinan mereka dituntut.

- Pengadilan memperluas definisi liabilitas (tanggungjawab secara hukum terhadap malpraktik), menghimbau semua profesional dari berbagai bidang menerapkan standar akuntabilitas yang lebih tinggi.

Pandangan Islam Tentang Malpraktik

a. Sebab-Sebab Malpraktik

Tindakan malpraktik disebabkan unsur-unsur sebagai berikut:

- Ketidaksengajaan

Dalam hal ini pelakunya tidak memiliki maksud untuk melakukan tindakan. Ulama menggolongkan malpraktik ini tidak membuat pelakunya berdosa karena memang tidak disengaja. Misalnya, ketika melakukan operasi tangan dokter terpeleset sehingga menyebabkan luka di tubuh pasien.

- Keahlian tidak memadai

Islam sangat menganjurkan agar paramedis mempunyai ilmu tentang kesehatan sesuai spesifikasinya. Jika tidak maka akan menanggung resikonya. Rasulullah Saw bersabda:

“Barangsiapa yang menjadi tabib (dokter) tetapi ia tidak pernah belajar ilmu kedokteran sebelumnya maka ia menanggung resikonya”.

Para ulama bersepakat bahwa kesalahan ini menyebabkan dosa para pelakunya dan harus bertanggungjawab karena tidak menghargai ilmu dalam menjalankan profesinya.

- Ketidakesesuaian dengan kaidah kedokteran

Dokter belum menguasai kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sebagai dasar para ahli medis menjalani profesinya. Maka ulama bersepakat pelaku harus bertanggungjawab dan diserahkan kepada pihak yang berwajib dengan terlebih dahulu meneliti secara detail permasalahan dan pelanggarannya.

- kesengajaan

Bentuk malpraktik ini sangat tidak etis karena melakukannya dengan sengaja. Kasus ini jarang ditemui karena apabila terjadi, biasanya didahului dengan adanya permasalahan pribadi atau perselisihan antara dokter dengan pasien. Para ulama bersikap sangat tegas terhadap bentuk malpraktik ini bahwa pelakunya telah melakukan dosa karena melakukan perbuatan buruk dengan sengaja.

b. Bukti-Bukti Malpraktik

Dalam mendalami kasus malpraktik, ajaran Islam menganjurkan agar semua tuduhan harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan kemuliaan Islam dalam menghindari pihak-pihak yang terzalimi. Bukti-bukti yang diambil oleh hakim dan diakui oleh syariat diantaranya adalah:

- Pengakuan dari pelaku (Iqrar)
Iqrar adalah bukti yang paling kuat karena merupakan persaksian atas diri sendiri.
- Kesaksian (Syahadah)
Aturan-aturan tentang kesaksian, agama menjelaskan bahwa untuk pertanggung jawaban berupa qishash dan ta'zir dibutuhkan kesaksian dua pria yang adil. Jika pertanggungjawabannya berupa materiil, dibutuhkan kesaksian satu pria dan dua wanita. Apabila kesaksian dalam hal persalinan, diperbolehkan dengan empat wanita tanpa pria.
- Catatan medis
Adalah referensi yang diperoleh dari bukti fisik berupa catatan yang dibuat oleh dokter atau paramedis.

c. Langkah-Langkah untuk Menghindari Liabilitas Malpraktik

Untuk menghindari liabilitas malpraktik perlu bersikap waspada, menggunakan akal sehat dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengetahui kelebihan dan kelemahan diri sendiri
Sebelum menerima tugas dan amanah maka paramedis harus dibekali dengan ilmu dan pengalaman. Sebagai seorang yang profesional, tidak akan menerima tanggungjawab yang tidak dikuasai.
- Mendelegasikan dengan cermat
Sebelum mendelegasikan tugas kepada bawahan, periksa semua peralatan dan mesin secara teratur serta memastikan bahwa yang kita beri amanah bisa menggunakannya dengan kompeten dan aman.
- Melaksanakan perintah dengan waspada
Jangan pernah memberi atau melakukan suatu tindakan tanpa instruksi dari atasan.
- Memberi obat-obatan dengan cermat
Kesalahan dalam pemberian obat adalah kesalahan yang berpotensi paling besar menimbulkan bahaya. Kesalahan dalam pemberian dosis, identifikasi pasien, atau pemilihan obat telah menyebabkan kebutaan, kerusakan otak, henti jantung bahkan kematian.
- Membina hubungan baik dengan pasien
Kegagalan berkomunikasi dengan pasien adalah penyebab terjadi masalah hukum. Upayakan tetap tenang bila pasien atau keluarganya tidak kooperatif. Pasien harus diberi tahu kebenaran tentang hasil akhir yang merugikan, tetapi informasi ini harus dikomunikasikan.

2. Abortus

Abortus berasal dari bahasa Inggris *abortion* yang berarti keguguran. Dalam Ensiklopedi Indonesia, dijelaskan bahwa abortus sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.

Jadi aborsi bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami.

a. Cara Pelaksanaan Abortus

Tidak semua Negara melegalkan praktek abortus. Di Negara yang mengizinkan praktek abortus, pengguguran kandungan dilakukan dengan menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. Metode yang dipakai seperti: *Curattage and Dilatage*, *Aspirasi* (penyedotan rahim dengan pompa kecil), *Hysterotomi* (operasi), atau menggunakan alat khusus untuk meperlebar mulut rahim. Sedangkan di negara kita yang melarang praktek abortus, pengguguran kandungan diserahkan ke tangan para dukun atau mencoba menggugurkan sendiri dengan memakai alat-alat yang tidak sesuai. Dukun yang tidak memiliki keahlian medis biasanya dengan memijat bagian perut dan pinggul.

b. Macam-macam Abortus

Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi dalam dua macam. Yaitu:

- Abortus Spontan

Abortus Spontan adalah pengguguran yang tidak sengaja dan terjadi tanpa tindakan apapun yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti pendarahan maupun kecelakaan.

- Abortus buatan

Abortus buatan adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Abortus buatan dibedakan menjadi dua macam, yaitu *Abortus artificialis Therapicus* (Pengguguran yang dilakukan atas dasar indikasi medis) dan *Abortus Provocatus Criminalis Therapicus* (Pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis). Jenis abortus yang kedua inilah yang menjadi kajian Islam menyangkut ketentuan hukumnya.

c. Pandangan Hukum Islam Terhadap Abortus

- Dilihat dari aspek moral

Ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi

kehidupan manusia. Untuk itulah Islam secara tegas mengkaji tentang abortus, karena Allah swt melarang pembunuhan. Firman Allah dalam al-Qur'an:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. “ (Q.S. Al Israa': 33)

Pengguguran kandungan berarti merusak dan menghancurkan janin, calon manusia yang dimuliakan Allah. Ia berhak survive dan lahir dalam keadaan hidup sekalipun hasil dari hubungan diluar nikah. Islam memandang bahwa setiap anak yang lahir berada dalam keadaan suci. Maka jelaslah bahwa tindakan abortus adalah melanggar moral keislaman serta merusak kemuliaan manusia yang dianugerahkan Allah.

- Dilihat dari aspek hukum jinayat (pidana Islam)

Dalam pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim dibedakan menjadi dua tahap. Tahap sebelum pemberian nyawa (qabla nafkh al-ruh) dan tahap setelah pemberian nyawa (ba'da nafkh al-ruh).

Para ulama sepakat mengharamkan abortus jika dilakukan pada tahap setelah pemberian nyawa (ba'da nafkh al-ruh). Hal ini disebabkan karena pengguguran pada tahap itu sama seperti pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya. Perbuatan ini dipandang sebagai tindak pidana (jarimat).

Sedangkan para ulama menggugurkan janin sebelum diberi nyawa (qabla nafkh al-ruh), memberikan pendapat yang berbeda. Ada tiga pendapat tentang masalah ini:

Pertama, menggugurkan janin sebelum diberi nyawa (qabla nafkh al-ruh) adalah boleh. Pendapat di kalangan ulama Hanafiyah ini mengemukakan beberapa, yaitu janin yang diberi nyawa tidak tergolong sebagai manusia dan setiap yang diberi nyawa tidak akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Begitu juga hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah saw bersabda :

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً

“ Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumlah darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia. “ (Bukhari dan Muslim)

Hadist diatas menunjukkan bahwa sebelum empat bulan, roh belum ditiup ke janin dan penciptaan belum sempurna, serta dianggap benda mati, sehingga boleh digugurkan.

Kedua, menggugurkan janin adalah boleh pada salah satu tahap dan melarang pada tahap-tahap yang lain. Secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Makruh pada tahap al-nuthfah dan haram pada tahap al-'alaqat dan al-mudhghat. Ini adalah pendapat Malikiyah dan dalam madzhab al-Syafi'iyah disebut sebagai makruh tanzih, dengan syarat pengguguran itu atas seizing suami.
2. Boleh pada tahap al-nuthfah dan haram pada tahap al-'alaqat serta al-mudhghat.
3. Boleh pada tahap al-nuthfat dan al'alaqat, tetapi haram pada tahap al-mudhghat.

Ketiga, menggugurkan janin hukumnya haram pada setiap tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa (qabla nafk al-ruh). Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama Hanafiah dan sebagian ulama Malikiyah, Imam al-Ghazali dan Ibn al-Jauzi. Dalilnya bahwa air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini adalah tindakan kejahatan .

Berbagai pendapat ulama di atas tentunya dalam batas-batas tertentu, yaitu jika di dalamnya ada kemaslahatan, atau dalam istilah medis adalah salah satu bentuk *Abortus Profocatus Therapeuticum*, yaitu jika bertujuan untuk kepentingan medis, dan terapi serta pengobatan. Dan bukan kategori *Abortus Profocatus Criminalis*, yaitu yang dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku.

Kebolehan pengguguran diatas hanya pada kehamilan yang terjadi secara sah. Sedangkan pengguguran karena kehamilan diluar nikah, Islam mengharamkan dalam keadaan apapun (baik sebelum pemberian nyawa maupun setelah pemberian nyawa). Ajaran Islam tidak membolehkan untuk mengorbankan kehidupan yang suci, demi menutupi dosa yang diperbuat orang lain. Pengharaman pengguguran diluar nikah juga untuk mencegah perempuan melakukan zina. Terjadinya kehamilan bisa menimbulkan aib dan membekas seumur hidupnya.

d. Hukuman Bagi Pelaku Abortus

Hukuman yang lebih tepat dijatuhkan kepada pelaku abortus adalah hukuman denda, dalam istilah fiqh disebut ghurra. Denda diwajibkan kepada pelaku pengguguran itu sendiri, baik ia adalah orang lain (dokter, dukun) atau perempuan itu sendiri.

Kesepakatan para ulama empat madzab, mengatakan bahwa persoalan ghurra sama dengan persoalan pembunuh. Ghurra menjadi hak janin yang harus dibagikan kepada ahli warisnya. Jika yang melakukan pengguguran adalah perempuan itu sendiri, maka tetap membayar ghurra meskipun berstatus sebagai ahli waris janin, namun tidak menerima apa-apa dari warisan tersebut.

3. Cloning

Perkembangan teknologi berpengaruh disemua segi kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satu bentuk kecanggihan teknologi di dunia medis diantaranya mampu menduplikasi makhluk hidup yang dikenal dengan cloning. Cloning adalah teknik membuat keturunan dengan genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia.

Proses Cloning

Proses cloning terbagi menjadi empat cara, yaitu:

- Pertama, menggunakan inti sel (nucleus) nya sendiri, bukan dari pendonor
- Kedua, mengambil inti sel (nucleus of cells) dari pendonor, kemudian ditanam ke dalam ovum wanita yang nukleusnya telah dikosongkan
- Ketiga, menanamkan inti sel (nucleus) jantan ke dalam ovum wanita yang telah dikosongkan nukleusnya. Sel jantan bisa dari hewan atau manusia. Dan jika dari manusia boleh dari pria lain atau suaminya sendiri.
- Keempat, cloning yang dilakukan dengan cara pembuahan (fertilization) ovum oleh sperma (tanpa hubungan seks) dengan proses tertentu bisa menghasilkan embrio-embrio kembar.

Cloning Dalam Pandangan Islam

Menurut ajaran Islam, cloning yang dilakukan pada tanaman dan hewan dalam upaya memperbaiki kualitas tanaman dan meningkatkan produktifitas hewan adalah boleh. Bahkan menjadi sunnah jika dimanfaatkan sebagai obat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ada di dunia diciptakan untuk kesejahteraan manusia.

Sedangkan cloning manusia masih diperdebatkan. Karena pada dasarnya Cloning manusia adalah teknik membuat keturunan dengan genetic yang sama dengan induknya yang berupa manusia. Cara yang dilakukan adalah dengan mengambil sel tubuh (sel somatic) dari tubuh manusia, kemudian diambil inti selnya (nucleus) yang kemudian ditanam pada sel telur (ovum) wanita yang telah dihilangkan inti selnya dengan menggunakan metode seperti inseminasi buatan. Keturunan yang akan lahir secara alami akan merkode genetik sama dengan induknya.

Dari beberapa cara cloning, muncul pendapat bahwa hukum cara pertama dan kedua adalah haram. Hal ini diqiyaskan kepada hukum lesbian serta timbulnya ketidakjelasan pada nasab atau garis keturunan. Sedangkan pada cara ketiga dan keempat, diharamkan jika selsperma bukan milik suami sendiri atau bahkan dari hewan. Akan tetapi kebolehan cloning dari sel sperma suami masih melihat bahaya dan kemaslahatannya. Para pakar keilmuan dan agamawan masih mendiskusikan hukum terhadap masalah ini.

Setelah mempelajari proses cloning secara menyeluruh, Islam mengharamkan cloning terhadap manusia dengan alasan sebagai berikut:

- Hasil cloning tidak melalui cara yang alami. Firman Allah swt:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الرِّجَالَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

“Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan.” (QS an-Najm, 53: 45-46)

- Hasil cloning dari proses pemindahan sel telur dengan inti sel tubuh ke dalam rahim yang bukan pemilik sel telur, tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu, karena hanya menjadi mediator. Hal ini tidak sesuai dengan firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa–bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS al-Hujurât, 49: 13)

- Hasil cloning akan kehilangan garis keturunan (nasab). Cloning bertujuan memproduksi manusia-manusia unggul dalam hal kecerdasan, kekuatan fisik, kesehatan, kerupawanan, mengharuskan melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan dicloning, tanpa memperhatikan apakah mereka suami-isteri atau bukan, sudah menikah atau belum. Sel-sel tubuh itu akan diambil dari perempuan atau laki-laki yang terpilih. Semua ini akan mengacaukan, menghilangkan dan membuat bercampur aduk nasab.

4. Bayi Tabung

Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut in Vitro fertilization (IVF) adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan cara mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui senggama.

Pada awalnya, program bayi tabung mempunyai tujuan untuk menolong suami istri yang belum memiliki keturunan secara alami. Namun pada perkembangannya program ini juga diperuntukkan bagi pasien yang memiliki penyakit atau kelainan lain yang menyebabkan tidak mungkin memiliki keturunan secara alami. Ada beberapa keadaan yang dapat menyebabkan infertilitas pada manusia.

Pada pria, infertilitas dapat terjadi karena:

- Testis tidak mampu memproduksi sperma sama sekali (azoospermia)
- Testis memproduksi sperma, tetapi dalam jumlah yang tidak cukup (10 juta/cc atau kurang dari itu), atau sebagian dari sel sperma yang diproduksi ternyata cacat sehingga tidak mampu membuahi sel telur.

Sedangkan pada wanita, infertilitas dapat terjadi karena:

- Ada kelainan pada rahim. Pertama, rahim tidak tumbuh sempurna dari sejak semula (hipoplasia Uteri). Kedua, kelainan bawaan yang berupa rahim “terbelah dua” (rahim mempunyai satu leher tetapi dalam rongga rahim terdapat sekat yang membagi rongga menjadi dua bagian. Ketiga, adanya tumor dinding rahim. Keempat, ada pelekatan dinding rahim. Kelima, kelainan endometriosis.
- Kelainan pada saluran telur baik yang bersifat total (sel telur dan sel sperma tidak dapat lewat sama sekali) atau bersifat parsial (hasil pembuahannya tidak dapat menembus sumbatan untuk menuju rahim).

Pada keadaan infertilitas yang diakibatkan kelainan pada saluran telur inilah biasanya proses pembuahan in vitro (bayi tabung) akan dapat menolong pasangan suami istri untuk mempunyai anak kandungnya sendiri.

- Kandung telur tidak mampu memproduksi sel telur
- Vagina menghasilkan zat-zat antibody yang mematikan sperma.

Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam

Menurut pandangan Islam, masalah bayi tabung tidak terdapat hukum secara pasti dalam al-Qur’an maupun Hadist. Dalam hal ini peran mujtahidin sangat penting dalam penyelesaian hukum Islam. Setelah dilakukan berbagai pendekatan oleh para ulama dan ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu, maka ulama menetapkan fatwa tentang bayi tabung. Akhirnya pada tanggal 13 Juni 1979 MUI menetapkan keputusan-keputusan terkait masalah ini, diantaranya adalah:

- a. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan yang sah hukumnya adalah mubah (boleh). Asalkan inseminasi buatan merupakan cara satu-satunya dalam memperoleh keturunan.
- b. Proses bayi tabung dari pasangan suami istri yang ditiptkan di rahim perempuan lain hukumnya adalah haram. Hal ini diputuskan karena akan menimbulkan masalah lain yaitu warisan antara anak dengan dua ibu (ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang melahirkan)
- c. Bayi Tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, sebab akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan.
- d. Bayi Tabung yang sperma dan ovumnya tidak berasal dari pasangan suami- istri yang

sah hukumnya adalah haram. Disebabkan karena statusnya sama dengan hubungan

kelamin antar lawan jenis diluar pernikahan atau perzinahan serta merendahkan

martabat manusia. Hal ini bertentangan dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Firman Allah Swt:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.(Q.S. Al-Isra’ : 70).

5. Keluarga Berencana (KB)

Negara kita sekarang menghadapi masalah kependudukan yang serius, karena laju pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan laju pertumbuhan di sektor yang lainnya. Masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia sebagai berikut:

- Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan kelima terbesar di dunia.
- Laju pertumbuhan cukup tinggi.
- Komposisi penduduk menurut umur tidak menguntungkan.
- Arus urbanisasi relatif tinggi .
- Penyebaran dan kepadatan penduduk tidak merata.

Data-data diatas menjadi pengkajian bagaimana cara dan usaha untuk mengatasinya agar tercapai kehidupan masyarakat dan Negara yang seimbang. Akhirnya program keluarga berencana (KB) menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut.

Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) atau *Tandhimu al-Nasl* adalah pengaturan keturunan, yaitu perencanaan yang konkret dari pasangan suami dan istri mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir.

Sejak diberlakukannya Undang-undang no 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Keluarga berencana dirumuskan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa KB adalah pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan.

Tujuan Program Keluarga Berencana

Program keluarga berencana mempunyai tujuan yang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, baik bagi keluarga maupun bagi Negara. Di Indonesia, program KB bertujuan untuk:

- Tujuan demografis, yaitu penurunan tingkat pertumbuhan penduduk
- Tujuan normatif, yaitu menciptakan suatu norma ke tengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai berkeluarga kecil.

Tujuan lain dari program KB adalah untuk memperoleh kesempatan yang luas bagi seorang ibu demi melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat, dan untuk mempersiapkan secara dini sejumlah anak yang memungkinkan bagi orangtua untuk membekali anak-anaknya baik fisik maupun mentalnya.

Macam-Macam Alat Kontrasepsi

Hasil penemuan ilmu dan teknologi tentang alat untuk ber-KB telah dikenal berbagai jenis alat kontrasepsi sebagai berikut:

- Pil, berupa tablet yang berisi bahan progesterin dan progesterone untuk mencegah ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium.
- Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan Devo provera, Net Den dan Noristerat ke dalam tubuh wanita.
- Susuk KB, berupa levomorgestrel yang terdiri enam kapsul diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam 6-10 cm dari lipatan siku.
- AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), terdiri atas lippessloop (spiral), multi load, dan cooper – T.
- Sterelisasi (Vasektomi/ Tubektomi), yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis dengan kelenjar prostatbagi laki-laki, atau tubektomi dengan operasi yang sama pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, sementara sperma laki-laki yang masuk ke dalam vagina tidak mengandung spermatozoa.

Disamping itu ada alat kontrasepsi lain seperti kondom, diafragma, tablet vaginal, atau yang bersifat tradisional seperti system kalender, azl, jamu, urut dan lain sebagainya.

Keluarga Berencana Dalam Pandangan Islam

Dalam permasalahan Keluarga berencana yang bertujuan untuk membatasi kelahiran, Islam membolehkan dengan jalan coitus (azl). Pada masa Nabi juga sudah dikenal metode ini untuk mencegah kehamilan. Yang dimaksud azl adalah menumpahkan air mani (sperma) di luar rahim. Rasulullah Saw. bersabda:

وَمَا دَأْبُكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرْضَعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْتَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَغْرُلُوا

“Ada apa kalian? Mereka berkata: “Ada seorang laki-laki, istrinya sedang menyusui, lalu ia menyetubuhinya dan ia tidak menyukai istrinya hamil lagi. Lalu beliau bersabda: “Tidak mengapa bagimu untuk azl”.

Hadist diatas sebagai dasar hukum dibolehkannya ber-KB menurut Islam, sekalipun sebagai dalil untuk mengqiyaskan penggunaan alat kontrasepsi.

Musyawah Nasional Ulama Indonesia tahun 1983 tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan, telah mengeluarkan fatwa bahwa ber-KB tidak dilarang dalam agama Islam, dan penggunaan berbagai alat kontrasepsi dapat dibenarkan dengan sedikit eksepsi yaitu pemasangan AKDR/IUD harus dipasang oleh tenaga medis/paramedic wanita. Jika harus dipasang oleh paramedis pria, maka syaratnya harus didampingi oleh suaminya atau wanita lain untuk menghilangkan fitnah. Sedangkan alat kontrasepsi yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam kecuali alasan tertentu adalah vasektomi dan tubektomi.

Banyak keluarga yang dituntut dalam Islam maksudnya bukan hanya nilai kuantitas, tetapi lebih diutamakan nilai kualitas. Anak yang banyak dalam Islam adalah yang kuat bukan yang lemah.

6. Psikotropika sebagai Obat

Islam memberikan perhatian yang serius terhadap kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Orang yang sehat dan kuat lebih utama di mata Islam. Kesehatan merupakan sarana yang paling utama bagi manusia dalam melaksanakan tugas kehambaan dan kekhalifahan di bumi ini.

Jika seseorang terserang penyakit, Islam memerintahkan untuk berobat. Sejak masa Rasulullah sudah dikenal pengobatan suatu penyakit. Hukum berobat menurut Islam adalah wajib. Ajaran Islam menghendaki agar obat yang digunakan jelas halal/ haram secara syar’i.

Psikotropika Dalam Pandangan Islam

Dunia fiqh dihadapkan dengan permasalahan berobat dengan psikotropika. Karena dibalik benda-benda haram itu ternyata ada manfaatnya. Empat Imam madzhab sepakat bahwa berobat dengan psikotropika seperti khamar, bir, arak dan lainnya pada dasarnya adalah haram.

Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ فَجَعَلَ لِلْكُلِّ دَاءً دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ

“Sesungguhnya Allah-lah yang menurunkan penyakit dan obat. Ia menciptakan obat bagi setiap penyakit. Berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang haram”.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim Abu Daud, Ahmad dan Turmudzi diceritakan bahwa Thariq Ibn Suwaid bertanya kepada Nabi tentang khamar, maka Nabi melarang meminumnya. Kemudian Thariq menjelaskan bahwa khamar itu ia gunakan sebagai obat. Setelah mendengar penjelasan itu Nabi bersabda: *Innaha laisa bidawa'in walakinnahu da'un* (Khamar itu bukan obat tetapi penyakit).

Namun dalam keadaan tertentu ada peluang bagi seseorang untuk menggunakan psikotropika sebagai obat. Haramnya penggunaan obat dari benda-benda haram adalah untuk keadaan normal, yang memungkinkan usaha atau ikhtiar. Islam mempunyai kebijakan jika dalam keadaan dharurat.

Dalam keadaan dharurat Islam memberikan rukhsah atau keringanan. Syarat dibolehkan berobat dengan psikotropika harus ada 'illah (alasan) yang konkret dan dapat diterima oleh akal. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi: "*Hukum itu beredar menurut ada atau tidak adanya 'illat*".

Para ulama menyoroti penggunaan khamar sebagai obat. Perkembangan ilmu kesehatan dewasa ini semakin banyak menemukan jenis psikotropika yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Islam selalu memberikan jalan keluar yang dapat diterima manusia. Dalam keadaan tertentu seseorang mengalami kesulitan untuk mendapatkan obat yang halal, sedangkan penyakitnya kritis dan perlu pengobatan segera. Jika tidak segera diobati keselamatan jiwanya terancam. Dalam keadaan seperti ini Islam memberikan rukhsah (keringanan). Bila upaya untuk mendapatkan obat yang halal telah gagal, maka Islam memperbolehkan penggunaan psikotropika sebagai obat.

7. Operasi Plastik

Operasi plastik didefinisikan sebagai tindakan medis yang berkaitan dengan koreksi atau restorasi bagian tubuh lahiriyah dan fungsi tubuh. Berdasarkan data bahwa sejak 4000 tahun yang lalu rekonstruksi wajah karena cedera sudah pernah dilakukan oleh medis.

Tindakan operasi ini ada yang dilakukan karena kemauan sendiri dan ada yang karena keterpaksaan (darurat). Operasi plastik yang dilakukan karena kemauan sendiri bertujuan untuk memperindah bentuk dan rupa tubuh serta ingin terlihat lebih sempurna. Sedangkan yang dilakukan karena darurat seperti cacat, baik cacat pembawaan dari lahir (bibir sumbing, bentuk jari jemari yang bengkok, dan lain sebagainya), serta cacat yang timbul akibat penyakit, kecelakaan, luka bakar dan sebab lainnya.

Operasi Plastik dalam Pandangan Islam

Mengenai hukum tentang operasi plastik, para ulama memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Operasi plastik hukumnya mubah jika dikarenakan sebab-sebab yang darurat. Disini diperlukan rekonstruksi bagian tubuh seseorang untuk

mengembalikan ke bentuk atau fungsi yang telah Allah berikan. Misalkan cacat tubuh yang bersifat bawaan sejak lahir. Salah satu contohnya adalah bibir sumbing. Penderita bibir sumbing akan mengalami kesulitan dalam berbicara, makan, minum dan fungsi lainnya. Sebab kedua karena kecelakaan dan kebakaran. Seseorang yang mengalami cacat tubuh karena kecelakaan bisa menyebabkan bagian tubuh tertentu tidak berfungsi sempurna atau merekonstruksi wajah bekas luka bakar yang serius. Sebab lainnya karena kesehatan. Misalkan memperbaiki saluran hidung karena ada penyumbatan. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

“Wahai hamba-hamba Allah berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit, kecuali menurunkan pula obatnya.” (HR Tirmidzi).

- Operasi plastik hukumnya haram jika bertujuan menciptakan keindahan dan kecantikan semata dengan merubah apa yang telah diciptakan Allah. Misalkan, memancungkan hidung, mengubah bentuk pipi, bahkan mengubah total bentuk wajah supaya lebih cantik. Hal ini sangat dilarang dalam agama karena pada hakikatnya jasad ini adalah milik Allah Swt. Dia-lah yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehendakNya. Yang menjadi salah satu tujuannya hanyalah kepuasan dan mengikuti hawa nafsu dengan merubah ciptaan Allah. Hal ini sesuai dengan ikrar iblis untuk menyesatkan manusia. Firman Allah Swt:

وَأْمُرْتُهُمْ فَلْيَعْبُدْنِي حَقَّ اللَّهِ

“Dan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya”. (Q.S. an-Nisa’: 119).

8. Transpalantasi Organ

Transpalantasi menurut istilah kedokteran bisa diartikan sebagai usaha memindahkan sebagian tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun organ ialah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda-beda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu.

Pada tahun 1597 seorang ahli bedah Italia bernama Gaspare Tagliacoszi telah mencoba memindahkan hidung orang ke hidung orang lain yang cacat, tetapi tidak berhasil. Kegagalan ini memacu para ahli kesehatan untuk melakukan penelitian tentang penolakan terhadap pemindahan organ tersebut. Akhirnya pada tahun 1954 para dokter dari fakultas kedokteran Harvard berhasil melakukan transpalantasi ginjal pada manusia untuk yang pertama kalinya. Kini berbagai organ pasien yang telah rusak diganti dengan organ yang masih baik dari orang hidup lainnya atau dari jenazah.

Transpalantasi Organ Dalam Pandangan Islam

Ajaran Islam pada hakikatnya menyetujui transpalantasi organ dari donor jenazah. Pendapat ini didasarkan kepada ayat al-Qur’an:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S. Al-Maidah: 2).

Dalam Syarah Muhadzab ada kaidah yang berbunyi:

- *Kehormatan orang hidup lebih diutamakan dari pada kehormatan orang yang telah meninggal.*
- *Apabila ada seorang wanita meninggal dan di dalam perutnya terdapat bayi yang hidup, maka perut wanita tadi harus dibelah, karena hal itu berarti upaya menyelamatkan orang yang hidup dengan merusak bagian/organ yang telah meninggal; maka kebolehamnya sama dengan masalah memakan daging mayat dalam keadaan darurat.*

Kaidah inilah yang dijadikan rujukan Majelis Ulama Indonesia untuk menyatakan bahwa transpalantasi organ manusia dengan donor jenazah diperbolehkan. Meskipun demikian dalam melaksanakan transpalantasi para dokter harus memegang nilai-nilai moral yang luhur dan tetap memperlakukan jenazah secara terhormat.

9. Euthanasia

Dalam pengertian medis, Euthanasia berarti membantu seseorang untuk meninggal dunia lebih cepat demi membebaskannya dari penderitaan akibat penyakitnya. Kebijakan euthanasia muncul ketika ilmu pengetahuan kedokteran belum mampu menyembuhkan penyakit yang mematikan, dan penyakit itu telah menimbulkan penderitaan yang berat pada pasiennya. Penderitaan bukan hanya pada pasien, tetapi juga pada keluarganya. Perawatan yang berkepanjangan, biaya rumah sakit yang membebani ekonomi keluarga, pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran.

Klasifikasi Euthanasia

Berdasarkan caranya, euthanasia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Euthanasia Pasif, baik atas permintaan ataupun tidak atas permintaan pasien. Yaitu, dokter secara sengaja tidak memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien.
- b. Euthanasia Aktif, baik atas permintaan ataupun tidak atas permintaan pasien. Yaitu, dokter secara sengaja melakukan tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.

Euthanasia dalam pandangan Islam

Mengenai pro dan kontra, hampir semua agama menolak adanya hak manusia untuk mati, dalam pengertian bahwa manusia itu sendiri menetapkan kapan boleh mati. Dalam ajaran Islam juga melarang manusia untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah sangat penyayang terhadap kamu” (Q.S. An-Nisa’: 29)

Seseorang sama sekali tidak berwenang melenyapkan jiwa tanpa kehendak dan aturan Allah. Tindakan menghilangkan jiwa hanya diberikan kepada lembaga peradilan (pemerintahan Islam) sesuai dengan aturan Pidana Islam, dengan tujuan memelihara dan melindungi jiwa manusia secara keseluruhan.

Para tokoh Islam di Indonesia sangat menentang dilakukannya euthanasia. Pembunuhan untuk menghilangkan penderitaan pasien, sama dengan larangan Allah membunuh anak dengan tujuan kemiskinan. Tindakan dokter dengan memberikan obat atau suntikan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup pasien adalah termasuk pembunuhan yang disengaja. Jadi, apabila tindakan itu berupa euthanasia aktif, Islam mengharamkannya.

Sedangkan terhadap euthanasia pasif, para ahli, baik dari kalangan kedokteran, ahli hukum pidana, maupun para ulama sepakat untuk membolehkannya. Tindakan ini sebenarnya sudah sering kita jumpai di masyarakat kita, dengan cara membawa pulang pasien ke rumah karena memang sudah tidak memiliki fungsi organ yang member kepastian hidup.

C. RANGKUMAN

1. Ajaran Islam menganjurkan agar semua tuduhan malpraktik harus dibuktikan terlebih dahulu dan kemudian dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada pihak yang terdzalimi.
2. Islam membolehkan abortus sebelum pemberian nyawa karena kepentingan medis, terapi serta pengobatan. Dan mengharamkan abortus pada kehamilan yang terjadi diluar nikah baik sebelum pemberian nyawa maupun setelah pemberian nyawa.
3. Islam mengharamkan cloning terhadap manusia dengan alasan tidak melalui cara yang alami dan menghilangkan garis keturunan (nasab).
4. Bayi tabung yang diperbolehkan (mubah) jika sperma dan ovum dari pasangan yang sah.
5. MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa ber-KB tidak dilarang dalam agama Islam, dan penggunaan berbagai alat kontrasepsi dapat dibenarkan dengan sedikit eksepsi yaitu pemasangan AKDR/IUD harus dipasang oleh tenaga medis/paramedic wanita. Jika harus dipasang oleh paramedis pria, maka syaratnya harus didampingi oleh suaminya atau wanita lain untuk menghilangkan fitnah.
6. Dalam keadaan dharurat Islam memberikan rukshah atau keringanan dalam pengobatan menggunakan psikotropika. Syarat diperbolehkan harus ada ‘illah (alasan) yang konkret dan dapat diterima oleh akal.

7. Operasi plastik hukumnya mubah jika dikarenakan sebab-sebab yang darurat dengan tujuan untuk mengembalikan ke bentuk atau fungsi yang telah Allah berikan.
8. Transpalantasi organ manusia dengan donor jenazah diperbolehkan, akan tetapi dalam melaksanakan transpalantasi para dokter harus memegang nilai-nilai moral yang luhur dan tetap memperlakukan jenazah secara terhormat.
9. Para tokoh Islam di Indonesia sangat menentang dilakukannya euthanasia. Tindakan dokter dengan memberikan obat atau suntikan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup pasien adalah termasuk pembunuhan yang disengaja.

D. LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi diatas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Apa sajakah bukti-bukti yang diambil oleh hakim dan diakui oleh syariat dalam masalah malpraktik?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap abortus dilihat dari aspek moral?
3. Tulislah ayat al-Qur'an atau hadist yang menjelaskan larangan Islam tentang psikotropika!
4. Bagaimanakah pendapat anda tentang transpalantasi dari bayi anensefali? Jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fanjari, Ahmad Syauqi. 1996. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- BKKBN, DEPAG, MUI, NU, DMI. 2009. *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah: Panduan KIE bagi Penyuluh Agama*. Jakarta: BKKBN.
- Helm, Ann. 2005. *Malpraktik Keperawatan : menghindari masalah hukum*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Muhammad, Kartono. 1992. *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yanggo, Chuzaimah T. , Anshary, Hafiz. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer 3 dan 4*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

BAGIAN IV
HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

BAB I

PARADIGMA ISLAM TENTANG ILMU HUKUM

A. PENDAHULUAN

Penyajian materi pada bab ini mengantarkan mahasiswa untuk memahami paradigma Islam tentang ilmu hukum. Diharapkan, melalui proses pembelajaran yang berlangsung, mereka akan mampu menjelaskan hukum Islam baik aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologisnya. Kajian paradigma Islam tentang ilmu hukum lebih difokuskan pada upaya mendiskusikan tentang hakikat hukum Islam. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum Islam itu? Ragam konsepsi terkait hukum Islam, mencakup konsep syariat, fiqh, dan *qanun* serta keutamaan mempelajari ilmu hukum akan dieksplorasi dalam sesi ini. Dan juga dipertajam dengan memahami teori-teori hukum Islam, pembuktian secara ilmiah kebenaran Al-Qur'an dalam bidang hukum dan penggalian ayat-ayat dan hadits yang memiliki keterkaitan dengan penerapan hukum.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Hakikat Ilmu Hukum Dalam Perspektif Islam

Ilmu Hukum dalam perkembangannya, selalu diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan sosial maupun ilmuwan hukum sendiri. Sudah sejak lama sebuah pertanyaan timbul dan harus dijawab secara akademis, apakah ilmu hukum itu ilmu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak sekedar membuat pernyataan, tetapi harus dikaji dan dianalisis berdasarkan landasan pijak yang kuat dan jelas dari aspek keilmuan.

Kata ilmu berasal dari bahasa Arab (*'ilm*), bahasa Latin (*science*) yang berarti tahu atau mengetahui atau memahami. Ditinjau dari sudut istilah ilmu (*science*), menyandang dua makna, yaitu sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Sebagai proses, ilmu memiliki dua pengertian, yaitu pertama memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan (*stelselmatig*) atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu; kedua, mengamati gejala-gejala (*gegevens*) yang relevan pada bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji oleh orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan sudah disepakati atau yang dilazimkan dalam lingkungan komunitas keahlian dalam bidang yang bersangkutan.

Sedangkan kata "hukum" berasal dari kata Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkaam*) yang berarti "putusan" (*judgement, verdict, decision*), "ketetapan" (*provision*), "perintah" (*command*), "pemerintahan" (*government*), "kekuasaan" (*authority, power*), "hukuman" (*sentence*) dan lain-lain (Wehr, 1980). Kata kerjanya, *hakama, yahkumu*, berarti "memutuskan", "mengadili", "menetapkan", "memerintah", "memerintah", "menghukum", dan "mengendalikan". Asal usul kata *hakama* berarti "mengendalikan dengan satu pengendalian" (Al-Ashfahani, tt.). Jadi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya ilmu hukum.

Pembahasan berikutnya diarahkan tentang hukum Islam dalam perspektif Islam. Kata "hukum Islam" tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam,

yang ada dalam Al-Qur'an adalah istilah syariat, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengan dengannya atau yang biasa digunakan dalam literatur hukum dalam Islam adalah syariat Islam, fiqh Islam, dan hukum *syara'*. Dengan demikian, hukum Islam adalah istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara harfiah dari terma *Islamic law* dari literatur Barat. Istilah hukum Islam bukan merupakan terjemahan dari syariat, sebab *Islamic law* sangat berbeda dengan syariat, baik filosofis, sumber pengambilan, dan tujuan (Ismatullah, 2011).

Kata *hukm* dalam Al-Qur'an sebagai "putusan" atau "ketetapan" terhadap permasalahan yang "diputuskan" atau "ditetapkan" (*hukima*), di samping berhubungan dengan perbuatan Allah, juga berhubungan dengan perbuatan manusia. Dengan kata lain, hukum ada yang berasal dari ketentuan Allah dan ada yang berhubungan dengan ketentuan manusia (Ka'bah, 1998).

Selanjutnya Rifyal Ka'bah menjelaskan, bahwa hukum menyangkut perbuatan Allah adalah keputusan yang akan diberikan di hari akhirat terhadap permasalahan yang diperdebatkan di kalangan manusia (Ka'bah, 1998). Misalnya, keputusan menyangkut perselisihan antara umat Kristen dengan Yahudi (Q.S. Al-Baqarah [2]: 113), antara pengikut Nabi Isa tentang status kematian beliau (Q.S. Ali Imran [3]: 55), antara orang-orang munafik dan umat Islam (Q.S. An-Nisaa' [4]: 141), dan antara sesama manusia (Q.S. al-Hajj [22]: 56). Keputusan atau ketetapan hukum Allah tersebut juga berlaku di dunia (Q.S. ar-Ra'd [13]: 41). Di sini dapat dilihat hubungan erat antara hukum dengan konsep *jaza'* (pembalasan, sanksi) dari satu sisi, dan antara hukum dan keadilan dari sisi lain.

Sedangkan hukum yang menyangkut perbuatan manusia adalah hukum sebagai perintah dari Allah supaya manusia memutuskan perkara atau urusan (di dalam atau di luar pengadilan, dan dalam masyarakat pada tingkat kehidupan orang perorang atau pemerintahan pada tingkat kehidupan bernegara) berdasarkan keadilan (Q.S. al-Maidah [5]: 5, an-Nisaa' [4]: 58) dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah (Q.S. an-Nisaa' [4]: 105).

Jadi, hukum dalam perspektif Islam adalah ketetapan, keputusan dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Sebagai ketetapan yang berasal dari perintah Allah yang Maha Tahu kemaslahatan hambaNya, maka hukum ilahi berisikan keadilan seluruhnya. Sebagai ketetapan yang berasal dari legislasi manusia, hukum manusia harus berdasarkan kepada hukum ilahi dan rasa keadilan yang paling tinggi (Ka'bah, 1998).

Sementara itu, Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata "hukum" dihubungkan dengan "Islam", hakikat hukum Islam adalah "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu" (Syarifuddin, 1990).

Definisi hukum Islam pun berbeda di kalangan para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan definisi dengan , "Koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat" (As-Shiddieqy, 1982). Pengertian hukum Islam dalam definisi ini sama dengan atau sekurang-kurangnya mendekati pada makna fiqh.

Dengan demikian, hukum Islam menurut beberapa pengertian di atas, mencakup hukum syariat dan hukum fiqh. Dengan kata lain, hukum Islam lebih luas meliputi syariat

dan fiqh. Akan tetapi, jika istilah hukum Islam merupakan adopsi dari istilah *Islamic law*, hukum Islam istilah yang sangat berbeda dengan syariat dan fiqh. Sebab dalam Islam, baik syariat, fiqh, maupun hukum Islam merupakan bagian dari ajaran Islam.

Sekalipun demikian, perbedaan definisi hukum Islam yang telah dikemukakan oleh kedua ahli hukum tersebut di atas, hanya terletak pada cakupan yang dilingkupinya. Pendapat pertama, hukum Islam dimaksudnya pada makna syariat dan kadang dapat juga digunakan untuk makna fiqh. Sedangkan dalam pendapat kedua, membatasi pengertian hukum Islam hanya pada makna fiqh. Jadi, perbedaan itu bukan substansinya, apalagi ketika dikaitkan dengan kemungkinan dapat tidaknya hukum Islam itu berubah dan diubah.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak berubah dan tetap, maksud kata “hukum Islam” di sini adalah syariat atau hukum *syara'*, yaitu ajaran Allah yang kebenarannya bersifat mutlak yang telah lengkap serta sempurna. Jika dikatakan bahwa hukum Islam itu berubah dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, itu merupakan hukum Islam bermakna fiqh, sebagai hasil ijtihad dan interpretasi manusia (mujtahid) terhadap syariat.

Keabadian hukum Islam yang bermakna syariat dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an terakhir yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pada masa haji *wada'* (perpisahan), yaitu sebagai berikut:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 3)

Kesempurnaan dan kelengkapan yang mendapat restu ilahi itu termasuk hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari agama secara keseluruhan. Dalam Al-Qur'an, kata “syariat” senantiasa dihubungkan dengan Allah sehingga ulama ushul fiqh memahami konsep syariat sebagai teks-teks *kalamullah* yang bersifat *syar'i*, yakni sebagai *an-Nashush al-muqaddasah* yang tertuang dalam bacaan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang sifatnya tetap atau tidak mengalami perubahan (Ismatullah, 2011). Dalam al-Qur'an pun terdapat kata “syariat” yang sepadan dengan kata *ad-din* (agama) sebagaimana dalam firman Allah berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada

Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,” (Q.S. Al-Maidah [5]: 48).

Pada ayat di atas, kata “syariat” artinya aturan atau hukum. Oleh karena itu, ayat di atas berhubungan (*munasabah ayat*) dengan ayat sebelumnya, yakni dalam Al-Maidah ayat 45 berikut:

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*at-Taurat*) bahwasanya jiwa (*dibalas*) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (*pun*) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (*hak kisas*) nya, maka melepaskan hak itu (*menjadi*) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 45)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Islam bermakna syariat yang di dalamnya terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia. Hukum atau syariat berkaitan dengan kehidupan ritual atau sosial. Al-Maududi (1990), mengatakan bahwa syariat sebagai ketetapan Allah dan RasulNya yang berisi ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat global, kekal, dan universal, yang diberlakukan bagi semua hambaNya berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalat.

Dalam surat Al-Jaatsiyah, Allah SWT juga berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (*peraturan*) dari urusan (*agama itu*), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S Al-Jaatsiyah [45]: 18)

Ayat tersebut di atas, memaparkan pengertian syariat yang identik dengan seluruh ajaran Islam. Semua diseru untuk mengikuti syariat-syariatNya dan melarang mengikuti hukum di luar syariat yang disebut dengan “hawa nafsu”. Syariat merupakan konsep substansial dari seluruh ajaran Islam.

Dengan demikian, berdasarkan uraian penjelasan tentang hakikat hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa hakikat ilmu hukum Islam dalam perspektif Islam adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji syariat atau sering disamakan dengan istilah fiqh sebagai ilmu yang memahami tentang hukum-hukum *syara'* (Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang berisi ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat amaliah atau praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari kedua sumber tersebut.

2. Keutamaan Mempelajari Ilmu Hukum Islam

Pada pembahasan sebelumnya, diuraikan bahwa Allah telah menetapkan hukum dari segala sesuatu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para ahli ushul fiqh kemudian menggali hukum-hukum *syara'* yang dalam pengambilan hukumnya menggunakan perenungan (*ta'ammul*) yang mendalam, pemahaman dan ijtihad, sehingga ilmu hukum Islam (*fiqh Islam*) menjadi term yang digunakan untuk sekelompok hukum yang bersifat amaliah (Juhaya, 1987).

Beberapa hal keutamaan mempelajari ilmu hukum Islam (fiqh Islam) adalah hal-hal berikut ini:

1. *Tafaquh fid-dien* (memperdalam pemahaman agama) adalah perintah dan hukumnya wajib

Dengan mempelajari ilmu hukum Islam, seseorang akan menjadi orang yang berilmu karena mengetahui hukum-hukum agama. Kalau kita telah menjadi orang yang berilmu, maka kita akan memiliki banyak kelebihan dan keutamaan diatas orang-orang yang tidak berilmu. Dalam hal ini Allah berfirman:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَةَ تُمْ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani (orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah), karena kamu selalu mengajarkan Al-kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” (Q.S. Ali Imran [3]: 79)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (Q.S. At-Taubah [9]: 122)

Dalam suatu riwayat, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan ia dalam agama.” (Muttafaq ‘alaihi).

2. Paham terhadap ilmu fiqh adalah nikmat yang agung dan tanda bertambahnya kebaikan.

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

“[D]an (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab (Al-Qur-an) dan hikmah (As-Sunnah) kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu sangat besar.” (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 113)

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya.” (Mutafaqqun ‘Alaih)

3. Ilmu hukum Islam adalah penjaga Al-Qur'an dan Sunnah dari penyimpangan/kesesatan.

Ilmu syariah telah berhasil menjelaskan dengan pasti dan tepat tiap potong ayat dan hadits yang bertebaran. Dengan menguasai ilmu syariah, maka Quran dan Sunnah bisa dipahami dengan benar sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya. Sebaliknya, tanpa penguasaan ilmu syariah, Al-Quran dan Sunnah bisa diselewengkan dan dimanfaatkan dengan cara yang tidak benar.

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة نبيه

"Telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang dengan keduanya, tidak akan tersesat : Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya". (HR.Muslim)

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang beramal dalam urusan kami ini apa-apa yang bukan darinya maka dia tertolak." (Mutafaqqun 'Alaih)

Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak diberikan pemahaman dalam agamanya tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, sebagaimana orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Dia menjadikannya faham dalam masalah agama. Dan barangsiapa yang diberikan pemahaman dalam agama, maka Allah telah menghendaki kebaikan untuknya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pemahaman (fiqh) adalah ilmu yang mengharuskan adanya amal.

4. Ahlu fiqih dan orang yang mempelajarinya adalah orang yang memiliki derajat yang tinggi.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (Q.S. Al Mujadilah [58]: 11)

5. Orang yang paham ilmu syari'at adalah orang yang dekat kepada taufiq dan hidayah Allah

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

"Dan orang-orang yang diberikan ilmu memandang bahwa apa yang telah diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Rabbmu adalah kebenaran dan akan membimbing kepada jalan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Terpuji." (Q.S. Saba' [34]: 6)

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

"Demikianlah permisalan-permisalan yang dibuat oleh Allah bagi manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu." (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 43)

6. Tidak Paham Syariah dan khususnya fiqih akan menimbulkan Perpecahan dan menghilangkan kekuatan umat

Para ulama terbiasa berbeda pendapat, karena berbeda hasil ijtihad sudah menjadi keniscayaan. Namun karena ilmu yang mereka miliki membuat mereka tidak saling mencaci, menjelekkkan atau menafikan.

Sebaliknya, semakin awam seseorang terhadap ilmu syariah, biasanya akan semakin tidak punya mental untuk berbeda pendapat. Sedikit perbedaan di kalangan mereka sudah memungkinkan untuk terjadinya perpecahan, pertikaian, bahkan saling menjelekkkan satu sama lain.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Q.S. Al Anfaal [8] :46)

7. Kehancuran umat dan datangnya kiamat Ditandai Dari Hilangnya Ilmu Syariah

Islam tidak akan hilang dari muka bumi, sebab janji Allah SWT terhadap umat ini sudah pasti. Namun umatnya bisa lemah dan runtuh. Kelemahan itu umumnya terjadi manakala ilmu syariah sudah mulai ditinggalkan. Dan para ulama ulama diwafatkan dan tidak ada lagi ahli syariah yang dilahirkan. Sehingga tidak ada lagi orang yang bisa mengarahkan jalannya umat ini. Hal ini dikarenakan syariah adalah benteng umat. Manakala Allah SWT ingin melemahkan umat ini, maka syariah Islam akan dikurangi. Sebaliknya, bila Allah SWT ingin menguatkan umat ini, maka akan dimulai dengan lahirnya para ulama yang akan mengusung syariah di muka bumi.

Hal ini sebagaimana hadits berikut:

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزَّوْنُ

“Diantara tanda-tanda terjadinya hari kiamat yaitu: diangkatnya ilmu, kebodohan merajalela, banyaknya orang yang meminum minuman keras, dan zina dilakukan dengan terang-terangan.” (HR. Muslim)

ضِيَعَتْ إِذَا السَّاعَةُ فانتظر الأمانة . فقال : إضاعتهما كيف ؟ قال : غير إلى الأمر وسد إذا فانتظر الساعة أهله

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR. Bukhari)

8. Tipu Daya Orientalis dan Sekuleris Sangat Efektif Bila Lemah di Bidang Syariah

Racun pemikiran Orientalis dan Sekuleris tidak akan mempan bila tubuh umat diimmunisasi dengan pemahaman syariah Setiap individu muslim pada dasarnya bisa dengan mudah terserang tusukan tajam para orientalis ini. Maka dengan menguasai ilmu-ilmu syariah, diharapkan bisa menjadi penangkal semua racun yang merusak dan mematikan.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

“Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (QS. Al-Anfaal [8]: 73)

9. Ilmu Hukum Islam Adalah Ilmu Yang Siap Pakai

Berbeda dengan belajar tafsir, hadits, shirah dan ilmu-ilmu lainnya, di dalam ilmu hukum Islam kita dikenalkan dengan cara mengambil kesimpulan hukum dari beragam dalil yang tersedia. Ada sekian banyak dalil yang terserak di berbagai literatur. Sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk mengumpulkannya menjadi satu. Belum bila dilihat sekilas, mungkin saja masing-masing dalil baik dari Al-Qur’an dan As-Sunnah berbeda bahkan bertentangan satu sama lain.

Di sinilah keutamaan ilmu hukum Islam, yaitu merangkum sekian banyak dalil, menelusuri keshahiannya dan mengupas *istidlalnya* serta memadukan antara satu dalil dengan lainnya menjadi sebuah kesimpulan hukum. Lalu hukum-hukum itu disusun secara rapi dalam tiap bab yang memudahkan seseorang untuk melacakinya. Dan biasanya yang baik adalah dengan mencantumkan juga dalil serta bagaimana *istinbat* hukumnya. Dan lebih penting dari semua itu, apa yang dipersembahkan ilmu hukum Islam ibarat daftar perintah dan aturan Allah SWT yang sudah rinci nilainya, apakah menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram.

3. Teori-teori Kebenaran Ilmu Hukum Islam dalam Al-Qur’an

Secara konseptual terdapat prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup penataan dan penerapan hukum Islam bagi orang Islam. Bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada orang yang beriman agar menjalankan hukumNya.

Kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah dengan melalui prosedur baku berupa tahap-tahapan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang berupa metodologi ilmiah yang sesuai dengan sifat dasar ilmu. Ada beberapa teori kebenaran yang dipakai untuk melihat kebenaran dalam ilmu hukum Islam, yaitu pragmatis, korespondensi, koherensi dan kebenaran wahyu. Kebenaran pragmatis adalah sesuatu (pernyataan) dianggap benar apabila memiliki kegunaan/manfaat praktis dan bersifat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran koresponden adalah sesuatu (pernyataan) dianggap benar apabila materi pengetahuan yang terkandung didalamnya berhubungan atau memiliki korespondensi dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Kebenaran korespondensi adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Kebenaran Koheren: Sesuatu (pernyataan) dianggap benar apabila konsisten dan memiliki koherensi dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar tanpa melihat kepada fakta atau realita (Suriasumantri, 1982).

- a. Kebenaran pragmatis. Dalam al-Qur’an terdapat beberapa contoh, antara lain: Khamar itu ada manfaatnya meskipun lebih banyak mudarratnya sebagaimana firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka

nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 219)

- b. Kebenaran koresponden. Salah satu contoh kebenaran korespondensi dalam al-Qur'an adalah pernyataan tentang pertemuan antara air asin dan air tawar tanpa bercampur baur. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا

"Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir (berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." (Q.S. Al-Furqaan [25]: 53)

- c. Kebenaran koheren.

Salah satu contoh dalam al-Qur'an adalah pernyataan tentang zina:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk." (Q.S. Al-Israa' [17]: 32)

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan-pernyataan al-Qur'an yang lain seperti:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)." (Q.S. Al-Furqaan [25]: 68)

Dan pernyataan yang melarang kepada *fawahisy* (perbuatan buruk):

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"[D]an janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)." (Q.S. Al-An'am [6]: 151)

Ketiga teori ini mempunyai perbedaan paradigma. Teori koherensi mendasarkan diri pada kebenaran rasio, teori korespondensi pada kebenaran factual dan teori fragmatis mefungsional pada fungsi dan kegunaan kebenaran itu sendiri. Tetapi ketiganya memiliki persamaan, yaitu pertama, seluruh teori melibatkan logika, baik logika formal maupun material (deduktif dan induktif), kedua melibatkan bahasa untuk menguji kebenaran itu, dan ketiga menggunakan pengalaman untuk mengetahui kebenaran itu.

- d. Kebenaran wahyu. Kebenaran wahyu adalah pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui hambanya yang terpilih untuk menyampaikannya (Nabi dan Rasul). Melalui wahyu atau agama, manusia diajarkan tentang sejumlah pengetahuan baik yang terjangkau ataupun tidak terjangkau oleh manusia. Salah satu contoh kebenaran wahyu adalah tentang berlipat ganda balasan bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah berikut:

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقْ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. AL-Baqarah [2]: 261)

4. Ayat –Ayat Al-Qur’an dan Hadist Yang Relevan Dengan Penerapan Hukum

Al-Qur’an sebagai petunjuk hidup secara umum mengandung 3 doktrin: Akidah, akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Hukum-hukum amaliyah dalam al-Quran terdiri dari dua cabang: Hukum ibadah dan muamalah. Abdul Wahab Khallaf memerinci macam hukum bidang muamalah dan jumlah ayatnya. Hukum keluarga, mulai dari pernikahan, talak, rujuk, ‘iddah, hingga masalah warisan, seluruhnya ada 70 ayat. Hukum perdata ada sekitar 70 ayat, Hukum jinayat (pidana) ada 30 ayat, Hukum murafa’at (acara atau peradilan) ada 13 ayat, Hukum ketatanegaraan ada 10 ayat, Hukum antara bangsa (internasional) ada 25 ayat, Hukum ekonomi dan keuangan ada sekitar 10 ayat (Khallaf, 2003).

Selanjutnya, ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an, Zahrah (2005) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Ibadah, dalam Al-Qur’an dikemukakan secara *mujmal* (global) tanpa merinci kaifiyatnya, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Untuk menjelaskan tatacaranya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sunnahnya.
- b. Kaffarat, yaitu semacam denda yang bermakna ibadah, karena merupakan penghapus bagi sebagian dosa. Ada 3 bentuk kaffarat, yaitu: *Kaffarat zihar* (seperti ungkapan suami kepada istrinya “kau bagiku bagaikan punggung ibuku”). Istri yang sudah di *zihar* tidak boleh digauli oleh suaminya kecuali setelah membayar kaffarat (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 3-4).
- c. Kaffarat sumpah (Q.S. Al-Maidah [5]: 89).
- d. Kaffarat *qatl al-khata`* (membunuh mukmin secara tersalah) ada dalam (Q.S. An-Nisaa` [4]: 92).
- e. Hukum mu’amalat. Al-Qur’an hanya memberikan prinsip-prinsip dasar, sunnah berperan merincinya, dan ijtihad para ulama berperan dalam mengembangkan perinciannya. Seperti larangan memakan harta orang lain secara tidak sah, Q.S. An-Nisaa` [4]: 29, dan larangan memakan riba, Q.S. Al-Baqarah [2]: 275.
- f. Hukum Keluarga, Al-Qur’an berbicara agak rinci, misalnya penjelasan wanita-wanita yang haram dinikahi (QS. An-Nisaa` : 23).
- g. Masalah thalaq (Q.S. Ath-Thalaaq [65]: 1), rujuk (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228), ‘iddah karena meninggal suami (Q.S. Al-Baqarah [2]: 234) dan ‘iddah karena terjadinya perceraian (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228).
- h. Hukum pidana. Al-Qur’an melarang tindak kejahatan secara umum. Seperti larangan pembunuhan (Q.S. Al-An’am [6]: 151), larangan minum khamar (Q.S. Al-Maidah [5]: 90) dan rincian hukumannya dijelaskan oleh sunnah dengan cambuk 40 kali sesuai hadis, larangan berzina (Q.S. An-Nuur [24]: 2), hukuman bagi pencuri (Q.S. Al-Maidah [5]: 38), hukuman pelaku *qazaf* atau menuduh orang lain berzina tanpa saksi (Q.S. An-Nuur [24]: 4).

- i. Hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyat (Q.S. An-Nahl [16]: 90 dan Q.S. Ali 'Imran [3]: 159).
- j. Hukum yang mengatur hubungan muslim dan non-muslim (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 13 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 194).

C. RANGKUMAN

1. Hakikat hukum Islam adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji syariat atau sering disamakan dengan istilah fiqh sebagai ilmu yang memahami tentang hukum-hukum *syara'* (Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang berisi ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat amaliah atau praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari kedua sumber tersebut.
2. Beberapa hal keutamaan mempelajari ilmu hukum Islam (fiqh Islam) adalah (1) *Tafaquh fid-dien*; (2) Paham terhadap ilmu fiqh adalah nikmat yang agung dan tanda bertambahnya kebaikan; (3) Ilmu hukum Islam adalah penjaga Al-Qur'an dan Sunnah dari penyimpangan/kesesatan; (4) Ahlu fiqh dan orang yang mempelajarinya adalah orang yang memiliki derajat yang tinggi; (5) tidak paham syariah dan khususnya fiqh akan menimbulkan perpecahan dan menghilangkan kekuatan umat; (6) kehancuran umat dan datangnya kiamat ditandai dari hilangnya ilmu syariah; (7) tipu daya orientalis dan sekuleris sangat efektif bila lemah di bidang syariah; dan (8) ilmu hukum Islam adalah ilmu yang siap pakai.
3. Teori kebenaran yang dipakai untuk melihat kebenaran dalam ilmu hukum Islam, yaitu pragmatis, korespondensi, koherensi dan kebenaran wahyu.
4. Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, meliputi: (1) Ibadah, seperti: shalat, puasa, zakat dan haji; (2) Kaffarat, seperti: *kaffarat zihar*, *kaffarat sumpah*, dan *kaffarat qatl al-khata'*; (3) Hukum mu'amalat, seperti: larangan memakan harta orang lain secara tidak sah dan larangan memakan riba; (4) Hukum Keluarga, seperti: penjelasan wanita-wanita yang haram dinikahi, masalah thalaq, rujuk, dan *'iddah*; (5) Hukum pidana, seperti: larangan pembunuhan, larangan minum khamar, larangan berzina, hukuman bagi pencuri, hukuman pelaku *qazaf* atau menuduh orang lain berzina tanpa saksi; (6) Hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyat; dan (7) Hukum yang mengatur hubungan muslim dan non-muslim.

D. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN

Mengidentifikasi ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan mendiskusikan interelasi kebenaran Al-Qur'an dan Hadis dalam bidang hukum serta bukti ilmiahnya, tentang hukum rajam, hukum qishash, hukum iddah, hukum khamar dan hukum makanan haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. 2005. *Ushul al-Fiqh*. Terjemah Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. tt. *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Maududi, Abul A'la. 1990. *The Islamic Law and Constitutional*. Terj. Asep Hikmat "Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam". Bandung: Mizan.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1982. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zarqa', Asy-Syaykh Ahmad. 1983. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Ismatullah, Dedi. 2011. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin. 1987. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Ka'bah, Rifyal. 1998. *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Faiz el-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani.
- Koto, Alaidin. 2009. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suriasumantri, Jujun S. 1982. *Filsafah Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Syarifuddin, Amir. 1990. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Wehr, Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Macdonald & Evans Ltd.

BAB II

ETIKA ISLAM DALAM PENERAPAN ILMU HUKUM

A. PENDAHULUAN

Ilmu berupaya mengungkapkan realitas sebagaimana adanya, sedangkan etika Islam pada dasarnya adalah watak kesusilaan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai petunjuk dari Allah tentang apa yang seharusnya diperjuangkan dan dilakukan oleh manusia. Pada bab ini fokuskan pada 3 pembahasan, yaitu (1) ilmu dan kemanusiaan; (2) ilmu dan kemaslahatan hidup manusia; dan (3) ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan etika hukum Islam. Oleh karena itu, melalui pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasi etika Islam dalam penerapan ilmu hukum.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Ilmu dan Kemanusiaan

Kedudukan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari belum dapat dirasakan. Ilmu sama sekali tidak memberikan pengaruhnya terhadap masyarakat. Ungkapan Aristoteles tentang ilmu "Umat manusia menjamin urusannya untuk hidup sehari-hari, barulah ia arahkan perhatiannya kepada ilmu pengetahuan" (Surajiyo, 2010).

Hubungan ilmu dengan kemanusiaan memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini dikarenakan ilmu bisa berkembang karena keberadaan manusia, dan manusia mewujudkan sifat-sifat baiknya untuk memelihara kelangsungan hidup ini di dunia dan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya juga dengan ilmu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an, berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30)

Dewasa ini ilmu menjadi sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah manusia tidak dapat hidup tanpa ilmu pengetahuan. Kebutuhan yang sederhana pun sekarang memerlukan ilmu, misalnya kebutuhan sandang, papan, dan papan sangat tergantung dengan ilmu. Kegiatan ilmiah dewasa tersebut berdasarkan pada dua keyakinan berikut:

- a. Segala sesuatu dalam realitas dapat diselidiki secara ilmiah, bukan saja untuk mengerti realitas dengan lebih baik, melainkan juga untuk menguasainya lebih mendalam menurut segala aspeknya.
- b. Semua aspek realitas membutuhkan juga penyelidikan primer, seperti air, makanan, udara, cahaya, kehangatan, dan tempat tinggal tidak akan cukup untuk penyelidikan itu. (Surajiyo, 2010).

Dalam hal ini An-Nabhani (2001), memandang bahwa aqidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Aqidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits-- menjadi *qaidah fikriyah* (landasan pemikiran), yaitu suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia.

Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan aqidah Islam, bukan lepas dari aqidah itu. Ini bisa kita pahami dari ayat yang pertama kali turun, yaitu “bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan”, (Q.S. al-Alaq [96]: 1). Ayat ini berarti manusia telah diperintahkan untuk membaca guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Tetapi segala pemikirannya itu tidak boleh lepas dari aqidah Islam, karena *iqra`* haruslah dengan *bismi rabbika*, yaitu tetap berdasarkan iman kepada Allah, yang merupakan asas aqidah Islam.

Dengan demikian, paradigma Islam ini menyatakan bahwa, ilmu pengetahuan bukan berada pada pengetahuan manusia yang sempit, melainkan berada pada ilmu Allah yang mencakup dan meliputi segala sesuatu (Sulaiman, 1994). Firman Allah SWT: “kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha meliputi segala sesuatu.”(Q.S. an-Nisaa` [4]: 126). Dan juga dalam firmanNya: “Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.” (QS. ath-Thalaq [65]: 12).

Di sisi lain, Islam meletakkan kaidah-kaidah yang akan menjaga hakekat kemanusiaan tersebut dalam hubungan antar individu atau antar kelompok. Hal ini Allah SWT telah melebihi manusia atas segala makhluk yang lain. Dimana manusia diciptakan dari himpunan dua unsur yaitu tanah dan ruh Allah, diciptakan sebaik-baik kejadian dan dibekali dengan akal dan sarana-sarana penyempurna yang lain agar benar-benar siap menjadi makhluk yang paling mulia. Sebagaimana juga telah ditaklukkan dan ditundukkan makhluk-makhluk yang lain untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Semua ini dimaksudkan agar kemungkinan manusia mengemban amanah sebagai khalifah dan hamba yang beribadah dan memakmurkan bumi sesuai dengan petunjuk Tuhannya. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“[D]an Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. Al-Israa' [17]: 70).

2. Ilmu untuk Kemaslahatan Hidup

Ilmu pengetahuan merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Merupakan kenyataan bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Ilmu telah banyak mengubah wajah dunia seperti hal memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai kehidupan yang sulit lainnya. Dengan kemajuan ilmu juga manusia bisa merasakan kemudahan lainnya seperti transportasi, pemukiman, pendidikan, dan komunikasi. Singkatnya, ilmu merupakan sarana membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya (Bakhtiar, 2004).

Ilmu pada dasarnya ditujukan untuk kemaslahatan hidup manusia. Dalam hal ini, ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau alat dalam meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat, dan kelestarian manusia. Mengenai pemanfaatan ilmu, Suriasumantri (2010) mengemukakan: “Pengetahuan merupakan kekuasaan, kekuasaan yang dapat dipakai untuk kemaslahatan manusia”.

Ini salah satu alasannya mengapa Allah menyatakan bahwa antara orang yang berilmu dengan yang tak berilmu tidak boleh disamakan. sebab hanya orang yang berilmulah yang dapat mengambil pelajaran, sehingga ia dapat mengambil manfaat dari peoses kehidupan ini. Tugas kekhalifahan akan mencapai sukses jika didukung dengan ilmu.

أَمَّنْ هُوَ قَلْبُكَ عِندَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحْذَرُ الْآجِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." (Q.S. Az-Zumar [39]: 9)

Sukses mengemban amanat tersebut sering wujud dengan perasaan bahagia. Dalam konteks ini, Rasulullah menegaskan dalam salah satu haditsnya bahwa siapa saja yang terus berproses dalam belajar mencari pengetahuan dan ilmu, maka Allah akan menunjukkan kemudahan mencapai "surga". Statemen Rasulullah ini sekarang menjadi semboyan bahwa ilmu dan tehnologi menawarkan kenyamanan hidup.

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ ۚ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَسْفَلَ رِجْلِهَا رِضًا لِمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا لَيْسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ۚ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ۚ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ۚ وَرَثُوا الْعِلْمَ ۚ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطَّةٍ وَافِرٍ

"Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para Malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridlaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak." (HR. Abu Dawud: 3157)

Oleh karena itu menurut al-Qur'an, semboyan ilmu hanya untuk ilmu, atau belajar hanya untuk pengembangan ilmu, tidak dikenal sama sekali. Ilmu pengetahuan/ belajar dalam perspektif al-Quran tidak bebas nilai, tetapi harus memiliki nilai ilahiyah (*transenden*); dikembangkan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah dan diorientasikan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kemanusiaan. Itulah sebabnya maka kaum muslimin dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berfikir dan berbuat hal-hal yang tidak berguna, dan sebaliknya didorong untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dalam riwayat berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَتَّبِعُ

"Dari Abdullah bin Amru berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selalu berlingung dari empat perkara, yaitu; ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyu', doa yang tidak didengar dan jiwa yang tidak pernah merasa puas." (HR. An-Nasai: 5347)

Selanjutnya dari hadits dan ayat di atas dapat dipahami pula bahwa bagian penting dari proses belajar adalah kemampuan individu untuk memproduksi hasil belajarnya menjadi hal-hal yang bermanfaat. Hal ini bisa dikaitkan dengan kemampuan Nabi Adam a.s. menyebutkan nama-nama kepada Malaikat. Demikian juga kemampuan Qabil untuk menguburkan jenazah saudaranya yang telah dibunuh. Jadi belajar harus membuahkan

perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, maka proses belajar menjadi wahana untuk memiliki kemampuan memilih.

Selain kedudukan manusia sebagai khalifah, juga sebagai hamba Tuhan (*'abid*), manusia dituntut selain untuk memiliki pengetahuan tentang keyakinan yang benar akan eksistensi Tuhan, sifat-sifat Tuhan, makna dan eksistensi kehidupannya di alam dunia maupun alam akhirat, makhluk-mahluk Tuhan yang tidak tampak kasat mata tetapi mereka ada di sekitar kita dan saling berhubungan, antara lain tentang kehidupan sesudah mati, alam barzakh, kiamat, surga dan neraka. Oleh karena itu, manusia juga dituntut memiliki ilmu tentang aturan-aturan Tuhan yang diperuntukkan bagi manusia.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa menurut al-Qur'an pengembangan ilmu memiliki tujuan yang mulia yakni untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam semesta. Sebaliknya, ilmu tidak boleh digunakan untuk tujuan yang dapat mengakibatkan kerusakan di muka bumi baik merusak manusia secara individu maupun sosial maupun merusak alam dan lingkungan.

Dengan demikian, pengembangan ilmu sejatinya terikat dengan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan (*meaningfull*). Al-Qur'an tidak dapat menerima pandangan sebagian filosof dan ilmuwan Barat yang berpendapat bahwa ilmu dapat bebas dinilai (*meaningless*). Pandangan yang menyatakan bahwa ilmu bebas nilai dikemukakan oleh para filosof dan ilmuwan sekuler yang memisahkan ilmu dari nilai-nilai agama, etika dan moral. Seperti jargon mereka yang mengatakan bahwa "ilmu untuk ilmu" atau "seni untuk seni", sehingga pengembangan ilmu pengetahuan dan seni tidak perlu memperhatikan nilai-nilai moral, etika dan agama. Pandangan yang demikian jelas bertentangan dengan konsep ilmu dalam al-Qur'an.

3. Ayat –Ayat Al-Qur'an dan Hadis yang Relevan dengan Etika Hukum Islam

Secara terminologis arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Al-Qur'an yaitu *al-Khuluq*. Untuk mendeskripsikan konsep kebajikan, Al-Qur'an menggunakan sejumlah terminologi sebagai berikut: *khair*, *bir*, *'adl*, *haq*, *ma'ruf*, dan *taqwa* (Badroen, 2006). Menurut ajaran Islam, akhlak adalah perilaku yang berhubungan dengan ketaatan terhadap perintah dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam berbagai aspek kehidupan. Akhlak berkaitan dengan kewajiban bagi setiap individu umat Islam dalam kehidupan sehari-hari (Kanter, 2001).

Etika dalam Islam juga dapat disebut akhlak. Menurut M. Yatimin Abdullah: Etika Islam merupakan ilmu yang mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Etika Islam mengatur, mengarahkan *fitrah* manusia dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT, menuju keridhaan-Nya. Manusia yang melaksanakan etika Islam niscaya selamat dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan (Abdullah, 2006).

Konsep etika penegakan hukum dalam Al-Qur'an berlandaskan pada nilai *al-qisth* (kesamaan), *al-'adl* (keadilan), dan *al-bir* (kebaikan). Berlaku adil dilakukan dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maaidah [5]: 8)

Etika dalam Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan, didasarkan kepada ajaran Allah SWT (Al-Qur’an dan ajaran rasul-Nya (Sunnah). Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur (*Akhlaqul Karimah*) dan meluruskan perbuatan manusia di bawah petunjuk Al-Qur’an untuk menyelamatkan manusia dari perilaku yang keliru dan menyesatkan. Dengan ajaran Islam yang praktis dan tepat, cocok dengan *fitrah* (naluri) dan akal pikiran manusia, maka etika Islam dapat dijadikan pedoman hidup oleh seluruh manusia (Ya’qub,1993).

Islam memandang etika adalah bagian dari akhlak manusia karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku yang bersifat lahiriah semata, tetapi mencakup hal-hal yang kompleks, yaitu mencakup bidang, akidah, ibadah, dan syari’ah (Nuh, 2011). Al-Qur’an menyinggung penegak hukum diperintahkan untuk adil dan konsisten pada kebenaran. Hal ini merupakan refleksi etika penegak hukum, khususnya penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat dalam menegakan keadilan yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits, sebagaimana berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 58):

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 105)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 135)

عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ : جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَجَلَسَ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ خَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ خَلٍّ مِنْ خُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَ مِنْ خَاصَمٍ فِي بَاطِلٍ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخِطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أَسَكَّنَهُ اللَّهُ رِذْعَةَ الْحَبَالِ، حَتَّى يُخْرِجَ بِمَا قَالَ.

“Dari Yahya bin Rasyid, dia berkata: kami bertamu di rumah Abdullah bin Umar, sebentar kemudian dia keluar untuk menemui kami dan duduk bersama, lalu dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa memberikan pertolongan di luar batas aturan Allah, berarti dia telah melawan Allah. Barangsiapa memperjuangkan suatu kebatilan sedangkan dia tahu itu adalah perbuatan batil, maka Allah akan selalu murka kepadanya, kecuali dia berhenti melakukannya. Barangsiapa menuduh tanpa bukti tentang suatu perkara kepada seorang mukmin, maka Allah akan menceburkannya ke dalam Radghat Al-Khibal (neraka), kecuali dia mencabut kembali perkataannya tersebut”. (Abu Dawud: 3597).

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُنْضَاءُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِعَيْبِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ خُفُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

“Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga: seseorang yang menghukumi secara tidak benar padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka. Dan seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga." (HR. At-Tirmidzi: 1244)

Kandungan ayat Al-Qur'an dan hadits di atas, menuntut bahwa keadilan harus ditegakkan. Untuk mewujudkan cita-cita keadilan tersebut diperlukan usaha yang sungguh-sungguh, serta kemampuan intelektual yang sesuai dengan syari'at Islam guna mendapatkan makna keadilan sesuai ketentuan Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Dalam hubungan dengan kehidupan sesama manusia, pokok-pokok ajaran Islam dalam Al-Qur'an memberikan dasar yang kokoh dan permanen bagi seluruh prinsip etika dan moral yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan dan memberikan jawaban yang komprehensif dan menyeluruh untuk segala persoalan tingkah laku manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai tujuan menciptakan kehidupan yang berimbang di dunia demi mencapai tujuan kebahagiaan di akhirat (Rusdji Ali, 2004).

C. RANGKUMAN

Hubungan ilmu dengan kemanusiaan memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini dikarenakan ilmu bisa berkembang karena keberadaan manusia, dan manusia mewujudkan sifat-sifat baiknya untuk memelihara kelangsungan hidup ini di dunia dan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya juga dengan ilmu.

Ilmu pada dasarnya ditujukan untuk kemaslahatan hidup manusia. Dalam hal ini, ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau alat dalam meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat, dan kelestarian manusia yang didasarkan pada tugas dan kedudukan manusia sebagai khalifah dan *Abdullah ('abid)*. Sedangkan konsep etika penegakan hukum dalam Islam berlandaskan pada nilai *al-qisth* (kesamaan), *al-'adl* (keadilan), dan *al-bir* (kebaikan).

D. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN

Mahasiswa mendiskusikan nilai *al-qisth* (kesamaan), *al-'adl* (keadilan), dan *al-bir* (kebaikan) dalam penegakkan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Yatimin. 2006. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Nizhamul Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Badroen, Faisal, dkk. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Bakhtiar, Amsal. 2004. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kanter, E.Y. 2001. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta: Stora Grafika.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rusdji Ali, Muhammad. 2004. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam Mengenal Jati Diri Manusia*. Jakarta: Mihrab.
- Sulaiman, Abdul Hamid. 1994. *Permasalahan Metodologis Dalam Pemikiran Islam*. Jakarta: Media Da'wah.
- Surajiyo. 2010. *Fislafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suriasumantri, Jujun. S. 2010. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ya'qub, Hamzah. 1993. *Etika Islam*. Bandung: C.V. Diponegoro.

BAB III

PRINSIP DAN AJARAN ISLAM DALAM PENERAPAN HUKUM

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang isinya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya. Al-Qur'an juga memerintahkan agar umat Islam melaksanakan ajaran-ajaran Islam seutuhnya dan melarang mereka mengikuti kehendak dan ajakan setan. Di antara ajaran Islam terdapat ajaran yang berkenaan dengan tindak pidana, perdata dan kehidupan politik atau ketatanegaraan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis perintah di atas, maka umat Islam menuntut dan berjuang menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh sebab itu, maka tulisan ini akan mengungkapkan bagaimana konsep hukum pidana, hukum perdata dan hukum ketata-negaraan dalam ajaran Islam. Melalui pembahasan ini diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman terhadap prinsip penerapan hukum dalam ajaran Islam.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Ajaran Islam dalam Penerapan Hukum Pidana

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Jinayat dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinahah* merupakan bentuk *verbal noun (mashdar)* dari kata *jana* (berbuat dosa atau salah). Sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah (Hakim, 2000). Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلِ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya." (Audah, tt.)

Berdasarkan pengertian di atas, *jinayah* diartikan dengan semua perbuatan yang diharamkan oleh syara' apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Unsur-unsur hukum pidana Islam berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, meliputi: (1) hukum itu merupakan produk Allah SWT; (2) hukuman bertujuan untuk kemaslahatan umat; dan (3) hukuman itu dibuat untuk orang yang melanggar perintah Allah SWT atau larangannya.

Sedangkan istilah "jarimah" yang diartikan sebagai larangan syara' yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Pengertian "Jinayah" atau "Jarimah" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana).

Penerapan hukum pidana dalam Islam, ditempuh dua macam cara yaitu menetapkan hukum berdasarkan nash, dan menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*). Perbuatan dalam kategori pertama Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadits. Hukuman-hukuman untuk

tindak pidana yang termasuk dalam kelompok yang pertama tersebut berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu (Syaltut, 1966).

Di antara pembagian *jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah ta'zir.

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan *syara'* dan menjadi hak Allah (hak martabat). *Hudud* Allah ini terbagi pada dua kategori, pertama peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian dan lain-lain yang dibolehkan dan dilarang. Kedua hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang dilarang. Kedua hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan (Do'i, 1992).

Dengan kata lain, dalam *jarimah hudud* yang hukumannya telah ditentukan oleh *syara'*, nash-nash tentang hukuman tersebut secara tegas dan jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Mahmud Syaltut merinci tindak pidana yang dapat dihukum hudud dalam syariat Islam ada delapan macam, yaitu 1) tindak pidana zina; 2) tindak pidana *qadzaf* (menuduh zina); 3) tindak pidana pencurian (*sariqah*); 4) tindak pidana perampokan (*hirobah*); 5) tindak pidana minuman keras; 6) tindak pidana *riddah* (keluar Islam); 7) pemberontakan; dan 8) pembunuhan (*qatl*) dan penganiyaan (Syaltut, 1966).

Jarimah hudud ini dalam beberapa kasus di jelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 2, surah an-Nuur: 4, surah al-Maidah ayat 33, surat al-Maidah ayat 38. Salah satu contoh jarimah hudud berupa zina, larangan dan hukumnya terdapat dalam Surat An-Nur ayat 2, yaitu sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَيْسَ بِهِمَا عَذَابٌ طَافٍةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (Q.S. An-Nuur [24]: 2)

Contoh lain dari jarimah *qadzaf* nash tentang hukumannya terdapat dalam surat An-Nuur ayat 4 yaitu sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (Q.S. An-Nuur [24]: 4)

b. Jarimah Qishash

Jarimah qishash adalah hukuman yang telah ditentukan *syara'*, baik jenisnya maupun besarnya hukuman. Jadi, *jarimah qishash* terbatas jumlahnya dan hukumannya pun tidak mengenal batas tertinggi maupun terendah karena hukuman untuk *jarimah* ini hanya satu untuk setiap *jarimah*.

Perbedaan antara *jarimah hudud* dengan *jarimah qishash* adalah *jarimah qishash* menjadi hak perseorangan atau hak *adami* yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat *jarimah* oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi dalam kasus *jarimah qishash* korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat *jarimah*, meniadakan *qishash* dan menggantinya dengan *diyot* atau meniadakan *diyot* sama sekali. Hak perseorangan dalam *jarimah hudud* diberikan apabila korban masih hidup dan apabila korban sudah meninggal dunia maka hak tersebut diberikan kepada ahli waris atau walinya, dan hak ini tidak dapat diambil alih oleh penguasa atau kepala negara, kecuali keluarga korban tidak ada wali atau ahli warisnya (Do'i, 1992).

Sedangkan perbedaan mendasar antara hak Allah, hak masyarakat dan hak individu adalah dalam masalah pengampunan. Hukuman *hudud* yang merupakan hak Allah dan hak masyarakat tidak ada pengaruh dengan pengampunan terhadap hukuman, sedangkan dalam hukuman *qishash* yang merupakan hak individu ada pengaruh pengampunan yang dapat diberikan oleh si korban atau keluarganya (Muslich, 2004).

Dengan demikian, hukum *qishash* adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat pengrusakan badan atau menghilangkan jiwa, seperti dalam firman Allah SWT. surah al-Maidah: 45, dan surah al-Baqarah: 178. *Diyot* adalah denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukum *diyot* sebab membunuh atau melukai seseorang karena ada pengampunan, keringanan hukuman, dan hal lain. Pembunuhan yang terjadi bisa dikarenakan pembunuhan dengan tidak disengaja atau pembunuhan karena kesalahan (*khatha'*). Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nisaa': 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"[D]an tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisaa' [4]: 92)

c. Jarimah Ta'zir

Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al-Quran dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan itu adalah setiap perbuatan yang merugikan baik individu maupun masyarakat merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana dalam kategori ini oleh para ahli hukum Islam dinamakan *jarimah ta'zir* dan hukumannya dinamakan hukuman *ta'zir*. Dengan kata lain, *jarimah ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-Quran dan Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Sedangkan pelaksanaan hukum *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam dan hukum *ta'zir* diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan jinayah/kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum *had* atau tidak

memenuhi syarat membayar *diyath* sebagai hukum ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya.

Penerapan asas legalitas dalam jarimah ta'zir berbeda penerapan asas legalitas dalam jarimah hudud dan qishash. Abdul Qadir Audah membagi hukuman ta'zir kepada tiga bagian:

- a. Hukuman ta'zir atas perbuatan maksiat. Para ulama' sepakat bahwa hukuman ta'zir diterapkan atas setiap perbuatan maksiat, yang tidak dikenakan had dan tidak pula *kifarat*, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah maupun hak adami.
- b. Hukuman ta'zir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syari'at Islam, hukuman ta'zir hanya dikenakan terhadap maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut.
- c. Hukuman ta'zir atas perbuatan pelanggaran (*mukhalafah*). Pelanggaran (*mukhalafah*) adalah melakukan perbuatan makruh atau melakukan perbuatan mandub. Untuk menjatuhkan ta'zir atas perbuatan *mukhalafah*, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Jadi, penjatuhan itu bukan karena perbuatannya itu sendiri melainkan karena berulang-ulang, sehingga perbuatan itu menjadi adat kebiasaan (Audah, tt.).

2. Ajaran Islam dalam Penerapan Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam, istilah perdata ini sepadan dengan pengertian *mu'amalah*. Sedangkan hukum perdata Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* dalam hal perdata/mu'amalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum perdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup mu'amalah, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat dan perwakafan (Ali, 2008).

Sedangkan ruang lingkup hukum perdata Islam, menurut Zainuddin Ali adalah sebagai berikut :

- a. Munakahat, hukum perkawinan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan perceraian serta akibat-akibat hukumnya.
- b. Warisan atau *farid*, hukum kewarisan yang mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian harta warisan (Ali, 2007).

Sementara itu, di antara contoh penerapan hukum perdata, tentang warisan dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, berbeda dengan ilmu lain yang hanya dibahas secara umum dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah An-Nisaa' ayat 11, 12 dan 176. Akan tetapi dalam penerapan hukum perdata di Indonesia mengikuti KHI (Kompilasi Hukum Islam).

3. Ajaran Islam dalam Penerapan Hukum Tata Negara

Tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahan, atau sebaliknya (*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 1991). Sedang untuk pengertian hukum tata negara, tampaknya belum ada kesepakatan di kalangan para pakar, AV. Decey, sebagaimana yang dikutip A. Mustari Pide, menyatakan bahwa Hukum Tata Negara adalah segala peraturan yang berisi, baik secara langsung atau tidak langsung tentang pembagian kekuasaan dan pelaksana yang tertinggi dalam suatu Negara (Pide, 1999).

Ibnu Kencana Syafi'i berkesimpulan bahwa Hukum Tata Negara adalah aturan susunan serta tata cara yang berlaku dalam suatu kelompok keluarga, organisasi kewilayahan dan kedaerahan yang memiliki kekuasaan, kewenangan yang absah serta kepemimpinan pemerintahan yang ber-daulat, guna mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan kelangsungan hidup orang banyak (bangsa) dalam mencapai tujuan serta cita-cita bersama (Syafi'i, 1991).

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tata negara adalah segala sesuatu yang mengenai peraturan-peraturan, sifat, dan bentuk pemerintahan suatu negara.

Adapun bentuknya tata negara tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul. Apakah kerajaan atau republik? Karena esensinya tidak terletak pada bentuknya, akan tetapi ada pada prinsip-prinsip umum yang sudah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul. Namun ada suatu isyarat yang diberikan Al-Qur'an agar umat Islam membentuk negara kesatuan (lihat firman Allah yang berbunyi: *كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين* Q.S. al-Baqarah [2]: 213; dan *وما كان الناس إلا أمة واحدة فأجتلفوا* Q.S. Yunus [10]: 19).

Adapun prinsip-prinsip umum penerapan hukum tata negara sebagai berikut:

a. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah

Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur'an berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisaa' [4]: 58)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Perkataan amanah yang secara leksikal berarti “tenang dan tidak takut”. Jika kata tersebut dijadikan kata sifat, maka ia mengandung pengertian “segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman” (Azhary, 1992). Dengan demikian, jika perkataan amanah dibawa dalam konteks kekuasaan negara, maka perkataan tersebut dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandate yang bersumber atau berasal dari Allah SWT.

b. Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam Islam. Ayat pertama terdapat dalam surah Asy-Syura [42]: 38 ...
... وَاْمْرِهِمْ شُوْرِي بَيْنَهُمْ ... (...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah...). Ayat kedua terdapat dalam surah Ali Imran [3]: 159 ... وَشَاوْرِهِمْ فِي الْاَمْرِ ... (...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...).

Ayat pertama tersebut di atas, menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Ayat kedua menekankan perlunya diadakan musyawarah, atau lebih tegasnya umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasaannya.

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Jika dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Dengan demikian, musyawarah berfungsi sebagai "rem" atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.

c. Prinsip Keadilan

Perkataan keadilan sama hal dengan musyawarah yang bersumber dari Al-Qur'an. Cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang keadilan, di antaranya terdapat dalam firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (Q.S. An-Nisaa' [4]: 135)

Dari ayat tersebut di atas sekurang-kurangnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Orang-orang yang beriman wajib me-negakkan keadilan.
- Setiap mukmin apabila ia menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.
- Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu.
- Manusia dilarang menyelewengkan ke-benaran.

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam Al-Qur'an. Oleh karena Allah sendiri memiliki sifat Maha Adil. Keadilan-Nya penuh dengan kasih sayang kepada makhluk-Nya (*rahman* dan *rahim*). Dalam Islam, keadilan adalah kebenaran.

Kebenaran adalah merupakan salah satu nama Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang di dalam Alquran disebut *al-haq*. Oleh karena itu, Al-Syaukani dalam Salim (1995), menyatakan bahwa keadilan adalah menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah, bukan menetapkan hukum dengan pikiran.

Apabila prinsip keadilan dibawa ke fungsi kekuasaan negara, maka ada tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu: 1) Kewajiban menerapkan kekuasaan negara yang adil, jujur, dan bijaksana; 2) Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman yang seadil-adilnya; dan 3) Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah keridhaan Allah.

d. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. al-Hujurat [49]: 13)

Ayat itu melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan yang pertama adalah Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan oleh pasangan-pasangan lainnya melalui suatu pernikahan atau keluarga. Jadi semua manusia melalui proses penciptaan yang "seragam" yang merupakan suatu kriterium bahwa dasarnya semua manusia adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama. Inilah yang disebut prinsip persamaan.

e. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia

Dalam Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Dalam hal ini ada dua prinsip yang sangat penting, yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam Al-Qur'an antara lain :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (Q.S. al-Israa' [17]: 70)

Ayat tersebut di atas dengan jelas mengekspresikan kemuliaan manusia yang di dalam teks Al-Qur'an disebut *karamah* (kemuliaan). Hal itu mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut ditekankan pada tiga hal, yaitu: persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebasan manusia.

f. Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam Islam seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam mengambil keputusan. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun berdasarkan firman Allah SWT berikut:

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

“[D]an (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 58)

Dengan demikian, putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Prinsip peradilan bebas dalam Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, akan tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum.

g. Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama perdamaian. Olehnya itu, Al-Qur’an sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 208)

Pada dasarnya sikap bermusuhan atau perang merupakan sesuatu yang terlarang dalam Al-Qur’an. Perang hanya merupakan suatu tindakan darurat dan bersifat defensif atau membela diri.

h. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Al-Qur’an telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang memerlukannya dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber dana tersebut antara lain adalah: zakat, sadaqah, hibah, dan wakaf. Mungkin juga dari pendapatan negara seperti pajak, bea, dan lain-lain.

i. Prinsip Ketaatan Rakyat

Prinsip ketaatan rakyat telah ditegaskan Al-Qur’an berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 59)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa “menaati Allah” itu berarti tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah, “menaati Rasul” ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW., dan “menaati ulil amri” ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya, selama ketetapan-ketetapan itu tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya.

C. RANGKUMAN

1. Penerapan hukum pidana dalam Islam, ditempuh dua macam cara yaitu menetapkan hukum berdasarkan nash, dan menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*). Perbuatan dalam kategori pertama Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadits. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok yang pertama tersebut berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu.
2. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud dimana yang hukumannya telah ditentukan oleh syara', nash-nash tentang hukuman tersebut secara tegas dan jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan sunnah, antara lain: 1) tindak pidana zina; 2) tindak pidana *qadzaf* (menuduh zina); 3) tindak pidana pencurian (*sariqah*); 4) tindak pidana perampokan (*hirobah*); 5) tindak pidana minuman keras; 6) tindak pidana *riddah* (keluar Islam); 7) pemberontakan; dan 8) pembunuhan (*qatl*) dan penganiyaan. Jarimah qishash adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat pengerusakan badan atau menghilangkan jiwa, misalnya tindak pidana pembunuhan. Jarimah Ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan pelaksanaan hukum ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam atau penguasa.
3. Prinsip ajaran Islam dalam penerapan hukum tata negara, antara lain: (a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah; (b) Prinsip musyawarah; (c) Prinsip keadilan; (d) Prinsip persamaan; (e) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM; (f) Prinsip peradilan bebas; (g) Prinsip perdamaian; (h) Prinsip kesejahteraan; dan (i) Prinsip ketaatan rakyat.

D. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN

Mahasiswa mendiskusikan macam-macam jarimah menurut cara melakukan dan konsekuensinya, baik dalam hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 2008. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan Ke 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Audah, Abdul Qadir. tt. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Juz II. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.

- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Masinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Do'i , Abdurrahman. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Badung: Pustaka Setia.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pide, A. Mustari. 1999. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Salim, Abd. Muin. 1995. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syafi'i, Ibnu Kencana. 1991. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Dunia Pustaka Raya.
- Syaltut, Mahmud . 1966. *Al-Islam 'Aqidah wa al Syariyah*. Mesir: Dar Qalam.
- Tim Penyusun. 1991. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.

BAB IV

HUKUM DAN ISU-ISU KONTEMPORER

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki mata rantai yang cukup berliku dan kompleksitas persoalan. Oleh karenanya, dari sini hukum Islam hadir dengan membawa wajah tatanan baru dalam masyarakat yang tidak terbentur dengan realitas sosial, budaya, tatanan politik dan tradisi keagamaan. Dalam perkembangannya upaya reaktualisasi hukum Islam diharapkan dapat menjawab problematika kemasyarakatan dan sebagai manifestasi agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Islam dinamis yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah kontemporer yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia.

Pada bagian pembahasan seputar isu-isu kontemporer yang diangkat dalam bab ini adalah delik aduan (pencemaran nama baik), LGBT, dan korupsi. Melalui kajian isu-isu tersebut mahasiswa diharapkan dapat memahami penerapan hukum Islam terhadap tiga persoalan tersebut dengan melakukan penajaman terhadap studi komparatif antara hukum pidana di Indonesia (KUHP) dan hukum Islam.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Delik Aduan: Pencemaran Nama Baik

Delik aduan dalam hukum pidana adalah suatu tindak pidana baru bisa diproses secara hukum apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, seperti pada kasus perzinahan, perkara tersebut baru akan diproses apabila ada pengaduan dari suami (dalam hal istri yang berzina) ataupun dari istri (dalam kasus suami yang melakukan zina).

Ada dua jenis delik aduan dalam hukum pidana, yaitu delik aduan absolut dan relatif. Delik aduan absolut, yaitu delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dalam delik ini yang dituntut adalah peristiwanya, sehingga dalam aduan tercantum: saya meminta agar peristiwa ini dituntut". Delik aduan relatif, yaitu peristiwa pidana yang biasanya bukan delik aduan, namun karena yang menuntut adalah keluarganya. Dalam delik aduan relatif yang dituntut adalah kesalahan seseorang, bukan peristiwa seperti pada delik aduan absolut (KHUP).

Diskursus delik aduan tidak dikenal dalam aturan pidana Islam secara absolut. Tindak pidana yang dikategorikan oleh hukum pidana Barat sebagai delik aduan absolut, seperti pencemaran nama baik, KDRT, trafficking, dan lainnya, dalam hukum pidana Islam merupakan delik biasa yang dapat diproses langsung oleh hakim atau penegak hukum ketika kasusnya masuk ke pengadilan, meskipun bukan atas dasar pengaduan korban (Audah, tt.)

Selanjutnya Audah menjelaskan bahwa sifat hukum pidana Islam tersebut di atas, membuktikan kepedulian terhadap kemaslahatan manusia dengan menangani semua jenis tindak pidana yang akan merusaknya, dan memprioritaskan kemaslahatan umum daripada kepentingan pribadi (Audah, tt.). Oleh karenanya, menurut Audah ketika kasus delik aduan masuk ke pengadilan, hakim dapat memerintahkan untuk mengadakan penyelidikan, dan dengan bukti yang ada akan memutuskan perkara tersebut sesuai dengan jenis tindak pidananya. Dengan demikian, melalui aturan hudud, qishash dan

ta'zir, hukum pidana Islam dapat menjangkit semua bentuk tindak pidana, dan pengadilan dapat menangani secara langsung.

KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum dalam pasal 310 ayat 1 sampai dengan 3, Peristiwa pidana yang merupakan penghinaan adalah perbuatan fitnah yang menjatuhkan kedudukan, martabat dan nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum. Perbuatan penghinaan ini diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah (Hadikusuma, 1992).

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah antara lain tentang kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, dan membuka aib orang lain. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Oleh karenanya, hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan *yudikatif* (Prasetyo, 2005). Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya (Qardhawi, 2000).

Oleh karenanya tindak pidana pencemaran nama baik, Allah SWT telah melarang kepada setiap muslim (laki-laki dan perempuan), melecehkan, merusak dan mencemarkan nama baik, atau menyakiti perasaan sesama muslim, dengan nash yang sangat tegas di dalam al-Qur'an, dan termasuk kebohongan besar, serta dosa yang sangat nyata. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"[D]an orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Q.S. Al-Ahzab [33]: 58).

Bahkan Nabi Muhammad SAW memasukkan perbuatan keji pencemaran nama baik dengan contoh menuduh wanita baik-baik berbuat zina ini ke dalam 7 dosa besar, sebagaimana dalam riwayat hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الْبَيْزُكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَائِلَاتِ

"Abu Hurairah dari Nabi SAW. bersabda; "Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan." Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah, apa saja tujuh dosa besar yang membinasakan itu? ' Nabi menjawab; "menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang

Allah haramkan tanpa alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perzinahan." (HR. Bukhari: 6351).

Sedangkan pidana tuduhan (pencemaran nama baik) tanpa saksi dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (Q.S. An-Nuur [24]: 4)

Berdasarkan ayat di atas, Islam memberikan hukuman pidana sangat keras bagi orang-orang muslim yang melontarkan tuduhan berbuat keji (pencemaran nama baik) kepada wanita-wanita yang baik-baik, dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi atas tuduhannya itu, yaitu sesuai dengan kriteria persaksian yang telah ditentukan oleh syariat: (Muslim, balig, merdeka, suci, dan tidak di bawah paksaan). Apabila seorang muslim telah menuduh seorang wanita baik-baik melakukan perzinahan, lalu tidak mendatangkan empat orang saksi seperti kriteria telah disebutkan, maka bagi orang yang menuduh tersebut dikenakan hukuman pidana yang berlapis, yaitu: (1) Pidana cambuk 80 kali pukulan; (2) Tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya; dan (3) Dimasukkan ke dalam golongan orang-orang fasik.

2. LGBT

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) merupakan peristiwa ini sedang ramai-ramainya diperbincangkan di semua kalangan. Bahkan di sebagian negara Barat, LGBT merupakan hal yang dilegalkan atau diperbolehkan. Oleh karenanya, isu LGBT menjadi bagian kajian dalam tulisan ini.

Menurut pandangan barat LGBT merupakan bagian dari HAM yang harus dilindungi. Dukungan kaum liberal terhadap pelaku LGBT tidak hanya berupa wacana namun direalisasikan dengan mendirikan organisasi persatuan, forum-forum seminar dan pembentukan yayasan dana internasional. Bahkan beberapa negara telah melegalkan dan memfasilitasi perkawinan sesama jenis.

Salah satu lembaga penggalangan dana pendukung perlindungan hak asasi pelaku LGBT, yaitu *Global Equality Fund* yang diluncurkan pada Desember 2011 oleh menteri luar negeri AS Hillary Rodham Clinton. Lembaga ini mencakup upaya keadilan, advokasi, perlindungan dan dialog untuk menjamin pelaku LGBT hidup bebas tanpa diskriminasi.

Melihat kenyataan di atas, pemikiran Barat dan Islam sepertinya diciptakan menjadi dua kutub berbeda yang tidak mungkin pernah bertemu. Ini karena landasan nilai-nilai keduanya sangat bertolak belakang. Apabila Barat lebih menonjolkan logika, ilmu pengetahuan ilmiah dan kebebasan. Sementara pemikiran Islam berlandaskan pada nilai-nilai Islam bersumber pada keimanan dan ketaatan pada wahyu Ilahi dan sunah Nabi.

LGBT dalam pandangan Islam, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah dalam Al-Qur'an dan Sunah, homoseks merupakan perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah paling mulia. Al-Mawardi menyebut homoseksual dengan *liwath*, dan lesbian dengan *sihaq* atau *musaahaqah*.

Imam Al-Mawardi berkata, "Penetapan hukum haramnya praktik homoseksual menjadi ijma', dan itu diperkuat oleh nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits" (Al-Mawardi, 1994).

Tinjauan historis, homoseksual pada masa Nabi Luth kaum homoseks langsung mendapat siksa dibalik buminya dan dihujani batu panas dari langit (lihat Q.S. Huud [11]: 82-83). Selain zina dan pemerkosaan, pelanggaran seksual menurut Islam termasuk LGBT, incest (persetubuhan sesama mahramnya) dan menjimak binatang. Sanksi bagi pelaku semua pelanggaran seksual tersebut adalah hukuman mati. Hal ini sebagaimana riwayat hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

"Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda: "Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah; pelaku dan objeknya". (HR. Abu Daud: 3869)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبُكَرِ يُؤْخَذُ عَلَى الْلُوطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ

"Dari Ibnu Abbas tentang seorang gadis yang melakukan perbuatan kaum Luth, ia berkata, "Hukumannya adalah rajam." (HR. Abu Daud: 3870)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَعَ عَلَى دَاتٍ حَرَمٍ فَأَقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى حَيْمَةِ فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوا الْبَيْهَمَةَ

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata; "SAW. bersabda: 'Barang siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah ia. Dan barangsiapa berzina dengan seekor binatang, bunuhlah ia dan bunuhlah binatang tersebut.'" (HR. Ibnu Majah: 2554)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَبْرَةِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَيَّرَ نُحُومَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَمَ الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ

"Dari Ibnu Abbas; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah, Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah, Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalanan, Allah melaknat orang yang mencela orang tuanya, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth." (HR. Ahmad: 2677)

Di dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala mengabadikan bagaimana dahsyatnya laknat dan azab langsung dari Allah SWT kepada pelaku homoseksual ini di zaman nabiullah Luth a.s. (lihat Q.S. Huud [11]: 77-82). Pelarangan LGBT bukan terletak pada "karena mereka tidak menikah", melainkan karena mereka telah menyalahi fitrah kemanusiaannya, yaitu dengan menyeturubuhi sesama jenis. Pelanggaran seksual berupa homoseks umat Nabi Luth a.s. terbentang dalam beberapa ayat antara lain sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَأَنْتُمْ أَلْفَحِشْتُمْ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

"Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (Perbuatan keji) itu sedang kamu memperhatikan(nya)?" "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)". (Q.S. An-Naml [27]: 54-55)

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

"Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 165-166)

Dari penjelasan di atas, sudah sangat jelas bahwa Islam sangat keras dalam menyikapi problem LGBT. Dalam Al-Qur'an kita telah diberi rambu-rambu atau telah diberitahu akan bahaya LGBT. Sebelum LGBT ada di zaman sekarang dahulu di masa nabi Luth juga telah terjadi seperti ini. Sedangkan hukuman Allah SWT sangatlah pedih dan menakutkan (Allah SWT melaknat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Luth).

Dengan demikian beberapa ayat dan hadits tersebut di atas, menunjukkan bahwa LGBT menurut pandangan agama Islam pada umumnya menyamakan perbuatan homoseksual dengan perbuatan zina. Karena itu, segala implikasi hukum yang berlaku pada zina juga berlaku pada kasus homoseksual. Bahkan pembuktian hukum pun mengacu pada kasus-kasus yang terjadi pada zina. Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada seorang yang mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamin ganda) dengan tujuan *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai dengan hukum akan membuat identitas kelamin tersebut menjadi jelas.

3. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

KKN dalam syariat Islam diatur dalam fiqh Jinayah. Beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dalam fiqh jinayah dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang adalah: (1) *Ghulul* (Penggelapan); (2) *Risywah* (Penyuapan); (3) *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain); (4) *Khianat*; (5) *Sariqah* (Pencurian); (6) *Hirabah* (Perampokan); (7) *Al-Maks* (Pungutan Liar); (8) *Al-Ikhtilas* (Pencopetan); dan (9) *Al-Ihtihab* (Perampasan) (Irfan, 2012). Penjelasan unsur-unsur korupsi tersebut di antaranya adalah:

a. *Al-Ghulul* (Penggelapan)

Al-Ghulul, yakni mencuri *ghanimah* (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian (Rafi', 2006), meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil bahkan hanya seutas benang dan jarum. Mencuri atau menggelapkan uang dari *baitul maal* (kas Negara) dan zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan *Al-Ghulul*.

Adapun dasar hukum dari *Al-Ghulul*, adalah dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ نُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"Tidak mungkin seorang nabi berkhiyanat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhiyanat (dalam urusan rampasan perang) maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya". (QS. Ali-'Imran[3]: 161)

Hadits-Hadits yang mengatur *Al-Ghulul* di antaranya sebagai berikut:

a. Larangan Mengambil yang bukan haknya

عَنْ عَبْدِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا نَحِيظًا فَهُوَ غُلٌّ يَا بَنِي بِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Dari Adi bin Ibnu Amirah dari Nabi SAW., beliau bersabda: "Siapa pun dari kalian yang kami pekerjaan untuk melakukan sesuatu kemudian ia menyembunyikan sesuatu meskipun seutas benang, maka itu merupakan pengkhianatan yang akan dibawanya kelak pada hari kiamat." (HR. Ahmad: 17059)

b. Haramnya petugas menerima hadiah

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Dari 'Adi bin Amirah Al-Kindi dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW., bersabda: "Barangsiapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun) sebuah jarum, atau sesuatu yang lebih kecil dari itu, maka itu adalah ghulul (pencurian) yang pada hari kiamat akan ia bawa." (HR. Muslim: 3415)

c. Risywah (Penyuapan)

Risywah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan dapat tercapai (Rafi', 2006). Definisi tersebut diambil dari asal kata *rosya* yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk tali timba dari sumur. Sedangkan *ar-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil. Adapun *roisyi* adalah penghubung antara penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap.

Adapun dasar hukum dari Risywah, adalah dalil-dalil baik yang terdapat dal Al-Qur'an maupun Hadits sebagai berikut:

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْالُونَ لِمَسَّحَتٍ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (seperti uang sogokan dan sebagainya). jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (Q.S. Al-Maidah [5]: 42)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ يَعْنِي الَّذِي يَمْتَنِي بَيْنَهُمَا

"Dari Tsauban berkata; Rasulullah SAW. melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya (broker, makelar)." (HR. Ahmad: 21365)

C. RANGKUMAN

1. Delik aduan dalam hal ini pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah antara lain tentang kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, dan membuka aib orang lain. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.
2. LGBT merupakan suatu perbuatan menyimpang dari fitrah manusia yang sesungguhnya. Dengan kata lain, hukum LGBT dalam Islam adalah haram.

3. Unsur-unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang adalah: (1) *Ghulul* (Penggelapan); (2) *Risywah* (Penyuapan); (3) *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain); (4) *Khianat*; (5) *Sariqah* (Pencurian); (6) *Hirabah* (Perampokan); (7) *Al-Maks* (Pungutan Liar); (8) *Al-Ikhtilas* (Pencopetan); dan (9) *Al-Ihtihab* (Perampasan)

D. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN

Mahasiswa mendiskusikan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan penerapan hukuman bagi pelakunya berdasarkan studi komparatif antara hukum pidana Indonesia dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. 1994. *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Hadikusuma, H. Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Irfan, Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Halal Haram Dalam Islam*. (Terj. Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid). Jakarta: Rabbani Pres.
- Rafi', Abu fida' Abdur. *Terapi Penyakit Korupsi*. Jakarta: Republika. 2006.

TENTANG PENULIS



MU'ADZ, lahir di Gresik pada 17 Juli 1962, adalah merupakan tenaga pengajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pendidikan formal mulai dari MI Maskumambang Dukun Gresik (tamat 1976), dilanjutkan dengan MTs Maskumambang Dukun Gresik (tamat 1979), demikian juga di MA Maskumambang Dukun Gresik (tamat 1981). Selanjutnya kuliah S1 di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya (tamat 1989), dan diteruskan ke S2 pada program Pascasarjana konsentrasi Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Malang (tamat 1999).

PUSPITA HANDAYANI, lahir di Sidoarjo pada 20 Juli 1979 dari seorang Ayah bernama M.Yasin dan seorang ibu yang bernama Endang Purwo.I. penulis merupakan dosen tetap Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pendidikan formal dimulai dari SD Muhammadiyah 8 Tulangan Sidoarjo (tamat 1985), dilanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Fattah Buduran Sidoarjo (tamat 1994), kemudian SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo (tamat 1997), penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya (tamat 2001) dan mengenyam pendidikan AKTA IV UMSIDA (tamat 2004) dan pendidikan terakhir Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (tamat 2010).



ANITA PUJI ASTUTIK, lahir di Sidoarjo pada tanggal 21 Januari 1980. Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang mengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan predikat *Cumlaude* (2001). Aktifitas sosial keagamaan di organisasi Aisyah dan partisipasi di tengah masyarakat serta menjadi praktisi di dunia pendidikan tidak melupakan dahaganya dengan dunia akademis. kegemarannya membaca dan berdiskusi mengantarkannya kembali ke bangku perkuliahan Pasca Sarjana

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Gelar M.PDI dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo diperoleh dengan predikat *Cumlaude* pada tahun 2013.

SUPRIYADI, merupakan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Lulus dari sarjana pendidikan Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, ia menamatkan program Magister Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2007 dengan tesis mengenai pergeseran orientasi pondok pesantren. Ia juga tercatat sebagai penulis buku pelajaran Al-Islam SMA Muhammadiyah, majalah Al-Muslimun dan redaksi pelaksana Jurnal Pendidikan Agama (JPA) STIT Muba.

